

SKRIPSI
FENOMENOLOGI DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN MAHASISWA DI KOTA PAREPARE: SEBUAH
TINJAUAN EKONOMI SYARIAH



2026

**FENOMENOLOGI DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN MAHASISWA DI KOTA PAREPARE: SEBUAH
TINJAUAN EKONOMI SYARIAH**



OLEH

ZULKIFLI ANDIRA

2120203860202063

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Fenomenologi Dampak Judi Online Terhadap
Pengelolaan Keuangan Mahasiswa di Kota
Parepare: Sebuah Tinjauan Ekonomi Syariah

Nama Mahasiswa : Zulkifli Andira

NIM : 2120203860202063

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam
B.6777/In.39.8/FEBI.04/PP.00.9/12/2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.

NIP : 19781101 200912 1 003

Pembimbing Pendamping : Umaima, M.E.I.

NIP : 19890717 201801 2 002

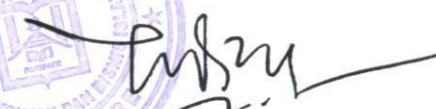
()
()

Mengetahui

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



()
Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.
NIP. 19781101 200912 1 003

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Proposal Skripsi : Fenomenologi Dampak Judi Online Terhadap
Pengelolaan Keuangan Mahasiswa di Kota
Parepare: Sebuah Tinjauan Ekonomi Syariah

Nama Mahasiswa : Zulkifli Andira

NIM : 2120203860202063

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Penguji : B-4023/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2026

Tanggal Kelulusan : Rabu, 08 Juli 2026

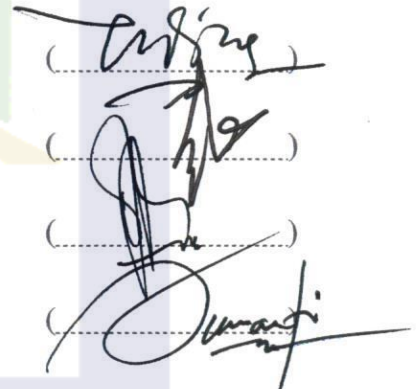
Disetujui Oleh:

Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I. (Ketua)

Umaima, M.E.I. (Anggota)

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag. (Anggota)

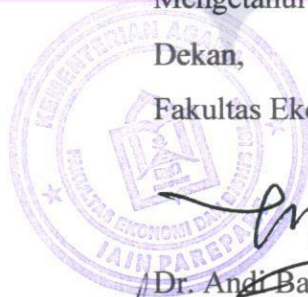
Dr. H. Jumaedi, Lc., M.A. (Anggota)



Mengetahui

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.
NIP. 19781101 200912 1 003

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada manusia terbaik, manusia pilihan Sang Maha Pengasih, Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua tercinta Ayahanda Dika Dg. Kulle dan Ibunda Rabasia Dg. Ne'ne yang senantiasa memanjatkan do'a dan cinta kasih yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta seluruh keluarga tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian, kesabaran, untaian do'a yang tulus demi keberhasilan penulis, dimana dengan pembinaan dan berkah do'a tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya.

Penulis banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Umaina, M.E.I. selaku pembimbing pendamping atas segala bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Darmawati, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Bapak Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Umaina, M.E.I., sebagai penanggung jawab program studi Ekonomi Syariah. Serta Bapak/Ibu dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktunya dalam mendidik, memberikan ilmu, serta membantu penulis menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
4. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag. dan Bapak Dr. H. Jumaedi, Lc., M.A. Selaku dosen penguji atas segala bantuan, arahan, dan bimbingan yang diberikan kepala penulis.
5. Seluruh dosen dan teman-teman dari program studi Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan penulis pengajaran serta pengalaman selama ini hingga mampu menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh teman-teman dari Aliansi Mahasiswa Seni (ANIMASI) yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara moril maupun materi.

Akhirnya, penulis menyampaikan bahwa kiranya semua yang telah tersusun dalam skripsi ini bukanlah hal yang sempurna. Maka dari itu penulis mengharap saran dan masukan dari seluruh pembaca.

Parepare, 15 Juli 2026
01 Safar 1448 H

Penyusun,



Zulkifli Andira
NIM. 2120203860202063

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulkifli Andira
Nomor Induk Mahasiswa : 2120203860202063
Tempat/Tanggal Lahir : Gowa, 21 Oktober 2003
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Fenomenologi Dampak Judi Online Terhadap
Pengelolaan Keuangan Mahasiswa di Kota
Parepare: Sebuah Tinjauan Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Juli 2026
01 Safar 1448 H

Penyusun,



Zulkifli Andira
NIM. 2120203860202063

ABSTRAK

Zulkifli Andira. *Fenomenologi Dampak Judi Online Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa di Kota Parepare: Sebuah Tinjauan Ekonomi Syariah*.

Akses ke berbagai pilihan hiburan, tidak terkecuali perjudian online, telah dipermudah dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu jenis perjudian yang dilakukan secara online adalah permainan kasino *online*. Fenomena judi *online* di kalangan mahasiswa Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan fenomena judi online terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa di Kota Parepare. Serta mengetahui dan menganalisis praktik judi online serta dampaknya terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa berdasarkan perspektif ekonomi syariah di Kota Parepare.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi. Fokus penelitian ini terkait kalangan mahasiswa yang sampai saat ini masih bermain judi *online*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan memanfaatkan dokumentasi sebagai pendukung. Data di analisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, serta melakukan uji keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Data bersumber dari Mahasiswa yang terjerat judi *online*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik judi online mahasiswa Parepare dipicu oleh tekanan kelompok sebaya (*FOMO*) dan iklan manipulatif (*tadlis*), yang mendorong perilaku konsumsi irasional. Dampak destruktifnya memicu krisis keuangan kronis (*chronic financial distress*), utang pinjol, dan inversi anggaran ekstrem yang mengorbankan kebutuhan *daruriyyat* (makan), serta melumpuhkan fokus akademik hingga menghambat pembayaran UKT. Dalam perspektif Ekonomi Syariah, judi online merupakan transaksi batil yang sarat unsur *maysir* dan *gharar* melalui skema *zero-sum game* yang melanggar pilar Maqashid Syariah (*hifz al-mal* dan *hifz al-'aql*). Karena hasil taruhan cacat di tingkat hulu (*al-kasb*) dan tidak berkah (*barakah*) di tingkat hilir, solusi muamalah menuntut rekonstruksi tata kelola keuangan total melalui penerapan *thaharah al-amwal*, *sharia personal budgeting* guna menghindari pemborosan (*tabdzir/israf*), serta penguatan sistem *kafalah* sosial di lingkungan kampus.

Kata Kunci: Fenomenologi, Ekonomi Syariah, Mahasiswa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori	13
1. Teori Perilaku Konsumen (<i>Consumer Behavior Theory</i>).....	13
2. Teori Tinjauan Ekonomi Syariah	17
C. Kerangka Konseptual	26
D. Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
C. Fokus Penelitian	30

D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	32
F. Teknik Pengelolaan Data	34
G. Uji Keabsahan Data.....	35
H. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	37
A. Hasil Penelitian	37
B. Pembahasan.....	74
BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	I
BIODATA PENULIS	XXIX

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Berpikir	28



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Surat Keputusan Pembimbing
2	Surat Permohonan Izin Meneliti
3	Surat Rekomendasi Penelitian
4	Surat Selesai Meneliti
5	Tabel Informan
6	Surat Pernyataan Wawancara
7	Pedoman Wawancara
8	Dokumentasi
9	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	jim	J	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka

ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	num	N	em
و	wau	W	we
هـ	ha	H	ha
ي	hamza	‘	apostrof
ء	ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

A. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	i
أ	Dammah	u	u

B. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
أَـ	fathah dan ya	ai	a
أَوْ	fathah dan wau	iu	i

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْل : *ḥaula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ / يِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ / وِ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- A. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- B. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta ‘murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila katakata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau kedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah.*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi, a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= subḥānahū wa ta‘āla
saw.	= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s.	= ‘alaihi al-sallām
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

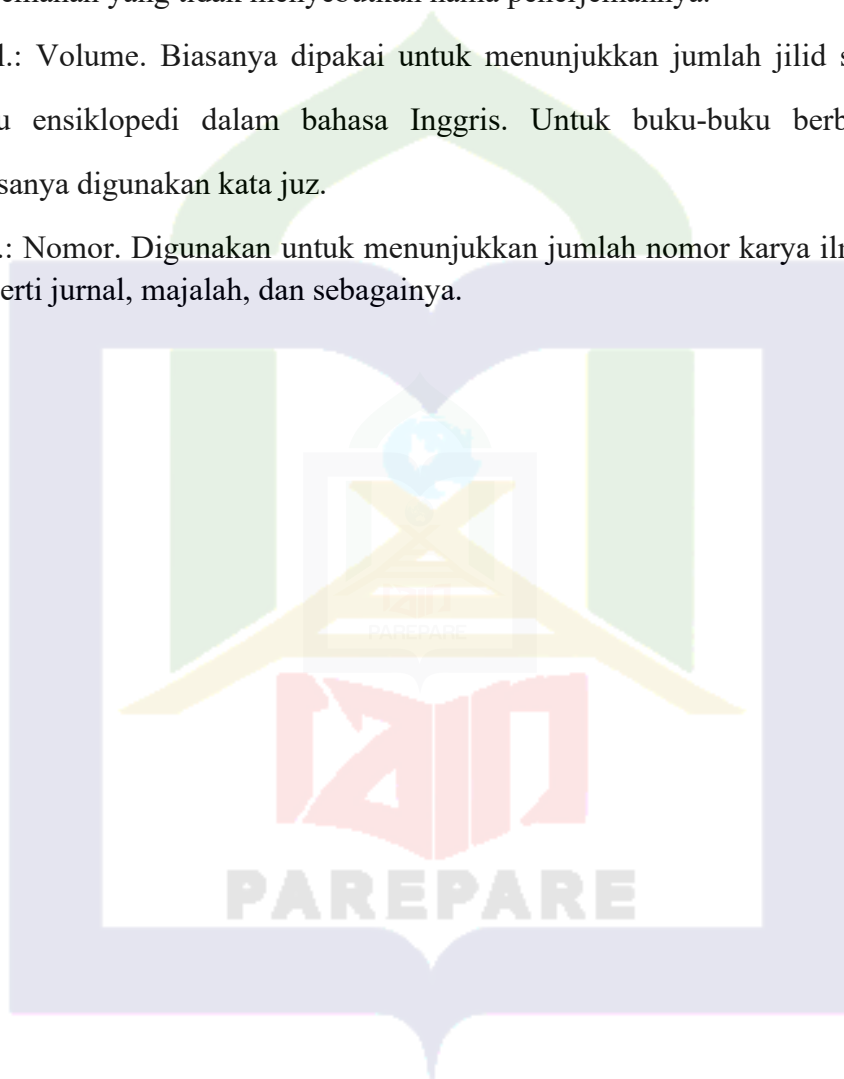
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلی اللہ علیہ وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخر ها/إلى آخره
ج	=	جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantara sebagai berikut:

- A. ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membubuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. dengan judul buku (menjadi: ed.,). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis panjang menjadi, “Diedit oleh....”
- B. et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun yang dipilih, penggunaannya harus konsisten.
- C. Cet. : Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk

menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.

- D. Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- E. Vol.: Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- F. No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akses ke berbagai pilihan hiburan, tidak terkecuali perjudian online, telah dipermudah dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu jenis perjudian yang dilakukan secara online adalah permainan kasino online. Kegiatan ini meliputi beragam permainan, termasuk poker, kasino, lotre, dan taruhan olahraga. Pemain dapat bermain dengan nyaman kapan pun serta di mana pun dengan menggunakan komputer atau perangkat seluler untuk mengakses judi online.

Dengan diluncurkannya situs web perjudian pertama pada pertengahan tahun 1990-an, perjudian online mulai berkembang dengan cepat. *The Free Trade & Processing Act*, yang disahkan oleh Antigua dan Barbuda pada tahun 1994, memungkinkan bagi pelaku bisnis untuk mengajukan izin guna membuka kasino online. Teknologi terus berkembang, dan pada akhir 1990-an, industri ini mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan semakin banyaknya operator judi online. Judi online dapat mengakibatkan permasalahan kecanduan yang parah.

Pemain yang kecanduan judi sering mengalami masalah keuangan, hubungan, dan kesehatan mental. Judi online mulai masuk ke Indonesia di akhir tahun 1990-an hingga permulaan tahun 2000-an, bersamaan pula dengan berkembangnya internet dan teknologi digital yang semakin mudah diakses oleh masyarakat. Dengan meningkatnya penetrasi internet dan kemunculan berbagai perangkat teknologi yang lebih terjangkau, banyak situs judi online internasional mulai menargetkan pasar Indonesia. Situs-situs ini menyajikan aneka permainan mulai dari poker, taruhan olahraga, dan kasino online dengan layanan dalam bahasa Indonesia dan kemudahan transaksi menggunakan mata uang lokal, sehingga menarik minat banyak orang,

termasuk mahasiswa. Meskipun judi online secara tegas dilarang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan 303 bis, popularitasnya terus meningkat. Pemerintah Indonesia telah berusaha menanggulangi permasalahan ini melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika yang aktif memblokir ribuan situs judi online dan meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku judi online. Namun, penegakan hukum menghadapi banyak tantangan karena sifat global dan anonim dari internet, yang memungkinkan situs-situs tersebut beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia. Dalam perspektif ekonomi syariah, judi online dianggap haram karena mengandung unsur spekulasi (*maisir*) dan ketidakjelasan (*gharar*), yang merugikan individu serta masyarakat dan mahasiswa.

Judi online tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan penumpukan hutang di kalangan mahasiswa, tetapi juga mengganggu prestasi akademik dan kesehatan mental mereka. Fenomena ini tidak hanya menjangkau masyarakat umum, tetapi juga mahasiswa yang sering kali menjadi target empuk karena kemudahan akses dan daya tarik ekonomi yang ditawarkan oleh judi online. Mahasiswa sebagai generasi muda yang tengah menjalani pendidikan tinggi seharusnya fokus pada pengembangan diri dan akademik, namun kenyataannya banyak yang terperangkap dalam praktik perjudian online yang bisa menghancurkan kondisi finansial mahasiswa. Judi online dapat memberikan negatif terhadap keuangan mahasiswa, dimana kecanduan judi dapat menyebabkan pengeluaran berlebihan dan akumulasi hutang yang tidak terkendali. Mahasiswa yang mengalami kecanduan judi sering menghadapi kerugian finansial yang besar, gangguan dalam kemampuan membayar biaya kuliah dan kebutuhan lainnya, serta penurunan prestasi akademik akibat fokus dan waktu yang tersita oleh aktivitas berjudi.

Fenomena judi online di kalangan mahasiswa Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan survey yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei Indonesia di tahun 2022 mengungkapkan bahwa sekitar 15% mahasiswa di universitas besar di Indonesia pernah terlibat dalam aktivitas judi online, baik secara rutin maupun sesekali. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 40% dari mereka mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat langsung dari perjudian tersebut, termasuk kesulitan membayar biaya kuliah dan kebutuhan sehari-hari. Studi lain oleh Putra dan Sari menemukan bahwa kecanduan judi online di kalangan mahasiswa dapat berujung pada penurunan prestasi akademik, dengan 25% responden melaporkan bahwa mereka sering absen dari kelas dan memiliki nilai yang lebih rendah. Data ini menggaris bawahi perlunya intervensi edukatif dan regulatif untuk mengatasi dampak negatif judi online pada populasi mahasiswa.¹ Dampak finansial dan masalah keuangan yang dialami mahasiswa akibat judi online sangat signifikan dan sering kali merugikan.

Menurut penelitian oleh Lembaga Survei Indonesia sekitar 15% mahasiswa di universitas besar di Indonesia mengaku terlibat dalam judi online, dan dari kelompok tersebut, 40% melaporkan kesulitan keuangan sebagai akibat langsung dari aktivitas perjudian. Kerugian finansial yang dialami sering kali mencakup kehilangan uang dalam jumlah besar, yang dapat mengganggu kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban finansial seperti biaya kuliah, sewa, dan kebutuhan sehari-hari.² Mahasiswa yang terlibat dalam judi online juga berisiko terjebak dalam siklus

¹ Ahmad Putra and Maya Sari, "Dampak Judi Online Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Dan Perilaku* 14, no. 1 (2023): 45–60.

² Lembaga Survei Indonesia, "Survei Tentang Perilaku Judi Online Di Kalangan Mahasiswa," *Lembaga Survei Indonesia*, 2022.

berusaha memulihkan kerugian, yang dapat mendorong mereka untuk mengambil risiko lebih besar dan bertaruh lebih banyak, memperburuk situasi keuangan mereka.

Kecanduan judi juga menjadi masalah serius di kalangan mahasiswa. Dalam studi yang dilakukan oleh Rahman dan Hidayah (2023), ditemukan bahwa mahasiswa yang terjerat judi online menghadapi kendala dalam mengendalikan keuangan pribadinya, yang ujungnya mengarah pada akumulasi hutang. Data menunjukkan bahwa 25% mahasiswa yang terlibat dalam judi online terpaksa meminjam uang dari teman atau keluarga untuk terus berjudi, menciptakan beban keuangan yang semakin berat. Selain itu, kecanduan judi dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik, dengan 30% responden melaporkan bahwa mereka sering absen dari kelas dan mengalami penurunan nilai.³

Dampak jangka panjang dari masalah keuangan akibat judi online ini sangat merusak, dengan potensi untuk memengaruhi kesehatan mental mahasiswa. Masalah keuangan dan kecanduan judi dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi dan kecemasan, yang berdampak negatif pada kualitas hidup mahasiswa secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan dan pemerintah untuk menyediakan dukungan, edukasi, dan sumber daya yang tepat guna membantu mahasiswa mengelola keuangan mereka dan mengatasi masalah perjudian sebelum terlambat.

Penelitian terkait dampak judi online terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Parepare masih terbatas, terutama yang menggunakan perspektif ekonomi syariah. Sebagian besar penelitian yang ada lebih banyak mengkaji dampak sosial dan psikologis dari judi online. Namun, kajian

³ Fatur Rahman and Nur Hidayah, "Analisis Kecanduan Judi Online Dan Implikasinya Terhadap Keuangan Mahasiswa," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 12, no. 2 (2023): 120–35.

mengenai bagaimana praktik judi online mempengaruhi pengelolaan keuangan mahasiswa dari sudut pandang ekonomi syariah masih belum banyak dilakukan. Padahal, pendekatan ekonomi syariah menawarkan solusi yang unik dan relevan untuk mengatasi permasalahan ini, mengingat prinsip-prinsipnya yang menekankan pada keadilan, kesejahteraan, dan pelarangan terhadap aktivitas spekulatif.⁴

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal pendekatan yang digunakan, yaitu mengintegrasikan perspektif ekonomi syariah untuk menganalisis dampak judi online terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi dampak negatif dari judi online, tetapi juga memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini diharapkan bisa menyediakan pandangan yang lebih komprehensif serta relevan untuk komunitas akademik serta pembuat kebijakan di bidang pendidikan dan ekonomi.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari tahu tinjauan fenomologi judi online terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Menganalisis dampak tersebut dari perspektif ekonomi syariah. Memberikan rekomendasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah untuk mengelola dampak negatif dari judi online terhadap keuangan mahasiswa. Judi online merupakan aktivitas yang tidak hanya membawa dampak buruk secara sosial dan psikologis, tetapi juga mengganggu stabilitas keuangan mahasiswa. Dengan memahami dampak ini melalui lensa ekonomi syariah, kita dapat menemukan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan dan pelarangan terhadap aktivitas spekulatif, menawarkan kerangka kerja yang relevan untuk mengatasi masalah ini.⁵

⁴ Muhammad Sholeh, "Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Permasalahan Ekonomi Kontemporer," *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia* 7, no. 3 (2018): 67–80.

⁵ Muhammad Hamidi, "Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Modern," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 9, no. 2 (2021): 123–35.

Selain itu, pendekatan ini juga dapat membantu dalam membangun kesadaran dan pemahaman di kalangan mahasiswa mengenai bahaya judi online dan pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat dan beretika.

Pertumbuhan pesat teknologi informasi dan internet telah membuka peluang baru bagi berbagai kegiatan, termasuk judi online. Bagi mahasiswa, yang sering kali berada dalam fase transisi menuju kedewasaan dan memiliki akses terbatas terhadap sumber daya finansial, keterlibatan dalam judi online dapat membawa konsekuensi serius. Aktivitas ini tidak hanya mengganggu kestabilan keuangan mereka, tetapi juga dapat mengganggu fokus akademis dan mengarah pada masalah psikologis.

Dari perspektif ekonomi syariah, judi dianggap sebagai aktivitas yang merugikan dan dilarang (haram) karena tidak memberikan manfaat produktif serta dapat menimbulkan kemudharatan. Judi online, yang sering kali dijalankan secara sembunyi-sembunyi dan sulit diawasi, menambah kompleksitas masalah ini. Ketergantungan pada judi online bisa menyebabkan mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan, karena uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan keseharian, dialihkan untuk berjudi. Akibatnya, mahasiswa bisa terjerumus dalam utang dan menghadapi masalah keuangan yang serius.

Lebih jauh, penelitian ini penting untuk memahami dampak negatif judi online terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa dalam kerangka ekonomi syariah. Hal ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan preventif dan edukatif, yang bertujuan untuk melindungi generasi muda dari bahaya judi online. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan penelitian ini mampu memberikan rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan dan pemerintah, untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan fenomologi praktik judi online di kalangan mahasiswa Parepare dan dampaknya terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa?
2. Bagaimana dampak terhadap praktik judi online dan pengelolaan keuangan mahasiswa yang terlibat dalam judi online di Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seperti apa tinjauan fenomologi praktik judi online di kalangan mahasiswa Parepare dan dampaknya terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak praktik judi online dan pengelolaan keuangan mahasiswa yang terlibat dalam judi online di Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah, dengan menambah kajian mengenai dampak judi online terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji fenomena judi online dari perspektif ekonomi syariah maupun pengelolaan keuangan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Mahasiswa, Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai dampak negatif judi online terhadap kondisi keuangan, prestasi akademik, dan kehidupan sosial, sehingga mahasiswa dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

- b. Bagi Institusi, Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program edukasi, pembinaan, dan pencegahan terkait bahaya judi online di lingkungan kampus guna menciptakan mahasiswa yang memiliki perilaku keuangan yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- c. Bagi Pemerintah, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan preventif dan edukatif terkait penanggulangan judi online, khususnya di kalangan mahasiswa dan generasi muda.
- d. Bagi Masyarakat, Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak judi online terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan individu, sehingga dapat meningkatkan kesadaran untuk menghindari praktik perjudian.
- e. Bagi Peneliti, Penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan wawasan, pengetahuan, dan kemampuan peneliti dalam menganalisis fenomena judi online serta dampaknya terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa berdasarkan perspektif ekonomi syariah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berikut ringkasan penelitian relevan yang terkait dengan fokus penelitian yang di lakukan oleh peneliti, karena penelitian ini juga mengacu pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

1. Penelitian yang di lakukan oleh Hani Hatimatunnisani, Haifa Nurfadillah, Melan Wasti, Putri Rika, Risca Maharani dengan jurnal mereka dengan judul “Maraknya Judi *Online* dan Dampaknya Terhadap Pengelolaan Keuangan di Kalangan Mahasiswa” Perjudian merupakan tindakan ilegal dengan memasang taruhan dengan tujuan untuk memenangkan sejumlah uang. Perjudian berpotensi merusak moral bangsa dan membuat masyarakat dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui maraknya perjudian *online* serta akibatnya pada pengelolaan finansial di kalangan mahasiswa.⁶ Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Kuesioner dan wawancara terhadap 75 mahasiswa perguruan tinggi swasta di Bandung digunakan sebagai sampel penelitian. Maraknya judi *online* di kalangan mahasiswa dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan lingkungan. Dampak perjudian terhadap pengelolaan keuangan diantaranya menjadi boros, kecanduan, maraknya pinjaman *online* dan kesehatan mental yang terganggu.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Diyah Pertywi Setyawati, Agustian Widjaya dengan jurnal berjudul “Fenomena Perjudian Online dan Dampaknya

⁶ Hani Hatimatunnisani et al., “MARAKNYA JUDI ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DI KALANGAN MAHASISWA (Studi Kasus Pada Mahasiswa Salah Satu Perguruan Tinggi Swasta Di Bandung),” *Jurnal Sosio Dan Humaniora (SOMA)* 2, no. 1 (2023): 130–36, <https://doi.org/10.59820/soma.v2i1.124>.

Terhadap Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Malangnengah, Pagedangan, Tangerang)” Berlandaskan pada temuan hasil pengelolaan dan penganalisaan data yang dilakukan penulis terhadap maraknya judi online via media handphone di Desa Malangnengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang.⁷ Untuk itu, perlu adanya edukasi dan himbauan kepada masyarakat melalui aparatur perangkat Desa Malangnengah dan Binamas mengenai risiko penggunaan ponsel untuk perjudian online.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Entol Ahmad Ichwan Jamiel “Perilaku Menyimpang Judi Online Di Kalangan Remaja (Studi Kasus 7 Pengguna Situs Pragmatic Play di Pandeglang, Banten)” Permainan perjudian online melalui situs *pragmatic play* yang para remaja mainkan di Pandeglang, Banten pada kenyataannya memang jadi kesukaan mereka, sebab sebaran informasi mengenai perjudian online ini entah itu kepraktisannya atau tawaran serta janji-janji tentang keuntungannya, sangatlah instan dan gampang.⁸ Para remaja di Pandeglang yang berteman satu sama lain, saling bertukar sebuah informasi dan akhirnya secara tidak langsung saling mengenalkan permainan judi online *pragmatic play* ini.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari hasil temuan observasi dan juga dari narasumber, mereka menghabiskan uangnya guna bermain judi online dimulai dari 25 ribu hingga 300 ribu, dengan rata-rata 50 ribu yang dikeluarkan setiap pemain dalam satu kali permainan. Dari hasil wawancara juga, sebagian besar mengaku bahwa teman- temannya yang mengenalkan mereka pada permainan judi

⁷ Diyah Pertywi Setyawati, Agustian Widjaya, and Stai Nida El-Adabi Bogor, “Fenomena Perjudian Online Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Di Desa Malangnengah, Pagedangan, Tangerang),” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 01, no. 01 (2023): 16–27.

⁸ Entol Ahmad Ichwan Jamiel, “Perilaku Menyimpang Judi Online Di Kalangan Remaja (Studi Kasus 7 Pengguna Situs Pragmatic Play Di Pandeglang, Banten)” (2022).

online pragmatic play. Selain karena lingkungan, media sosial seperti Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya juga ikut berperan sebagai agen penyebaran informasi mengenai permainan judi online pragmatic play. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan dalam tabel berikut:

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Maraknya Judi <i>Online</i> dan Dampaknya Terhadap Pengelolaan Keuangan di Kalangan Mahasiswa	Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah persamaan dalam menganalisa terkait mahasiswa yang kejadian judi online yang mengakibatkan pengelolaan keuangan mereka jadi tidak stabil. Selain itu, keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif.	Adapun perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat dari fokus pembahasan yang diteliti yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang dampak terhadap pengelolaan keuangan, mahasiswa secara umum sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus pada analisis dampak judi online terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa tinjauan ekonomi syariah.

2.	Fenomena Perjudian Online dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Malangnengah, Pagedangan, Tangerang)	Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan yakni membahas terkait dampak judi online terhadap pengelolaan keuangan tinjauan ekonomi syariah	Adapun yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian terdahulu adalah meneliti tentang ekonomi masyarakat di daerah tersebut yang terkena dampak dari judi online sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan berfokus kepada dampak judi online terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa.
3.	Perilaku Menyimpang Judi Online Di Kalangan Remaja (Studi Kasus 7 Pengguna Situs Pragmatic Play di Pandeglang, Banten)	Adapun persamaan terletak pada tujuan & manfaat penelitian yakni menjadi bahan bacaan agar mengurangi dampak negative dan kosekuensi akibat judi	Adapun perbedaan diantara keduanya adalah perbedaan dalam fokus objek penelitian yang mana pada penelitian dari Riska Aprini berfokus mengetahui penyebab

		online dan menjadi bahan bacaan serta referensi buat penulis yang ingin membahas dampak dari judi online.	kalangan remaja terhadap judi online sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan berfokus terhadap dampak pengelolaan keuangan mahasiswa akibat judi online
--	--	---	---

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Peneliti

B. Tinjauan Teori

1. Teori Perilaku Konsumen (*Consumer Behavior Theory*)

Pada dasarnya, perilaku merupakan suatu upaya tindakan nyata dari seseorang yang dapat di observasi secara langsung. Sedangkan konsumen merupakan seseorang yang terlibat dalam suatu proses kegiatan pembelian ataupun dalam menggunakan suatu produk. Menurut Adi Nugroho, Perilaku Konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan suatu aktifitas masing-masing individu yang dilakukan dalam rangka evaluasi, mendapatkan, menggunakan, serta mengatur barang-barang dan jasa.⁹

Perilaku konsumen adalah perilaku mencari, membeli, mengevaluasi, menggunakan, dan membelanjakan produk dan jasa yang diharapkan konsumen dapat memenuhi kebutuhannya. Tindakan ini melibatkan studi tunggal pembelian

⁹ Adi Nugroho, *Perilaku Konsumen* (Jakarta: Studia Press, 2002).

dan pertukaran, termasuk barang dan jasa, pengalaman, perolehan ide, konsumsi, dan produksi.¹⁰

Menurut Peter dan Olson dalam bukunya, Perilaku konsumen merupakan proses dinamis yang mencakup perilaku konsumen individual, kelompok dan anggota masyarakat yang secara terus menerus mengalami perubahan. Asosiasi Pemasaran Amerika mendefinisikan perilaku konsumen sebagai upaya interaksi yang dinamis mengenai perasaan, kognisi, perilaku dan lingkungan dimana individual ini akan melakukan pertukaran dalam berbagai aspek dalam kehidupan individu setiap manusia.¹¹

Contohnya, seseorang bisa menjadi senang setelah mengetahui atau mendengarkan melalui internet bahwa produk Apple, Mengeluarkan Iphone terbarunya yaitu Iphone 16 yang dilengkapi dengan berbagai fitur serta keutamaan kamera depan dan belakang yang bagus, kemudian seseorang itu membelinya dengan puas menggunakan telepon genggam tersebut.

Teori Perilaku Konsumen (*Consumer Behavior Theory*) dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Teori ini sangat relevan dalam penelitian yang akan di laksanakan tentang tinjauan fenomologi judi online terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Teori ini berpendapat bahwa individu membuat keputusan berdasarkan perhitungan rasional dari manfaat dan biaya yang terlibat. Dalam konteks judi online, mahasiswa mungkin memutuskan untuk berjudi karena

¹⁰ Sindy Ega Utami and Umaima Umaima, "Perilaku Konsumen Impulsive Buying Dalam Pembelian Produk Di Toko Sinar Terang Shoes Parepare Perspektif Ekonomi Syariah," *Widya Balina* 10, no. 1 (2025): 1–15.

¹¹ J. Paul Peter and Jerry C Olson, *Consumer Behavior Perilaku Konsumen Dan Strategi Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2010).

mereka melihat potensi keuntungan finansial yang besar meskipun ada risiko kehilangan uang yang signifikan. Penelitian deskriptif dapat mengumpulkan data tentang motif mahasiswa dalam berjudi online, seperti harapan mereka untuk menang besar atau keinginan untuk memperoleh uang dengan cepat dan mudah. Mahasiswa sering kali menghadapi pilihan antara risiko dan imbalan, mereka mungkin percaya bahwa dengan berjudi, mereka dapat memperoleh keuntungan finansial yang signifikan, meskipun ada kemungkinan kerugian besar.

Individu seseorang cenderung memilih opsi yang memberikan mereka tingkat kepuasan tertinggi, tetapi dalam kasus perjudian, keputusan ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tekanan sosial, pengaruh teman sebaya, dan harapan untuk memperoleh kemenangan besar. Akibatnya, keputusan untuk berjudi dapat menyebabkan konsekuensi negatif bagi pengelolaan keuangan mahasiswa, yang meliputi pengeluaran yang berlebihan dan kecanduan.¹² Dengan memahami teori utilitas, kita dapat lebih baik mengeksplorasi mengapa mahasiswa terlibat dalam judi online dan bagaimana hal ini berdampak pada kesejahteraan finansial mereka.

Pada umumnya, perilaku konsumen ini dibagi menjadi 2, antara lain adalah:¹³

- a) Perilaku konsumen yang bersifat Rasional Adapun ciri-ciri konsumen yang bersifat rasional ini adalah:
- 1) Konsumen akan memilih barang sesuai kebutuhan.
 - 2) Barang yang dipilih atau dibeli konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen.
 - 3) Konsumen akan membeli barang dengan mutu yang terjamin.

¹² Andi Bahri S., "Etika Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 347–70.

¹³ Nora Anisa Br. Sinulingga and Hengki Tamando Sihotang, *Perilaku Konsumen* (Palembang: IOCS Publisher, 2023).

- 4) Konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen.
- b) Perilaku konsumen yang bersifat Irasional Adapun ciri-ciri konsumen yang bersifat irasional adalah:
- 1) Konsumen akan mudah tertarik dengan cepat mengenai penayangan iklan dan promosi yang ada di media cetak ataupun elektronik.
 - 2) Konsumen memiliki barang-barang yang bermerk atau branded yang sudah dikenal luas dan harganya sangat mahal.
 - 3) Konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi atau prestise, dan gaya hidup.

Teori konsumen digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan produk-produk yang akan dipilih oleh konsumen (rumah tangga), pada tingkat pendapatan dan harga tertentu. Teori ini juga digunakan untuk mendapatkan kurva permintaan. Adapun beberapa teori perilaku konsumen adalah sebagai berikut:¹⁴

- a) Teori Ekonomi Mikro Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Mereka akan berupaya meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk apabila memperoleh kepuasan dari produk yang telah dikonsumsi, di mana kepuasan ini sebanding atau lebih besar dengan marginal utility yang diturunkan dari pengeluaran yang sama untuk beberapa produk yang lain.
- b) Teori Psikologis Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Bidang

¹⁴ Edwin Zusrony, *Perilaku Konsumen Di Era Modern* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021).

psikologis ini sangat kompleks dalam menganalisa perilaku konsumen, karena proses mental tidak dapat diamati secara langsung.

- c) Teori Antropologis Teori ini juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial dan sebagainya.

Dalam teori perilaku konsumen hal ini konsumen bisa berperan dalam berbagai peran yaitu sebagai berikut:

- a) Initiator, adalah individu yang mempunyai inisiatif pembelian barang tertentu.
- b) Influencer adalah individu yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Informasi mengenai kriteria yang diberikan akan dipertimbangkan baik secara sengaja atau tidak.
- c) Decider, adalah yang memutuskan apakah akan membeli atau tidak, apa yang akan dibeli, bagaimana membelinya.
- d) Buyer, adalah individu yang melakukan transaksi pembelian sesungguhnya.
- e) User, yaitu individu yang mempergunakan produk atau jasa yang dibeli.

2. Teori Tinjauan Ekonomi Syariah

- a) Pengertian dan Landasan Hukum Ekonomi Syariah

Secara epistemologi, ekonomi syariah merupakan perpaduan antara ilmu ekonomi kontemporer dengan nilai-nilai universal hukum Islam (syariah). Pengertian ekonomi syariah dipahami oleh para akademisi sebagai suatu sistem dan disiplin ilmu yang memandu perilaku manusia dalam mengalokasikan sumber daya demi mencapai kemaslahatan yang holistik.

Beberapa pemikiran ahli ekonomi Islam yang sering dijadikan rujukan akademis utama antara lain:

- 1) Muhammad Abdul Mannan (1992): Dalam bukunya *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Mannan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Fokus utamanya terletak pada dimensi keseimbangan sosial dan moralitas transaksional.¹⁵
- 2) M. Akram Khan (1994): Menyatakan bahwa ekonomi syariah bertujuan untuk mempelajari kesejahteraan manusia (*falah*) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya bumi atas dasar kerja sama dan partisipasi.¹⁶
- 3) Monzer Kahf (1995): Menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner, yang pembahasannya tidak dapat dipisahkan dari pandangan hidup (*worldview*) Islam, di mana nilai-nilai syariah menjadi pendorong sekaligus pembatas perilaku agen ekonomi.¹⁷

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengertian ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 1 Ayat 1, yang menyatakan bahwa ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi

¹⁵ Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992).

¹⁶ M. Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics* (Islamabad: International Institute of Islamic Thought, 1994).

¹⁷ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Analisis Struktural Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, ed. Machnun Husein (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).

kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.¹⁸

Tujuan akhir dari sistem ini bukanlah maksimisasi keuntungan semata (profit maximization), melainkan pencapaian falah (kesejahteraan di dunia dan akhirat) dan pembentukan kemaslahatan bersama melalui pemenuhan kebutuhan berdasarkan skala prioritas kebutuhan (maqashid syariah).¹⁹

Landasan hukum ekonomi syariah dipetakan menjadi dua dimensi besar: landasan ideal-teologis (sumber hukum Islam) dan landasan operasional-positif (regulasi yang berlaku di Indonesia). Menurut khazanah fikih muamalah, segala aktivitas ekonomi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya (*al-ashlu fil muamalah al-ibahah illa an-yadulla ad-dalilu 'ala tahrimiha*).

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum primer tertinggi yang menetapkan kerangka filosofis dan nilai-nilai aksiologis (etika) dalam berekonomi, seperti keadilan, kejujuran, dan keharusan adanya unsur kerelaan. Salah satu landasan teksis yang paling fundamental dalam pelarangan perolehan harta secara tidak sah adalah Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

¹⁸ “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” in *Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat* (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008).

¹⁹ “Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia,” in *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008).

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁰

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, frasa "*bil-bathil*" mencakup segala bentuk pendapatan yang diperoleh melalui cara yang dilarang syariat, seperti riba, gharar, penipuan, termasuk di dalamnya adalah praktik perjudian (*maysir*). Ayat ini mewajibkan adanya unsur *taradhin* (kerelaan timbal balik) yang dibangun di atas transaksi sektor riil yang sah.

2) As-Sunnah (Hadis)

As-Sunnah atau Hadis berfungsi sebagai penjelas (bayan) dan aplikator praktis dari prinsip-prinsip global yang ada di dalam Al-Qur'an. Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya memberikan batasan operasional yang ketat mengenai komoditas dan mekanisme pasar yang legal. Salah satu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah RA menyatakan:

Rasulullah SAW melarang jual beli al-gharar (yang mengandung ketidakpastian/spekulasi) dan jual beli al-hashah (melempar batu) (HR. Muslim, No. 1513).²¹

Hadis ini menjadi landasan akademis penting untuk melarang segala aktivitas ekonomi yang mengandung unsur untung-untungan, ketidakjelasan objek, serta spekulasi tinggi yang merugikan salah satu pihak.

3) Ijtihad dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)

²⁰ Kementerian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahan*" (Semarang: CV Toha Putra, N.D.)

²¹ Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, Kitab al-Buyu', Hadis No. 1513.

Ijtihad merupakan instrumen dinamis untuk menjawab persoalan ekonomi kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks Al-Qur'an dan Hadis klasik. Di Indonesia, otoritas ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) yang diakui oleh negara dalam bidang ekonomi adalah Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Fatwa-fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai panduan hukum positif dan jaminan kesesuaian syariah (sharia compliance) untuk merespons perkembangan teknologi keuangan, model bisnis baru, maupun fenomena penyimpangan ekonomi di masyarakat (Hasan, 2011).²² Kedudukan fatwa ini semakin kuat karena diserap ke dalam berbagai regulasi negara, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

b) Konsep Larangan *Maysir* (Perjudian)

Secara etimologi, kata maysir berasal dari bahasa Arab yusrun yang berarti mudah atau gampang. Penamaan ini merujuk pada perilaku seseorang yang ingin memperoleh harta kekayaan atau keuntungan materi secara instan tanpa harus bekerja keras atau melalui proses produksi yang riil.²³ Secara terminologi fikih muamalah, para ulama memberikan definisi yang komprehensif mengenai maysir:

- 1) Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, menjelaskan bahwa maysir atau judi adalah setiap permainan di mana terdapat pihak yang diuntungkan (ghanim) dan pihak yang dirugikan (gharim) secara finansial yang ditentukan oleh unsur untung-untungan (spekulasi total).

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

²³ S. Sahrani and Juwaini A., "Analisis Teoretis Larangan Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Keuangan Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2018): 112–25.

- 2) Muhammad Ayub, mendefinisikan maysir sebagai segala bentuk aktivitas taruhan atau permainan spekulatif di mana pengalihan kekayaan dari satu pihak ke pihak lain didasarkan pada terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti di masa depan.²⁴
- 3) Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012, menyatakan bahwa maysir adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih untuk suatu permainan atau peristiwa tertentu, di mana pihak yang menang akan mengambil keuntungan dari pihak yang kalah.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, para akademisi menyimpulkan bahwa suatu aktivitas dikategorikan sebagai *maysir* jika memenuhi tiga unsur utama: 1). Adanya taruhan harta atau materi (*māl*) dari kedua belah pihak. 2). Adanya permainan atau skema yang digunakan untuk menentukan pemenang. 3). Pemenang mengambil hak/harta pihak yang kalah (*zero-sum game*), sehingga terjadi perpindahan kepemilikan harta secara batil.

Larangan terhadap praktik perjudian bersifat mutlak (*qath'i*) dalam hukum Islam. Al-Qur'an dan As-Sunnah secara tegas memposisikan judi sebagai perbuatan keji yang merusak tatanan sosial dan ekonomi. Landasan hukum paling eksplisit mengenai pengharaman *maysir* terdapat dalam Surah Al-Ma'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah

²⁴ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (West Sussex: John Wiley & Sons, 2007).

adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.²⁵

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa penyandingan kata *maysir* dengan *khamr* (minuman keras) menunjukkan betapa besarnya tingkat keharaman dan kerusakan yang ditimbulkan oleh judi. Penggunaan kata "*fajtanibuhu*" (maka jauhilah) merupakan bentuk larangan yang sangat keras, melebihi sekadar kata "dilarang", karena menuntut menjauhi segala hal yang mendekati atau memfasilitasi aktivitas tersebut.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pelarangan judi bukan sekadar masalah dogma agama, melainkan karena *maysir* menciptakan anomali ekonomi yang merusak:

- 1) Distorsi Produktivitas (Kelelahan Mental): Judi menjauhkan pelakunya dari aktivitas ekonomi produktif sektor riil (seperti berdagang, bekerja, atau bertani) karena menciptakan ilusi kekayaan instan.
- 2) Perpindahan Harta Secara Batil (*Akl al-Amwal bil Bathil*): Dalam judi, tidak ada nilai tambah (*value added*) barang atau jasa yang tercipta. Yang terjadi hanyalah transfer kekayaan yang tidak adil, di mana kebahagiaan satu pihak dibangun di atas penderitaan dan kerugian pihak lain.
- 3) Instabilitas Keuangan Individu: Sifat kecanduan (*addiction*) dari judi online modern mengacaukan rasionalitas pelaku dalam mengelola keuangan. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan primer (*dharuriyyat*) beralih untuk membiayai taruhan, yang berujung pada jeratan utang dan kebangkrutanspesifik.²⁶

²⁵ Kementerian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahan*" (Semarang: CV Toha Putra, N.D.)

²⁶ Mardani, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

c) Teori Pengelolaan Keuangan dalam Islam

Dalam paradigma ekonomi Islam modern, pengelolaan keuangan (*islamic financial management*) menempatkan harta bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana (*wasilah*) untuk beribadah. Harta kekayaan dinilai memiliki fungsi sosial dan teologis yang melekat. Berbeda dengan teori keuangan konvensional yang berfokus pada maksimisasi kekayaan individu (*wealth maximization*), manajemen keuangan syariah berorientasi pada pencapaian keberkahan dan kemaslahatan.²⁷

Secara konseptual, manusia hanya berperan sebagai pemegang amanah (*mustakhlif*) atas harta yang dititipkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, akuntabilitas pribadi dalam mengalirkan dana masuk (*inflow*) dan dana keluar (*outflow*) menjadi indikator utama kesalehan ekonomi seorang muslim.²⁸ Penyalahgunaan harta untuk aktivitas konsumtif yang merusak, seperti mengalokasikannya ke platform judi online, dinilai sebagai bentuk pengingkaran terhadap amanah kepemilikan tersebut.

Dalam melakukan perencanaan keuangan, individu dituntut untuk menyusun anggaran berdasarkan hierarki kebutuhan dalam *Maqashid Syariah*. Pada penelitian manajemen keuangan keluarga dan personal kontemporer, pengeluaran wajib dibagi secara ketat menjadi tiga tingkatan:

- 1) Kebutuhan *Dharuriyyat* (Primer)

²⁷ Nurul Huda, Nova Rini, and Diana Anggraini, *Manajemen Keuangan Publik Islami* (Jakarta: Kencana, 2020).

²⁸ Rio Chaniado Anggara and Mohammad Izdiyan Muttaqin, "Perilaku Konsumen Generasi Z Dalam Penggunaan E-Wallet: Perspektif Maqashid Syariah," *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 3 (2025): 1855–73.

Alokasi dana yang krusial untuk menjaga kelangsungan hidup dan agama. Bagi kelompok mahasiswa, pos ini mencakup biaya registrasi kuliah (UKT), sewa tempat tinggal/kos, serta pemenuhan nutrisi harian.

2) Kebutuhan *Hajiyyat* (Sekunder)

Alokasi dana untuk menghilangkan kesulitan hidup. Contohnya adalah kuota internet untuk belajar, biaya perawatan kendaraan, atau perangkat laptop.

3) Kebutuhan *Tahsiniyyat* (Tersier)

Alokasi dana yang bersifat pelengkap, estetika, dan gaya hidup (seperti rekreasi, pakaian bermerek, atau hiburan).

Berdasarkan teori ini, pengelolaan keuangan yang sehat wajib memprioritaskan pos *dharuriyyat* terlebih dahulu. Namun, fenomena psikologis kecanduan judi online pada era digital terbukti menciptakan distorsi anggaran yang parah, di mana pelaku secara irasional mengorbankan dana *dharuriyyat* demi membiayai perilaku spekulatif yang destruktif.²⁹

Sistem keuangan Islam menerapkan batasan moral yang ketat terhadap perilaku konsumsi melalui pelarangan sifat *israf* (berlebih-lebihan dalam hal halal) dan *tabzir* (membelanjakan harta pada hal yang batil atau dilarang). Konten transaksi digital saat ini mempermudah terjadinya *tabzir* karena adanya kemudahan transfer dan akses terhadap platform ilegal.³⁰

²⁹ Asti Liani, “Pengaruh Iklan Dan Lingkungan Sosial Terhadap Minat Judi Online Di Kalangan Remaja Desa Trimulyo Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran” (IAIN Metro, 2025).

³⁰ Afifatunnada Nada and Cory Vidiati, “Fenomena Belanja Oonline Berlebihan Di Kalangan Gen Z Muslim: Analisis Prinsip Konsumsi Islami,” *EKBIS (Ekonomi & Bisnis)* 13, no. 2 (2025): 340–51.

Tindakan membeli saldo taruhan atau koin judi online dikategorikan ke dalam tindakan *tabzir* tingkat tinggi. Hal ini dikarenakan individu dengan sengaja membuang potensi ekonomi materiilnya tanpa menghasilkan nilai tambah (*value added*) apa pun, melainkan justru memicu kerugian finansial yang berlipat ganda.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah seseorang berpengaruh langsung terhadap ketahanan finansialnya (*financial resilience*). Literasi keuangan dalam Islam tidak hanya menuntut pemahaman matematis tentang arus kas, tetapi juga pemahaman holistik mengenai halal-haramnya suatu instrumen keuangan.

Perilaku keuangan syariah yang ideal mewajibkan adanya pembagian pendapatan yang seimbang antara konsumsi masa kini, tabungan/investasi masa depan, penyelesaian kewajiban utang, dan pemenuhan hak sosial (Zakat, Infak, Sedekah). Ketika seorang mahasiswa terlibat dalam lingkaran judi online, seluruh struktur perilaku keuangan ini runtuh akibat hilangnya kontrol diri dan rasionalitas ekonomi.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian Ini berjudul “Fenomenologi Dampak Judi Online Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa di Kota Parepare: Sebuah Tinjauan Ekonomi Syariah”. Untuk lebih memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

Dalam kerangka konseptual penelitian ini, teori perilaku konsumen digunakan sebagai landasan untuk membedah dinamika mahasiswa dalam mengalokasikan dan membelanjakan sumber daya finansial mereka. Perilaku konsumen dipandang sebagai proses dinamis yang melibatkan aktivitas mencari, membeli, mengevaluasi, hingga mengonsumsi produk, jasa, maupun pengalaman demi memenuhi kebutuhan hidup. Mengacu pada pemikiran Peter dan Olson, perilaku ini bersifat fluktuatif dan mencakup ranah individual hingga kelompok sosial yang terus mengalami perubahan. Karakteristik dinamis tersebut dipertegas oleh Asosiasi Pemasaran Amerika yang mendefinisikannya sebagai bentuk interaksi timbal balik antara aspek kognisi (proses berpikir), afeksi (perasaan), perilaku, serta stimulus lingkungan. Dalam alur berpikir penelitian, konsep interaksi dinamis inilah yang mendasari analisis mengenai bagaimana faktor internal psikologis mahasiswa dan pengaruh eksternal seperti media sosial dapat mendistorsi keputusan konsumsi mereka ke arah tindakan spekulatif seperti judi online, yang pada akhirnya akan dikomparasikan dengan prinsip ekonomi syariah sebagai instrumen pengendalian perilaku konsumsi yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk memetakan alur logika dalam memahami fenomena judi online di kalangan mahasiswa di Kota Parepare serta implikasinya terhadap pengelolaan keuangan mereka, baik secara umum maupun dalam tinjauan Ekonomi Syariah. Strategi dituangkan ke dalam kerangka Pikir seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah Penelitian kualitatif deskriptif. Metodologi kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang dipilih dengan tujuan dari metode penelitian kualitatif ini yaitu untuk lebih mengerti peristiwa sosial dan manusia dengan mengumpulkan data non-numerik dengan penggunaan metode seperti analisis teks, observasi, dan wawancara.³¹

2. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah metode untuk memahami fenomena atau pengalaman manusia dari perspektif subjektif. Fenomenologi merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan hakikat universal suatu fenomena.

Fenomenologi pada dasarnya melihat dan memandang segala bentuk fenomena yang menghadirkan fenomena tersebut dalam dunia, terlebih dalam dunia kesadaran. Permasalahan yang unik dan memiliki gejolak adalah fenomena tersebut dalam setiap kesadaran manusia itu sendiri.

Daymon dan Holloway dengan pemahaman mereka yang sangat mirip dengan Ponty menyatakan bahwa fenomenologi adalah filosofi sekaligus satu pendekatan metodologis yang mencakup berbagai metode. Sebagai sebuah filosofi, fenomenologi dalam pandangan Mitchell adalah salah satu tradisis

³¹ Hannani et al., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023): 21.

intelektual utama yang telah memengaruhi riset kualitatif. Sebagai sebuah pendekatan metodologi, fenomenologi disambut oleh para peneliti dari berbagai ilmu sosial, khususnya sosiologi dan psikologi, yang menjadikan fenomenologi sebagai salah satu cabang filosofinya.³²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sangat diperlukan dalam meneliti, karena sasaran untuk pencarian data lebih efektif dan efisien apabila dilaksanakan di lokasi kejadian. Lokasi pada penelitian ini terletak di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian.

Waktu dalam penelitian sangat perlu bagi peneliti, karena akan menjadi target bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian. Peneliti membutuhkan waktu penelitian kurang lebih 2 bulan (disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan intisari dari penelitian yang akan dilakukan. Pembatasan bidang kajian permasalahan agar dapat mempermudah dan mengarahkan penelitian ke sasaran yang tepat.³³ Fokus penelitian yang dimaksud adalah pembatasan bidang kajian dan mampu memperjelas serta mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data. Penelitian ini akan diberikan batasan agar peneliti dengan mudah mendapat benang merah

³² Michael Jibrael Rorong, *Fenomenologi* (Sleman: Deepublish, 2020): 42.

³³ Hannani et al., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023): 42.

atau mempermudah dalam menarik kesimpulan yang jelas dari hasil wawancara, sehingga informasi yang diperoleh mampu diketahui tahapan urgensi sesuai dengan kebutuhan penelitian mengingat tidak sedikit data yang akan diperoleh di lapangan.

Fokus penelitian kali ini terkait kalangan mahasiswa yang sampai saat ini masih bermain judi *online*. Muncul sebuah batasan penelitian, di mana peneliti akan merujuk pada faktor pengelolaan keuangan mahasiswa akibat bermain judi *online*.

D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah suatu keterangan dan informasi tentang segala hal, meliputi hal yang dapat diketahui atau yang dianggap sebagai anggapan saja atau merupakan fakta yang dijelaskan melalui kode, angka, simbol ataupun yang lain.³⁴

1. Jenis Data

Pengumpulan data merupakan instrumen penting yang dapat memengaruhi kualitas data hasil penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber, *setting*, dan berbagai cara.³⁵ Pada penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang merujuk pada kata-kata, bukan dalam bentuk angka.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu;

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang menjadi sumber

³⁴ Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002): 82.

³⁵ Sugiyanto, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013): 137.

penelitian di lapangan. Data primer adalah data yang diperoleh setelah terjun langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Data primer ini dapat dilakukan berbagai cara seperti wawancara maupun observasi langsung, data yang didapatkan oleh peneliti akan dikemas dalam bentuk kata-kata. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan beberapa mahasiswa yang ada di Kota Parepare.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan data atau informasi-informasi yang diperoleh oleh penulis yang sumbernya tidak langsung, dalam artian berasal dari pihak luar dan dokumen-dokumen atau sumber pustaka untuk menambah referensi penulis dalam mendapatkan data yang utuh. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu media digital dan penelitian terdahulu.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam melaksanakan penelitian, teknik pengumpulan data sangat dibutuhkan karena tujuan dari penelitian yakni ingin mengumpulkan data yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan sehingga dalam penelitian ini telah merancang beberapa teknik yang akan digunakan dalam mengumpulkan data, sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui sebuah pengamatan dan pencatatan terhadap suatu keadaan atau perilaku subjek yang diteliti. Cresswell menyatakan bahwa metode observasi merupakan teknik pengumpulan data yang didasarkan pada pengamatan atau

meneliti dengan melihat langsung situasi dan kondisi subjek penelitian.³⁶ Observasi dilakukan guna untuk memperoleh informasi yang valid dari lokasi tempat penelitian karena dengan observasi maka peneliti mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap fenomena yang sedang atau akan dikaji.

Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tinjauan fenomologi judi *online* terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Dalam penelitian ini, penulis akan mengamati bagaimana mahasiswa mengelola keuangan mereka di tengah maraknya fenomena judi *online*.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai pewawancara dan pihak lainnya berperan sebagai orang yang diwawancarai dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data. *Interviewer* menanyakan sejumlah pertanyaan kepada *Interviewee* untuk mendapatkan jawaban.³⁷ Dalam wawancara interaksi sosial sangat penting untuk diperhatikan agar dapat memperoleh data yang berkualitas, selain itu situasi saat wawancara dan topik juga dapat mempengaruhi kualitas data.

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara secara langsung dengan subjek informan. Dalam proses wawancara peneliti menggunakan metode terstruktur di mana pewawancara telah menyiapkan naskah wawancara sebelumnya agar memudahkan dalam proses wawancara

³⁶ I Wayan Terimajaya et al., *Dasar-Dasar Statistika (Konsep Dan Metode Analisis)*, ed. Sepriano and Efitra, Cetakan Pe (Jambi, 2024): 32.

³⁷ Fadhallah, *Wawancara*, Cetakan Pe (Jakarta: UNJ Press, 2021): 1-2.

tersebut. Peneliti dalam melaksanakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara diharapkan untuk menulis informasi yang didapatkan oleh pemilik usaha agar menjadi modal dalam kelengkapan informasi penelitian. Peneliti akan menggunakan sistem wawancara secara langsung kepada mahasiswa yang ada di kota Parepare.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen baik itu berbentuk foto, berkas, dan lain sebagainya yang berada di lembaga atau institusi, lokasi di mana sebuah masalah diteliti. Data-data yang digunakan dapat berupa dokumen yang masih dipergunakan maupun dokumen yang telah berlalu. Data dapat diperoleh dari sumber-sumber perpustakaan ataupun di tempat-tempat di mana dokumen tersebut berada.³⁸ Selain itu, dokumentasi merupakan informasi yang tidak dapat berubah sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam melakukan pengujian keabsahan data yang telah diperoleh.

F. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data adalah metode yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh di lapangan, dengan cara mendeskripsikan data dan membuatnya secara sistematis akurat, serta dapat dipahami dan relevan dengan topik penelitian. Pengelolaan data pada jenis penelitian kualitatif ini tidak perlu menunggu data terkumpul terlebih dahulu. Data yang belum lengkap telah terkumpul dapat diolah dan dianalisis dalam waktu bersamaan. Pada saat melakukan analisis data, dapat kembali ke lapangan untuk mendapatkan lebih

³⁸ Umarti Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2020).

banyak informasi tambahan yang dirasa perlu yang nantinya dapat diolah kembali. Suyanto dan Sutinah mengatakan dalam penelitian kualitatif pengolahan data dapat dilakukan dengan mengklasifikasikan atau dengan mengategorikan data sesuai dengan tema penelitian. Pada penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data secara bertahap kemudian diolah dan dianalisis sesuai kebutuhan penelitian.

G. Uji Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, peneliti akan melaporkan apa yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Untuk memenuhi hal tersebut maka diperlukan data yang valid yang diuji melalui pengujian validasi data penelitian kualitatif diantaranya uji Teknik triangulasi dan Triangulasi Metode.

1. Teknik Triangulasi

Teknik Triangulasi adalah teknik yang dirancang untuk melihat data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dibandingkan. Jika data atau informasi yang diperoleh dari berbagai sumber maka data tersebut dapat dinyatakan valid, sementara sebaliknya jika data yang diperoleh dari berbagai sumber tidak sama atau berbeda maka perlu untuk dicari tahu informasi lebih lanjut agar data tersebut dianggap valid.

2. Teknik Triangulasi Metode

Teknik Triangulasi Metode adalah teknik untuk mencermati data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi serta rekaman, dan kemudian dibandingkan untuk menghindari perbedaan antara informasi yang diperoleh dari informan dengan informasi yang diperoleh dari observasi atau rekaman.

Peneliti dalam tahap ini akan bersentuhan langsung kepada pihak-pihak yang akan menjadi informan, agar nantinya mampu menghindari perbedaan data.

H. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah kasus yang sedang terjadi terhadap mahasiswa. Teknik Analisis Data menggunakan beberapa langkah sesuai dengan teori Miles, Huberman dan Saldana yakni menganalisis data dengan tiga langkah: reduksi data (data reduction), menyajikan data (data display) dan menarik kesimpulan (conclusion drawing).

Adapun data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data ini dilakukan dengan cara mengorganisasikan data yang diperoleh ke dalam sebuah kategori, menjabarkan data ke dalam bagian-bagian menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data sesuai dengan masalah penelitian dalam kesimpulan agar mudah untuk dipahami.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Praktik judi online di kalangan mahasiswa Parepare dan dampaknya terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa Parepare

Judi online merupakan salah satu bentuk perjudian yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan internet sebagai media utama dalam pelaksanaannya. Kemudahan akses internet melalui telepon pintar dan berbagai platform digital menyebabkan aktivitas judi online semakin mudah dijangkau oleh berbagai kalangan, termasuk mahasiswa. Berbagai situs dan aplikasi judi online menawarkan beragam permainan dengan iming-iming keuntungan finansial yang cepat dan mudah, sehingga menarik minat sebagian mahasiswa untuk mencoba aktivitas tersebut.

Proses pengenalan mahasiswa terhadap judi online umumnya tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui berbagai faktor yang memengaruhi lingkungan sosial dan digital mereka. Perkembangan media sosial, iklan di internet, rekomendasi dari teman sebaya, hingga rasa ingin tahu terhadap peluang memperoleh keuntungan instan menjadi beberapa faktor yang dapat mendorong mahasiswa mengenal praktik judi online. Selain itu, tingginya intensitas penggunaan internet di kalangan mahasiswa juga membuka peluang yang lebih besar bagi mereka untuk terpapar berbagai bentuk promosi maupun informasi terkait judi online.

Dalam konteks penelitian ini, penting untuk mengetahui bagaimana awal mula mahasiswa mengenal judi online. Hal tersebut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas perjudian online, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai proses masuknya

praktik tersebut ke dalam kehidupan mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan, diperoleh informasi yang beragam mengenai awal mula mereka mengenal judi online. AF salah satu Mahasiswa UMPAR menjelaskan bahwa.

Kalau ditanya awal mulanya kena judi online, itu pertama karena pengaruh lingkungan sekitar. Terus, diperjelas lagi gara-gara termakan iklan di media sosial, kayak di Instagram gitu. Ya, mungkin gara-gara dua hal itu.³⁹

Lebih lanjut penyampaian yang hampir serupa oleh DL selaku Mahasiswa dari IAS menyatakan bahwa.

Kalau ditanya awal mulanya kenapa bisa terjebak judi online, sebenarnya itu karena lingkungan. Dulu di tongkrongan saya banyak teman yang main. Karena sering lihat mereka dapat untung banyak, akhirnya saya penasaran dan ikut mencoba belajar juga.⁴⁰

Berdasarkan kedua pernyataan dari dua narasumber, diketahui bahwa awal mula mahasiswa mengenal judi online umumnya dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan dan paparan media sosial. Informan mengungkapkan bahwa ketertarikan terhadap judi online muncul karena sering melihat teman-teman di lingkungan pergaulannya bermain dan memperoleh keuntungan, sehingga menimbulkan rasa penasaran untuk mencoba. Selain itu, kemunculan iklan judi online di media sosial, seperti Instagram, turut mendorong mahasiswa untuk mengenal dan tertarik pada aktivitas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh teman sebaya dan media digital menjadi faktor utama yang melatarbelakangi mahasiswa mengenal judi online.

Setelah mengetahui bagaimana awal mula mahasiswa mengenal judi online, penting untuk memahami alasan yang mendorong mereka terlibat dalam aktivitas tersebut. Setiap mahasiswa memiliki latar belakang dan motivasi yang berbeda-beda

³⁹ AF, Mahasiswa UMPAR, Wawancara di Cafe, tanggal 29 Mei 2026

⁴⁰ DL, Mahasiswa IAS, Wawancara di Sekretariat Organisasi, tanggal 3 Juni 2026

dalam mengikuti judi online. Faktor ekonomi, rasa penasaran, pengaruh lingkungan pergaulan, hingga keinginan memperoleh keuntungan secara cepat sering kali menjadi alasan yang melatarbelakangi keterlibatan mereka. Oleh karena itu, penggalian informasi mengenai alasan utama mahasiswa mengikuti judi online diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mendorong mereka terlibat dalam praktik perjudian online. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan DL selaku salah satu Mahasiswa di Parepare yang terjebak Judi Online sebagai berikut.

Alasan saya terdorong dikarenakan ya hadiahnya yang menggiurkan seperti modal uang 200.000 dipertaruhkan di judi online biasa dapat keuntungan 1.000.000 bahkan lebih.⁴¹

Penyampaian lain oleh HM selaku Mahasiswa dari Kampus yang ada di Kota Parepare menyatakan bahwa.

Dan dari situ juga, biasanya ada promosi dari Instagram. Pas diliat iklannya, di situ dibilang kalau buat member baru bakal dikasih bonus sampai Rp3.000.000. Ya jadinya tergiur.⁴²

Temuan lapangan menunjukkan bahwa motivasi primer informan terlibat dalam aktivitas judi online didorong oleh orientasi finansial instan berupa ekspektasi profit besar dalam tempo singkat. Informan mengindikasikan adanya persepsi *high return* dengan modal minim, di mana alokasi dana sebesar Rp200.000 dinilai berpotensi menghasilkan keuntungan hingga jutaan rupiah. Faktor eksternal berupa intensitas promosi digital di media sosial, terutama Instagram, turut memperkuat ketertarikan tersebut melalui penawaran skema bonus yang menggiurkan bagi pengguna baru. Fenomena ini mengonfirmasi bahwa kombinasi antara harapan keuntungan akseleratif dan efektivitas strategi pemasaran digital menjadi determinan

⁴¹ DL, Mahasiswa IAS, Wawancara di Sekretariat Organisasi, tanggal 3 Juni 2026

⁴² HM, Mahasiswa IAIN, Wawancara di Cafe, tanggal 5 Juni 2026

utama yang melatarbelakangi keterlibatan mahasiswa dalam ekosistem perjudian siber.

Mengetahui faktor yang paling berperan dalam mendorong mahasiswa untuk pertama kali mencoba judi online penting dilakukan untuk memahami proses awal keterlibatan mereka dalam aktivitas tersebut. Keputusan untuk berjudi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan pertemanan, paparan iklan di media sosial, maupun keinginan pribadi yang muncul karena rasa penasaran atau harapan memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, peneliti menggali informasi mengenai pihak atau faktor yang paling berpengaruh dalam mendorong informan mencoba judi online serta bagaimana pengaruh faktor tersebut terhadap keputusan yang mereka ambil. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan salah satu Mahasiswa Parepare yang terjebak Judi Online sebagai berikut.

Kalau ditanya yang paling berperan, jujur itu karena faktor teman tongkrongan. Awalnya saya sama sekali tidak tertarik, tapi karena hampir setiap malam pas kami kumpul di dekat kampus, mereka sibuk main judol sambil cerita kalau habis menang besar. Ada semacam rasa tidak enak atau merasa tertinggal kalau tidak ikut mengobrol. Pengaruhnya besar sekali ke keputusan saya, karena dari yang tadinya cuma melihat, lama-lama saya merasa 'aman' untuk ikut mencoba karena toh teman-teman dekat saya juga melakukannya. Pengaruh lingkungan ini yang meruntuhkan logika berpikir saya kalau judol itu haram dan berbahaya.⁴³

Penyampaian lain oleh Mahasiswa dari Kampus yang ada di Kota parepare menyatakan bahwa.

Bagi saya pribadi, pemicu utamanya adalah paparan iklan yang sangat masif di internet. Waktu itu saya sering nonton *streaming* film gratisan dan live pertandingan sepak bola, dan di situ iklan judi online selalu muncul lewat banner atau pop-up dengan visual yang sangat menarik. Mereka menawarkan bonus deposit pertama dan kemudahan menang buat akun baru. Pengaruh iklan ini sukses memanipulasi pikiran saya saat itu yang lagi bokek atau butuh uang cepat. Iklan itu memberikan ilusi kalau judi online adalah solusi

⁴³ MO, Mahasiswa UMPAR, Wawancara di Noltiga, tanggal 20 Mei 2025

instan yang mudah, sampai akhirnya saya memutuskan untuk klik dan mendaftar secara mandiri.⁴⁴

Secara keseluruhan, pernyataan dari Informan 1 dan Informan 2 menyimpulkan bahwa interaksi teman sebaya dan tayangan iklan digital adalah pemicu utama yang paling bertanggung jawab atas keterlibatan awal mahasiswa dalam judi online. Mahasiswa yang semula tidak tertarik menjadi terpengaruh akibat seringnya menyaksikan teman di sekitar mereka bertaruh, ditambah dorongan visual dari iklan manipulatif di internet yang menjanjikan keuntungan cepat. Kesimpulan ini memperjelas bahwa faktor lingkungan pergaulan dan kedekatan dengan akses teknologi internet memiliki andil besar dalam mengaburkan kontrol diri mahasiswa muslim, serta memicu mereka untuk mengambil keputusan finansial yang spekulatif dan keliru.

Lingkungan sosial memiliki peran yang besar dalam membentuk cara pandang dan perilaku seseorang terhadap suatu aktivitas, termasuk judi online. Kehadiran teman, komunitas, maupun figur di media sosial yang menunjukkan atau mempromosikan aktivitas perjudian dapat memengaruhi persepsi individu sehingga menganggap judi online sebagai sesuatu yang wajar, menguntungkan, atau layak untuk dicoba. Oleh karena itu, peneliti menggali informasi mengenai adanya pengaruh dari orang-orang di sekitar informan yang dapat membentuk pandangan mereka terhadap judi online. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan menyampaikan bahwa.

Ada sekali, bahkan sangat dekat. Di lingkungan kos saya sendiri, judol itu sudah dianggap kayak game biasa saja. Tiap sore atau malam, anak-anak kumpul di teras atau kamar salah satu teman, pegang HP masing-masing, terus mabar slot atau judi bola. Mereka tidak canggung lagi saling pamer kalau dapat 'maxwin' atau menang taruhan. Ketika lingkungan terdekat kita menganggap aktivitas haram ini sebagai rutinitas harian yang seru dan menghasilkan uang jajan tambahan, otomatis pikiran saya jadi ikut

⁴⁴ CJ, Mahasiswa IAS, Wawancara di Kantin Kampus, tanggal 3 Juni 2026

terpengaruh. Saya merasa seperti ada pemakluman sosial, seolah-olah kalau semua orang di sekitar kita melakukan hal yang sama, berarti tindakan itu normal-normal saja untuk diikuti.⁴⁵

Secara keseluruhan, lingkungan pergaulan terdekat seperti teman satu kos memiliki pengaruh yang sangat dominan dalam mengubah cara pandang mahasiswa terhadap judi online. Benang merah dari jawaban informan menunjukkan bahwa ketika aktivitas perjudian digital sudah bertransformasi menjadi kebiasaan kelompok yang dianggap setara dengan game biasa, rasa tabu dan bersalah secara perlahan akan sirna. Pembiaran sosial dan atmosfer tongkrongan yang permisif ini berhasil membangun opini pada diri informan bahwa judi online adalah jalan pintas yang normal untuk mendapatkan uang jajan tambahan. Hal ini menegaskan bahwa runtuhnya kontrol moral mahasiswa sering kali bermula dari hilangnya fungsi saling menasihati di dalam lingkaran pertemanan terdekat mereka.

Keputusan untuk mencoba judi online pertama kali sering kali dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, baik yang berkaitan dengan potensi keuntungan maupun risiko yang mungkin ditimbulkan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apakah informan telah mempertimbangkan dampak dan risiko yang mungkin terjadi sebelum terlibat dalam aktivitas tersebut atau justru terdorong untuk mencobanya tanpa pemikiran yang mendalam. Melalui informasi ini, peneliti dapat memahami proses pengambilan keputusan mahasiswa pada tahap awal keterlibatan mereka dalam judi online. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan mengemukakan bahwa.

Jujur saja, waktu pertama kali mau coba itu saya sama sekali tidak memikirkan risiko jangka panjangnya, langsung main saja. Pikiran saya waktu itu sangat pendek, cuma tergiur sama omongan teman dan iklan kalau akun baru itu pasti diberi menang dulu atau 'gacor'. Karena modal awalnya juga terhitung kecil, cuma modal Rp20.000 atau Rp50.000, saya anggap walaupun kalah ya tidak apa-apa, hitung-hitung bayar penasaran. Saya tidak

⁴⁵ KR, Mahasiswa IAIN, Wawancara di Cafe, tanggal 5 Juni 2026

pernah membayangkan kalau dari modal kecil yang iseng-iseng itu justru jadi pintu masuk adiksi yang bikin saya kehilangan uang jutaan rupiah di kemudian hari.

Saya sempat mempertimbangkan risiko kalah, tapi saya terlalu percaya diri kalau saya bisa mengontrol risiko itu. Saya mengira judi online itu sama kayak game strategi atau analisis biasa yang ada polanya. Jadi sebelum main, saya sempat membaca tips dan trik di internet atau nanya ke teman tentang bagaimana cara pasang taruhan yang aman supaya tidak boncos. Ternyata itu kesalahan besar. Saya baru sadar belakangan kalau sistemnya sudah dimanipulasi algoritma bandar. Jadi pertimbangan awal saya itu salah total karena dasarnya saya tidak tahu kalau ekosistem judol ini sifatnya merusak dan tidak bisa ditebak pakai rumus apa pun.⁴⁶

Keputusan awal mahasiswa untuk mencoba judi online didasari oleh pemikiran jangka pendek dan pemahaman risiko yang keliru. Mahasiswa bertindak impulsif karena tergiur modal awal yang murah serta adanya anggapan salah bahwa judi online dapat dimenangkan menggunakan strategi layaknya permainan game biasa. Kesimpulan dari kedua informan ini memperjelas bahwa ketidakmampuan mahasiswa dalam mendeteksi manipulasi algoritma judi sejak dini membuat mereka dengan mudah melompati batas moral agama, yang pada akhirnya menjebak mereka ke dalam kerugian finansial yang jauh lebih besar

Intensitas atau frekuensi bermain judi online merupakan salah satu aspek penting yang perlu diketahui untuk memahami tingkat keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas perjudian online. Frekuensi bermain dapat menunjukkan seberapa sering mahasiswa mengakses dan melakukan taruhan, sekaligus memberikan gambaran mengenai kemungkinan munculnya ketergantungan terhadap aktivitas tersebut. Semakin tinggi intensitas bermain, semakin besar pula risiko yang dapat ditimbulkan, baik terhadap kondisi keuangan, akademik, maupun kehidupan sosial mahasiswa. Oleh karena itu, informasi mengenai frekuensi bermain judi online diperlukan untuk mengetahui sejauh mana aktivitas tersebut telah menjadi bagian

⁴⁶ BI, Mahasiswa UNM, Wawancara di Kantin, tanggal 30 April 2025

dari keseharian mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh informasi mengenai intensitas atau frekuensi mahasiswa dalam bermain judi online sebagaimana yang utarakan.

Dalam satu minggu itu paling sering ya sebenarnya hampir setiap hari, tapi satu minggu itu paling banyak 4 kali untuk habiskan uang.⁴⁷

Kadang itu dalam satu minggu itu saya setiap hari, mau setiap hari selama saya masih ada uang saya deposit deposit terus.⁴⁸

Pernyataan dari kedua narasumber berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa intensitas bermain judi online informan tergolong cukup tinggi. Informan pertama mengungkapkan bahwa dirinya hampir bermain setiap hari, meskipun dalam satu minggu aktivitas perjudian yang menghabiskan uang secara signifikan terjadi sekitar empat kali. Sementara itu, informan kedua menyatakan bahwa ia dapat bermain judi online setiap hari selama masih memiliki uang untuk melakukan deposit. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa frekuensi bermain judi online tidak hanya dipengaruhi oleh waktu luang, tetapi juga oleh ketersediaan dana yang dimiliki. Tingginya intensitas bermain ini mengindikasikan bahwa judi online telah menjadi aktivitas yang dilakukan secara berulang dan berpotensi menimbulkan ketergantungan serta berbagai dampak negatif, terutama terhadap kondisi keuangan mahasiswa.

Keputusan untuk melakukan deposit dalam aktivitas judi online dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat rasional maupun emosional. Sebagian individu mungkin mempertimbangkan peluang memperoleh keuntungan, sementara yang lain lebih didorong oleh rasa penasaran, keinginan mendapatkan uang secara cepat, tekanan emosional, atau harapan untuk mengembalikan kerugian

⁴⁷ MRA, Mahasiswa UNM, Wawancara di R57, tanggal 5 Juni 2026

⁴⁸ ZY, Mahasiswa UNM, Wawancara di Cempae, tanggal 30 April 2025

yang pernah dialami. Oleh karena itu, peneliti menggali informasi mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan informan ketika memutuskan untuk melakukan deposit uang dalam judi online guna memahami motivasi yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan menyampaikan bahwa.

Kalau pas mau deposit uang, jujur 100% itu karena dorongan emosi dan nafsu, sama sekali tidak ada hitungan matematika atau peluang menang. Biasanya momen paling sering saya deposit itu pas posisi saya baru kalah besar. Di situ hati rasanya panas, stres, dan muncul ego tidak terima kalau uang saya hilang begitu saja di tangan bandar. Akhirnya saya langsung deposit lagi secara impulsif, bahkan pakai uang yang harusnya untuk kebutuhan penting. Pikiran saya cuma satu saat itu: bagaimana caranya modal saya tadi bisa kembali secepatnya. Jadi, emosi balas dendam itu yang mengontrol tangan saya untuk terus *top up* saldo.⁴⁹

Tindakan mengisi ulang saldo atau deposit judi online murni didorong oleh luapan emosi negatif pasca-kekalahan, bukan karena perhitungan peluang menang yang matang. Benang merah dari jawaban informan menunjukkan adanya dorongan 'balas dendam' terhadap sistem bandar demi mengembalikan modal finansial yang telah hilang secara instan. Kepanikan dan rasa stres yang melanda akibat kehilangan uang justru membuat informan mengambil keputusan yang makin keliru dan tergesa-gesa. Hal ini menegaskan bahwa emosi yang tidak terkontrol menjadi musuh utama dalam pengelolaan keuangan mahasiswa, yang pada akhirnya menjebak mereka ke dalam siklus deposit tanpa akhir yang kian memperparah keterpurukan ekonomi.

Refleksi terhadap pengalaman keterlibatan dalam judi online penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana informan memandang keputusan yang pernah mereka ambil. Melalui refleksi tersebut, dapat diketahui apakah keputusan untuk terlibat dalam judi online didasarkan pada pertimbangan yang rasional atau justru dilakukan meskipun telah menyadari berbagai risiko yang mungkin timbul. Oleh

⁴⁹ MRA, Mahasiswa UNM, Wawancara di R57, tanggal 5 Juni 2026

karena itu, peneliti menggali pandangan informan mengenai proses pengambilan keputusan mereka dalam terlibat judi online sebagai upaya memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan mengemukakan bahwa.

Saya tahu persis risikonya, bukan tidak tahu. Tapi begitu sudah telanjur masuk dan merasakan menang sekali-dua kali, logika saya seperti terkunci dan lumpuh total akibat candu aplikasi itu. Jadi keputusannya sudah tidak pakai pertimbangan rasional lagi. Setiap kali deposit, saya seperti orang linglung yang cuma dikendalikan sama emosi pengen menang lagi dan ketakutan kalau modal yang kalah tidak balik. Jadi kesimpulan saya, keterlibatan saya di judol itu adalah bentuk kekalahan total akal sehat saya oleh adiksi digital.⁵⁰

Keterlibatan dalam judi online adalah bentuk kekalahan total akal sehat mahasiswa oleh candu aplikasi digital. Informan mengakui bahwa dirinya mengetahui persis risiko kerugian dan dosa dari praktik *maysir* ini, namun logika tersebut lumpuh total akibat desakan emosi dan ketakutan kehilangan modal setelah mulai bermain. Kesimpulan ini memperjelas bahwa daya rusak terbesar dari judi online di kalangan mahasiswa terletak pada kemampuannya mengunci pemikiran rasional pelaku, sehingga membuat mereka mengabaikan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam Islam dan terus terjebak dalam tindakan ekonomi yang keliru.

Sumber dana yang digunakan untuk berjudi merupakan salah satu aspek penting dalam penelitian ini karena berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan mahasiswa. Melalui informasi mengenai asal dana yang digunakan untuk berjudi online, dapat diketahui bagaimana mahasiswa mengalokasikan dan memanfaatkan sumber keuangan yang mereka miliki. Penggunaan dana untuk aktivitas perjudian berpotensi memengaruhi kemampuan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan akademik maupun kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui

⁵⁰ MRA, Mahasiswa UNM, Wawancara di R57, tanggal 5 Juni 2026

sumber dana yang digunakan mahasiswa dalam melakukan aktivitas judi online guna memahami dampaknya terhadap kondisi keuangan mereka. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh informasi mengenai berbagai sumber dana yang digunakan mahasiswa untuk berjudi online sebagaimana disampaikan oleh AF bahwa.

Kalau masalah sumber dana, sebenarnya saya kerja, terus ada juga usaha sampingan sama teman. Jadi modalnya itu biasanya saya ambil dari hasil keuntungan usaha sendiri. Kadang saya pinjem dulu jatah uang usaha, terus saya bilang ke temen, '*Nanti ku ganti bulan depan nah,*' atau potongan bagi hasilku buat bulan depan diambilmi. Jadi, memang murni dari hasil keuntungan usaha-usaha sendiri yang ku pake buat modal main.⁵¹

Kalau sumber dananya itu biasa saya kerja, itu paling sedikit uang saya pakai untuk sehari-hari yang selebihnya itu saya gunakan untuk judi online main.⁵²

Penyampaian lain oleh Haeril selaku Mahasiswa dari Kampus yang ada di Kota Parepare menyatakan bahwa. “Ya untuk itunya sumber dananya itu uang saku ji, selain dari uang saku kita pakai tidak ada.”⁵³

Berdasarkan data hasil wawancara, diperoleh gambaran bahwa mahasiswa membiayai perilaku judi online mereka melalui berbagai saluran keuangan yang berbeda. Pola pembiayaan ini bersumber dari hasil kerja keras, profit bisnis, hingga dana pemberian. Salah satu informan mengaku menyisihkan sebagian keuntungan dari usaha bersama yang ia rintis, termasuk menggunakan kas bisnis secara temporer dengan komitmen pemulihan modal di masa depan. Informan lain menggunakan gaji dari pekerjaan personalnya, dengan memprioritaskan sisa pendapatan bulanan untuk modal bertaruh. Di sisi lain, terdapat informan yang sepenuhnya bergantung pada uang saku reguler yang diterimanya. Pola perilaku ini mengindikasikan bahwa terlepas dari mana sumber keuangan tersebut diperoleh, mahasiswa cenderung

⁵¹ AF, Mahasiswa UMPAR, Wawancara di Tulencoffe, tanggal 29 Mei 2026

⁵² HF, Mahasiswa UMPAR, Wawancara di Noltiga, tanggal 20 Mei 2025

⁵³ CJ, Mahasiswa IAS, Wawancara di Kantin Kampus, tanggal 3 Juni 2026

menunjukkan kegagalan dalam manajemen prioritas keuangan, sebab dana yang semestinya berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan substantif atau tabungan masa depan justru dihabiskan pada aktivitas spekulatif yang destruktif.

Pengelolaan uang saku atau pendapatan merupakan aspek penting dalam kehidupan mahasiswa karena berkaitan dengan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan akademik maupun kebutuhan sehari-hari. Kemampuan mengatur keuangan yang baik dapat membantu mahasiswa menggunakan dana yang dimiliki secara efektif dan terhindar dari masalah keuangan. Namun, keterlibatan dalam aktivitas judi online berpotensi memengaruhi pola pengelolaan keuangan mahasiswa, baik dalam hal perencanaan pengeluaran, pengalokasian dana, maupun kemampuan menabung. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana mahasiswa mengelola uang saku atau pendapatan yang dimilikinya sebagai upaya memahami kondisi keuangan mereka, terutama setelah terlibat dalam aktivitas judi online. DL menyampaikan bahwa.

Ya, untuk pola keuangan itu sangat berubah sebenarnya dikarenakan masih banyak hal yang bisa dibeli sebenarnya cuma dikarenakan kita terlalu mengedepankan judi online. Paling ada yang dipakai makan selebihnya itu untuk judi online ini.⁵⁴

HM juga menambahkan bahwa. “Pola pengeluarannya yang biasanya makan tiga kali sehari itu sekarang berkurang bahkan bisa sekali sehari.”⁵⁵

Berdasarkan data wawancara, perilaku judi online terbukti memberikan pengaruh buruk terhadap stabilitas keuangan mahasiswa melalui perubahan pola pengeluaran yang radikal. Pasca-terlibat dalam aktivitas tersebut, mahasiswa cenderung menomorduakan kebutuhan hidup yang penting demi mendanai hasrat bertaruh. Struktur pengeluaran mereka menjadi tidak sehat, sebab pos anggaran

⁵⁴ DL, Mahasiswa IAS, Wawancara di Sekretariat Organisasi, tanggal 3 Juni 2026

⁵⁵ HM, Mahasiswa IAIN, Wawancara di Tulencoffe, tanggal 5 Juni 2026

hanya disisakan untuk kebutuhan makan sekadarnya, sedangkan porsi terbesar uang yang dimiliki dihabiskan untuk judi online. Selaras dengan itu, informan lain mengakui adanya degradasi kualitas hidup akibat terganggunya pemenuhan kebutuhan dasar. Penurunan frekuensi makan hingga menyisakan satu kali dalam sehari menjadi bukti nyata dari adanya misalokasi dana ini. Narasi tersebut menegaskan bahwa judi online mengubah orientasi keuangan mahasiswa secara drastis, sehingga kebutuhan fisiologis utama dikorbankan demi memenuhi tuntutan aktivitas perjudian.

Pengelolaan keuangan yang baik umumnya ditandai dengan adanya perencanaan dan pencatatan pengeluaran sebagai upaya untuk mengontrol penggunaan dana sesuai kebutuhan dan prioritas. Keterlibatan dalam judi online berpotensi memengaruhi kebiasaan tersebut karena sebagian dana yang dimiliki dapat dialihkan untuk aktivitas perjudian. Oleh karena itu, peneliti menggali informasi mengenai kebiasaan informan dalam mencatat atau merencanakan pengeluaran sebelum terlibat judi online serta perubahan yang terjadi setelah mereka terlibat dalam aktivitas tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan menyampaikan bahwa.

Kalau sebelum main judol, saya sebenarnya jarang membuat catatan tertulis yang detail, paling cuma sekedar direncanakan di dalam kepala saja supaya uang jajan cukup sampai akhir bulan. Nah, setelah terlibat judi online, kondisi keuangan saya yang dasarnya sudah longgar itu langsung hancur berantakan tanpa kendali. Jangankan mau merencanakan pengeluaran, uang yang baru masuk ke rekening saja bisa langsung habis dalam hitungan jam untuk deposit. Akibatnya, siklus keuangan saya berubah drastis: saya tidak pernah lagi mengenal tanggal tua atau tanggal muda, karena setiap hari rasanya kritis dan saya terpaksa harus terus mencari pinjaman ke sana-kemari untuk bertahan hidup.⁵⁶

⁵⁶ KR, Mahasiswa IAIN, Wawancara di Tulencoffe, tanggal 5 Juni 2026

Manajemen keuangan mahasiswa yang semula hanya direncanakan sekadarnya menjadi kehancuran finansial yang tak terkendali. Kehadiran aplikasi judi online mematikan kemampuan berpikir jangka panjang mahasiswa, sehingga uang saku habis secara instan untuk kebutuhan deposit. Kesimpulan ini memperjelas bahwa akibat dari rusaknya disiplin anggaran tersebut, mahasiswa pelaku aktif kehilangan batasan waktu pengeluaran (tidak ada lagi istilah tanggal tua atau muda) dan terjerembap ke dalam krisis keuangan kronis yang memaksa mereka bergantung pada utang, sebuah kondisi ekonomi yang sangat dihindari dalam prinsip muamalah Islam.

Meskipun judi online sering menawarkan peluang untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat, pada kenyataannya aktivitas tersebut lebih banyak menimbulkan kerugian dibandingkan keuntungan. Bagi mahasiswa, kerugian finansial akibat judi online dapat berdampak pada terganggunya pemenuhan kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, hingga menurunnya kemampuan dalam mengelola keuangan secara bijak. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bentuk dan tingkat kerugian finansial yang dialami mahasiswa sebagai akibat dari keterlibatan mereka dalam judi online. Hal ini diungkapkan oleh DL bahwa. “Kalau berdampak itu pernah satu kali saya hampir gadai motor dan untuk dampaknya bagi kuliah saya itu keterlambatan membayar UKT.”⁵⁷ Hal ini diperkuat oleh AF bahwa.

Ya kalau masalah itu pernah berhutang sama teman dan paling gilanya itu sampai-sampai aplikasi pinjol untuk menutupi kekalahan, biasa juga sebagai modal karena berharap modal itu bisa kembali bahkan untung.⁵⁸

Kerugian finansial akibat judi online memberikan dampak yang cukup serius terhadap kondisi ekonomi mahasiswa. Salah satu informan mengungkapkan bahwa

⁵⁷ DL, Mahasiswa IAS, Wawancara di Sekretariat Organisasi, tanggal 3 Juni 2026

⁵⁸ AF, Mahasiswa UMPAR, Wawancara di Tulencoffe, tanggal 29 Mei 2026

kerugian yang dialaminya pernah membuatnya hampir menggadaikan sepeda motor untuk memperoleh dana tambahan. Selain itu, keterlibatannya dalam judi online juga berdampak pada keterlambatan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang menunjukkan bahwa aktivitas perjudian telah mengganggu pemenuhan kewajiban akademiknya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan lain yang mengaku pernah berutang kepada teman dan bahkan menggunakan layanan pinjaman online (pinjol) untuk menutupi kerugian yang dialami saat berjudi. Tidak hanya untuk menutupi kekalahan, pinjaman tersebut juga kerap digunakan sebagai modal tambahan dengan harapan dapat mengembalikan kerugian sekaligus memperoleh keuntungan. Temuan ini menunjukkan bahwa kerugian finansial akibat judi online tidak hanya menguras sumber daya keuangan mahasiswa, tetapi juga mendorong mereka mengambil keputusan berisiko seperti berutang dan memanfaatkan pinjaman online, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi keuangan mereka.

Keterlibatan dalam judi online tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan mahasiswa, tetapi juga dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi berbagai kebutuhan penting. Dana yang seharusnya digunakan untuk biaya pendidikan, kebutuhan makan, transportasi, maupun kebutuhan sehari-hari lainnya sering kali dialihkan untuk aktivitas perjudian. Akibatnya, mahasiswa dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan akademik dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa judi online berpotensi mengganggu stabilitas keuangan mahasiswa dan menurunkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana keterlibatan dalam judi online memengaruhi kemampuan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan kuliah dan kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh

informasi mengenai kesulitan yang dialami mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan tersebut sebagaimana dipaparkan oleh CJ menerangkan bahwa.

Sangat merusak karena alokasi uang yang seharusnya untuk ditabung untuk kebutuhan pokok seperti uang kuliah, biaya makan. Apalagi kita bukan asli Parepare, seringkali habis terpakai. Manajemen keuanganku itu menjadi kacau itu karena selalu ada dorongan untuk menggunakan uang tersisa itu untuk demi main lagi untuk siapa tahu bisa kembali modal awal itu.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa judi online memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan kuliah dan kebutuhan sehari-hari. Salah satu informan mengungkapkan bahwa aktivitas judi online telah mengganggu alokasi keuangan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan penting, seperti biaya kuliah, biaya makan, dan tabungan. Informan menjelaskan bahwa sebagai mahasiswa yang berasal dari luar Kota Parepare, kebutuhan hidup sehari-hari memerlukan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Namun, keterlibatan dalam judi online menyebabkan dana yang dimiliki sering kali habis digunakan untuk berjudi. Selain itu, informan juga mengakui bahwa pengelolaan keuangannya menjadi tidak teratur karena adanya dorongan untuk terus menggunakan sisa uang yang dimiliki guna bermain kembali dengan harapan dapat mengembalikan modal yang telah hilang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa judi online tidak hanya mengurangi kemampuan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga menyebabkan ketidakstabilan dalam pengelolaan keuangan yang berdampak pada kehidupan akademik dan keseharian mereka.

Selain berdampak pada kondisi keuangan, keterlibatan dalam judi online juga berpotensi memengaruhi aspek akademik mahasiswa. Aktivitas perjudian yang dilakukan secara berulang dapat menyita waktu, perhatian, dan energi yang seharusnya digunakan untuk kegiatan belajar. Kondisi tersebut dapat menyebabkan

⁵⁹ CJ, Mahasiswa IAS, Wawancara di Kantin Kampus, tanggal 3 Juni 2026

menurunnya konsentrasi saat mengikuti perkuliahan, mengurangi motivasi belajar, serta berdampak pada prestasi akademik mahasiswa. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana aktivitas judi online memengaruhi konsentrasi belajar dan prestasi akademik mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh informasi mengenai pengaruh judi online terhadap aktivitas akademik mahasiswa sebagaimana dipaparkan pada hasil wawancara berikut. MRA menerangkan bahwa.

Nah, paling parah pernah itu pas sementara kuliah. Orang-orang lagi fokus perhatian dosen, padahal posisi saya ini duduk paling depan. Tapi pas dosen sementara menjelaskan di depan, di situ saya malah main juga di bawah meja. Fokusnya bener-bener ke HP. Sampai-sampai kalau disenggol dikit sama temen, kita langsung kayak kaget. Pokoknya pikiran sudah di kalung sama itu game, terdistraksi total sama judul itu.⁶⁰

Pengalaman informan menunjukkan bahwa kecanduan judi online telah mencapai tahap yang sangat parah hingga mendistorsi prioritas dan kesadaran akademiknya. Meskipun berada di posisi duduk paling depan saat perkuliahan berlangsung, informan secara sadar mengabaikan penjelasan dosen dan memilih fokus bermain gawai secara sembunyi-sembunyi di bawah meja. Keterikatan pikiran yang total pada permainan tersebut menciptakan distraksi kognitif yang ekstrem, di mana informan kehilangan kepekaan terhadap lingkungan sekitar dan menunjukkan respons kejut yang instan saat disenggol oleh rekannya. Fenomena ini merefleksikan bagaimana adiksi judi online mampu melumpuhkan kontrol diri, mengabaikan risiko sanksi sosial di dalam kelas, dan mengeliminasi atensi individu terhadap proses pembelajaran.

Keterlibatan dalam judi online tidak selalu berlangsung tanpa adanya keinginan untuk berhenti. Sebagian mahasiswa yang telah merasakan dampak negatif

⁶⁰ MRA, Mahasiswa UNM, Wawancara di R57, tanggal 5 Juni 2026

dari aktivitas tersebut berupaya menghentikan kebiasaan berjudi, baik karena alasan keuangan, akademik, maupun alasan pribadi lainnya. Namun, proses untuk berhenti bermain judi online sering kali tidak mudah karena adanya berbagai kendala yang dihadapi, seperti kebiasaan yang telah terbentuk, dorongan untuk memperoleh kembali kerugian yang dialami, pengaruh lingkungan pergaulan, maupun harapan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan mahasiswa untuk berhenti bermain judi online serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses tersebut. KR menyampaikan bahwa.

Sebenarnya ada usaha buat berhenti, soalnya sudah terlalu banyak hal yang dikorbankan gara-gara judi online. Teman juga banyak yang tanya dan sarankan buat berhenti. Tapi jujur, rasanya memang susah untuk berhenti. Padahal, mau kayak dulu lagi, bisa ngatur keuangan dengan benar dan tidak buang-buang uang untuk beginian.⁶¹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informan memiliki keinginan internal untuk menyudahi keterlibatannya dalam judi online setelah menyadari banyaknya kerugian material maupun non-material yang dialami. Motivasi ini diperkuat oleh dukungan sosial dari lingkungan pertemanan yang kerap mengingatkan dampak buruk aktivitas tersebut terhadap kehidupannya. Kendati demikian, informan mengalami hambatan dalam menghentikan kebiasaan ini secara total akibat adanya faktor adiksi dan harapan implisit untuk meraih keuntungan kembali. Meski menghadapi fase sulit untuk berhenti, informan secara sadar merefleksikan keinginannya untuk memulihkan kontrol diri, terutama dalam hal tata kelola keuangan yang lebih produktif.

Sebagai mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi berbasis keislaman, pemahaman mengenai pandangan Islam terhadap berbagai aktivitas

⁶¹ KR, Mahasiswa IAIN, Wawancara di Tulencoffe, tanggal 5 Juni 2026

ekonomi, termasuk judi online, menjadi hal yang penting untuk diketahui. Islam telah memberikan aturan yang jelas mengenai aktivitas yang diperbolehkan maupun yang dilarang, termasuk praktik perjudian yang dianggap dapat menimbulkan mudarat bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, pengetahuan mahasiswa mengenai pandangan Islam terhadap judi online dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana mereka memahami hukum dan konsekuensi dari aktivitas tersebut menurut ajaran agama. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh informasi mengenai pengetahuan mahasiswa tentang pandangan Islam terhadap praktik judi online. MRA mengatakan bahwa “Yang kutahu itu kak judi online itu haram haram hukumnya.”⁶² Hal ini juga dijelaskan oleh AF bahwa.

Kalau menurut pandanganku, judi online itu sebenarnya perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur perjudian dan spekulasi. Selain itu, judol juga bisa menimbulkan kerugian, baik buat diri sendiri maupun orang lain.⁶³

Temuan lapangan mengungkapkan bahwa seluruh informan secara sadar memahami posisi judi online sebagai perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam. Menurut MRA, pengetahuan mendasar yang ia miliki langsung menempatkan aktivitas tersebut pada hukum haram. Selaras dengan premis tersebut, AF menguraikan bahwa pelarangan judi online didasari oleh adanya mekanisme spekulatif yang melanggar hukum Islam, di mana dampaknya tidak hanya merugikan finansial dan psikologis pelaku, tetapi juga merambat menjadi problem sosial bagi orang lain. Melalui kedua pemaparan ini, dapat disimpulkan bahwa informan memiliki persepsi yang seragam mengenai keharaman judi online karena esensinya yang merusak dan bertolak belakang dengan koridor syariah.

⁶² MRA, Mahasiswa UNM, Wawancara di R57, tanggal 5 Juni 2026

⁶³ AF, Mahasiswa UMPAR, Wawancara di Tulencoffe, tanggal 29 Mei 2026

Selain itu, DL yang merupakan seorang non muslim turut memberika pandangan dari sisi agamanya, sebagaimana berikut ia utarakan.

Kalau di menurut keyakinan saya itu ya sudah pasti hal yang haram dikarenakan merugikan diri sendiri dan merugikan bisa merugikan keluarga teman dan orang-orang di sekitar kita. Dalam kitab saya juga dituliskan bahwa judi itu adanya haram.⁶⁴

Ditinjau dari aspek keyakinan yang lain, informan menyatakan dengan tegas bahwa judi online termasuk ke dalam perbuatan yang diharamkan oleh agama. Informan merujuk pada ketentuan yang termaktub dalam kitab sucinya mengenai pelarangan praktik perjudian. Selain bersandar pada dalil keagamaan, pandangan informan ini juga diperkuat oleh realitas bahwa aktivitas spekulatif tersebut menjadi sumber kerugian multidimensional yang mencederai diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan pertemanan di sekitarnya.

Nilai-nilai ekonomi syariah memiliki peran penting dalam membentuk perilaku ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan penghindaran terhadap aktivitas yang dilarang seperti judi online. Prinsip-prinsip ekonomi syariah menekankan pentingnya memperoleh harta melalui cara yang halal, mengelola keuangan secara bijaksana, serta menghindari praktik yang mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan nilai-nilai ekonomi syariah diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mengendalikan perilaku konsumtif, menghindari keterlibatan dalam judi online, serta membangun kebiasaan pengelolaan keuangan yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh informasi mengenai pandangan mahasiswa terkait peran nilai-nilai ekonomi syariah

⁶⁴ DL, Mahasiswa IAS, Wawancara di Sekretariat Organisasi, tanggal 3 Juni 2026

dalam membantu menghindari judi online dan mengelola keuangan dengan lebih baik sebagaimana dipaparkan pada hasil wawancara berikut, yaitu.

Sepengetahuan saya, ekonomi syariah sangat baik diterapkan karena dapat membantu pengelolaan keuangan kita menjadi lebih sehat. Sebaliknya, judi online itu sebenarnya adalah racun. Oleh karena itu, menurut saya prinsip ekonomi syariah ini sangat bagus untuk diimplementasikan.⁶⁵

Melalui data wawancara, diperoleh pemahaman bahwa implementasi prinsip ekonomi syariah memiliki korelasi positif terhadap peningkatan kualitas manajemen keuangan di kalangan mahasiswa. Perspektif informan menyoroti bahwa ajaran ekonomi syariah menuntut perilaku konsumsi yang bijak, yakni fokus pada pemenuhan kebutuhan esensial dan menjauhi spekulasi merugikan. Sebaliknya, informan menempatkan judi online sebagai aktivitas anomali yang merusak stabilitas keuangan akibat hilangnya kontrol diri pelaku. Oleh karena itu, penerapan sistem ekonomi syariah diyakini sebagai langkah strategis untuk memproteksi mahasiswa dari jerat judi online, sekaligus mentransformasi pola pengelolaan keuangan mereka menjadi lebih sehat serta selaras dengan koridor syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam judi online umumnya diawali oleh pengaruh lingkungan pergaulan dan paparan media sosial yang secara intensif menampilkan promosi perjudian digital. Ketertarikan mahasiswa terhadap judi online didorong oleh harapan memperoleh keuntungan finansial secara cepat dengan modal yang relatif kecil. Intensitas bermain yang tinggi, bahkan hampir setiap hari, menunjukkan bahwa judi online telah menjadi aktivitas yang dilakukan secara berulang dan berpotensi menimbulkan ketergantungan. Kondisi tersebut diperkuat oleh kemudahan akses

⁶⁵ MRA, Mahasiswa UNM, Wawancara di R57, tanggal 5 Juni 2026

teknologi yang memungkinkan mahasiswa mengakses berbagai platform perjudian kapan saja dan di mana saja.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa judi online memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Dana yang berasal dari uang saku, hasil pekerjaan, maupun keuntungan usaha cenderung dialokasikan untuk aktivitas perjudian, sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan pokok, biaya kuliah, dan tabungan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga munculnya perilaku berutang kepada teman maupun penggunaan pinjaman online untuk menutupi kerugian atau memperoleh modal tambahan. Selain itu, keterlibatan dalam judi online turut berdampak pada aspek akademik mahasiswa, seperti menurunnya konsentrasi belajar, terganggunya proses perkuliahan, serta berkurangnya fokus terhadap kewajiban akademik.

Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, judi online merupakan aktivitas yang dilarang karena mengandung unsur maisir (perjudian) dan spekulasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh informan pada dasarnya memahami bahwa judi online merupakan perbuatan yang haram karena menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai ekonomi syariah, seperti memperoleh harta melalui cara yang halal, menghindari aktivitas spekulatif, serta mengelola keuangan secara bijaksana, dapat menjadi alternatif solusi dalam mencegah keterlibatan mahasiswa dalam judi online. Oleh karena itu, penguatan edukasi keuangan syariah dan pembinaan karakter religius perlu dilakukan untuk membantu mahasiswa membangun perilaku keuangan yang sehat, produktif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

2. Tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik judi online dan pengelolaan keuangan mahasiswa yang terlibat dalam judi online di Parepare

Untuk membedah landasan kesadaran teologis para informan, peneliti mengajukan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana pandangan Islam terhadap praktik judi online. Aspek ini digali guna mengetahui sejauh mana mahasiswa memahami batasan moral dan hukum agama yang melarang segala bentuk perjudian berbasis spekulasi (*maysir*). Melalui penggalian data ini, peneliti dapat memetakan apakah pengetahuan religiusitas yang dimiliki informan mampu memengaruhi kontrol diri mereka atau justru terjadi anomali perilaku di lapangan. Adapun dinamika jawaban dan argumentasi yang dipaparkan oleh para informan mengenai pandangan Islam terhadap judi online dapat diuraikan sebagai berikut.

Menurutku sebagai seorang muslim, Islam secara mutlak mengharamkan praktik judi online. Dalam ajaran agama kita, sudah sangat jelas disebutkan kalau segala bentuk perjudian, baik itu konvensional maupun yang sekarang berbasis digital atau online, hukumnya adalah haram. Tidak ada tawar-menawar dalam hal ini karena dasarnya sudah tertulis dalam kitab suci. Jadi, dari segi hukum agama, kegiatan ini sudah pasti melanggar syariat dan termasuk dosa besar yang harus di jauhi.⁶⁶

Kalau dari pengetahuan saya, Islam melarang judi online karena di dalamnya terdapat unsur spekulasi atau untung-untungan yang dalam ekonomi syariah disebut dengan maysir. Kita bertaruh uang untuk sesuatu yang tidak pasti, yang sifatnya manipulatif. Selain itu, Islam kan melarang aktivitas yang membawa kemudharatan atau kerusakan. Nah, judi online ini terbukti merugikan, tidak hanya buat diri si pemain yang keuangannya jadi hancur, tapi juga berimbas buruk ke keluarga dan teman-teman di sekitarnya karena memicu perilaku tidak jujur.⁶⁷

Pandangan Islam yang saya pahami terhadap judi online adalah tentang konsep keberkahan harta. Islam mengajarkan kita untuk mencari rezeki dengan cara yang baik, jujur, dan melalui usaha yang jelas. Sedangkan judi online itu sistemnya instan dan merampas uang orang lain secara tidak sah lewat sistem bandar. Uang yang didapatkan dari hasil judol (kalau pun menang) itu tidak akan pernah berkah, malah bikin buta finansial dan

⁶⁶ ZY, Mahasiswa UNM, Wawancara di Cempae, tanggal 30 April 2025

⁶⁷ HF, Mahasiswa UNM, Wawancara di R57, tanggal 20 Mei 2025

membawa kegelisahan hidup. Makanya agama melarang keras karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi Islam.⁶⁸

Secara keseluruhan, argumen dari ketiga informan tersebut menyimpulkan bahwa mahasiswa memandang judi online sebagai aktivitas yang sepenuhnya diharamkan dalam Islam karena mengandung unsur *maysir* yang spekulatif dan membawa kemudharatan nyata. Mereka memahami bahwa Islam menuntut proses perolehan harta yang jujur demi mencapai keberkahan, sementara judi online justru menawarkan ilusi finansial instan yang merusak kontrol diri. Kesimpulan ini membuktikan bahwa pelaku judi online di kalangan mahasiswa sebenarnya memiliki pondasi pengetahuan keagamaan yang baik terkait larangan aktivitas tersebut, meskipun dalam realitasnya masih terdapat kesenjangan (*gap*) dengan aktualisasi perilaku mereka.

Pemahaman mahasiswa mengenai hukum judi online dalam Islam menjadi salah satu aspek penting untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka terhadap ketentuan syariah terkait aktivitas perjudian. Sebagai mahasiswa yang menempuh pendidikan di lingkungan perguruan tinggi berbasis keislaman, pengetahuan mengenai hukum-hukum muamalah, termasuk larangan perjudian, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam berperilaku dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa mengenai hukum judi online dalam perspektif Islam.

Yang saya ketahui tentang hukum judi online dalam Islam itu jelas haram. Di dalam Al-Qur'an maupun Hadis kan sudah ditegaskan kalau judi mau itu bentuknya konvensional seperti kartu atau yang modern lewat aplikasi online sekarang tetap saja dilarang. Agama memandangnya sebagai perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan yang harus dijauhi. Jadi secara hukum, tidak ada celah atau pengecualian yang membolehkannya, posisinya sama dengan meminum khamar atau mencuri, yaitu dosa besar bagi yang melakukannya.⁶⁹

⁶⁸ BI, Mahasiswa UNM, Wawancara di Kantin, tanggal 30 April 2025

⁶⁹ BI, Mahasiswa UNM, Wawancara di Kantin, tanggal 30 April 2025

Kalau setahu saya, judi online itu hukumnya haram karena esensi transaksinya mengandung unsur taruhan yang tidak adil. Di dalam Islam, kita diajarkan kalau mau dapat uang atau keuntungan itu harus lewat akad yang jelas, seperti jual beli atau kerja sama yang ada usahanya. Sementara judi online itu kan cuma tebak-tebakan, spekulasi, dan ada pihak yang dirugikan secara sepihak untuk memenangkan pihak lain. Karena cara perolehan hartanya tidak sah dan merugikan orang banyak, maka hukumnya menjadi haram mutlak menurut syariat.⁷⁰

Secara keseluruhan, kedua argumen informan tersebut menyimpulkan bahwa hukum judi online dalam Islam adalah haram mutlak, baik karena adanya larangan tegas yang bersifat dogmatis dari teks suci maupun karena rusaknya sistem akad transaksi yang bersifat spekulatif dan eksploitatif. Mahasiswa menyadari bahwa judi online merupakan cara perolehan harta yang tidak sah dan melanggar aturan muamalah Islam. Penemuan ini memperjelas bahwa perilaku mahasiswa yang tetap terlibat dalam judi online didorong oleh faktor eksternal dan adiksi keuangan, bukan karena ketidaktahuan mereka terhadap hukum dan larangan agama.

Pemahaman mahasiswa mengenai keharaman judi online dalam Islam dapat memengaruhi cara pandang mereka terhadap aktivitas tersebut. Pengetahuan mengenai hukum judi online umumnya diperoleh melalui pendidikan agama, lingkungan keluarga, maupun pengalaman pribadi setelah terlibat dalam aktivitas perjudian. Oleh karena itu, peneliti menggali informasi mengenai kapan informan mengetahui bahwa judi online merupakan aktivitas yang diharamkan serta bagaimana pandangan mereka terhadap praktik tersebut setelah memahami hukumnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan mengemukakan bahwa.

Kalau ditanya kapan mulainya, sebenarnya saya sudah tahu sejak kecil, jauh sebelum saya ikut bermain. Melalui pendidikan agama di sekolah dan mengaji di lingkungan keluarga, guru-guru sudah sering mengingatkan kalau judi dalam bentuk apa pun itu haram. Nah, setelah saya sendiri terlanjur

⁷⁰ MA, Mahasiswa IAS, Wawancara di Kantin Kampus, tanggal 3 Juni 2026

masuk dan merasakan dunia judi online ini, pandangan saya sekarang justru dipenuhi rasa bersalah. Saya memandang aktivitas ini sebagai jebakan nyata yang merusak spiritual dan mental kita. Meskipun secara teori saya tahu itu dilarang, tetapi adiksi membuat saya sempat abai. Sekarang saya sadar bahwa uang yang didapatkan lewat jalur tidak berkah ini hanya membawa kegelisahan dan menjauhkan kita dari ketenangan hidup yang diajarkan Islam.⁷¹

Saya mulai tahu secara pasti kalau judi online itu diharamkan sekitar masa Aliyah (SMA), saat mulai belajar lebih dalam tentang fiqh muamalah dan aturan ekonomi Islam. Dari situ saya paham kalau semua model taruhan berbasis digital itu dilarang. Pandangan saya terhadap aktivitas ini setelah tahu hukumnya adalah bahwa judi online itu sangat manipulatif dan tidak rasional. Saya melihatnya bukan lagi sebagai tempat mencari keuntungan, melainkan sebuah lingkaran setan yang memang dirancang bandar untuk menguras uang pemain. Aturan Islam yang mengharamkannya itu sangat logis, karena aktivitas ini terbukti menghancurkan struktur keuangan mahasiswa dan menciptakan ketergantungan yang merusak masa depan.⁷²

Secara keseluruhan, kedua argumen informan tersebut menyimpulkan bahwa pengetahuan tentang status haram judi online telah mereka miliki sejak masa sekolah melalui pendidikan agama formal. Setelah menyadari instrumen hukum tersebut, mereka memandang judi online secara seragam sebagai aktivitas maksiat yang manipulatif dan merusak ketenangan hidup serta masa depan finansial. Kesimpulan ini memperjelas bahwa meskipun mahasiswa sempat abai akibat dorongan rasa penasaran atau candu, landasan kognitif mereka tetap menolak judi online dan mengakuinya sebagai tindakan spekulatif negatif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi Islam.

Pandangan mahasiswa mengenai kehalalan penghasilan yang diperoleh dari judi online menjadi penting untuk diketahui dalam rangka memahami tingkat pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam Islam, setiap harta yang diperoleh harus berasal dari cara yang halal dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, peneliti menggali pendapat informan

⁷¹ CJ, Mahasiswa IAS, Wawancara di Kantin Kampus, tanggal 3 Juni 2026

⁷² KR, Mahasiswa IAIN, Wawancara di Tulencoffe, tanggal 5 Juni 2026

mengenai status hukum penghasilan yang diperoleh dari judi online serta alasan yang mendasari pandangan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan menyampaikan bahwa.

Kalau menurut saya, uang hasil judi online itu sama sekali tidak bisa dikatakan sebagai penghasilan yang halal. Hukumnya jelas haram mutlak. Alasannya karena dari hulu atau cara mendapatkannya saja sudah bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Di dalam ekonomi Islam, penghasilan itu baru bisa dianggap sah kalau diperoleh lewat akad yang jelas, ada keadilan, ada usaha nyata, dan tidak merugikan orang lain seperti berdagang atau bekerja. Sedangkan dalam judi online, uang kemenangan itu kan diambil dari uang kekalahan pemain lain secara tidak sah lewat sistem spekulasi. Jadi, meskipun uang itu dipakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari yang sifatnya baik, status asal uangnya tetap haram dan tidak akan pernah membawa keberkahan dalam pengelolaan keuangan kita.⁷³

Berdasarkan argumen yang dipaparkan oleh informan, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran teologis yang rigid mengenai kausalitas antara proses perolehan harta (*al-kasb*) dengan status kehalalan materi. Informan secara kritis menegaskan bahwa uang hasil judi online secara mutlak berstatus haram karena cacat pada aspek hulu atau metodologi perolehannya yang berbasis pada sistem spekulasi (*maysir*) dan eksploitasi dana pihak lain secara tidak sah. Secara teoretis, kesimpulan ini membuktikan bahwa mahasiswa memahami salah satu prinsip fundamental ekonomi syariah: bahwa kemanfaatan hilir (seperti membelanjakan uang untuk kebutuhan primer) tidak dapat mencuci atau melegitimasi keharaman substansi yang didapatkan dari jalur muamalah yang batil.

Pandangan mahasiswa mengenai penggunaan uang hasil judi online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari perlu diketahui untuk memahami bagaimana mereka menilai pemanfaatan harta yang diperoleh dari aktivitas yang dilarang dalam Islam. Meskipun uang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, status dan cara memperolehnya menjadi aspek penting yang perlu

⁷³ MA, Mahasiswa IAS, Wawancara di Kantin Kampus, tanggal 3 Juni 2026

dipertimbangkan dalam perspektif syariah. Oleh karena itu, peneliti menggali pendapat informan mengenai penggunaan uang hasil judi online dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan mengemukakan bahwa.

Menurut saya, menggunakan uang hasil judi online untuk kebutuhan sehari-hari itu sangat tidak berkah dan harus dihindari. Di dalam Islam kan diajarkan kalau apa yang masuk ke dalam tubuh kita, atau yang kita pakai untuk makan dan minum, itu harus dari bersumber dari sesuatu yang halal. Kalau kita kasih makan diri sendiri pakai uang haram hasil judol, itu sama saja kita memasukkan api neraka ke dalam tubuh. Dampaknya pasti buruk ke hati dan pikiran, bikin malas beribadah, dan hidup jadi tidak tenang. Jadi, mau secemas atau sesusah apa pun kondisi ekonomi kita, cara seperti itu sama sekali tidak bisa dibenarkan.⁷⁴

Jujur saja, kalau di kalangan mahasiswa yang sudah kecanduan, sering terjadi kontradiksi atau pergolakan batin. Di satu sisi, kami tahu itu salah dan haram. Tapi di sisi lain, saat terdesak kebutuhan mendesak seperti uang makan yang habis atau tagihan kuliah, ada kecenderungan untuk memaklumi atau merasionalisasi tindakan itu dengan dalih 'yang penting bisa bertahan hidup dulu'. Meskipun begitu, setelah dipikir ulang, itu sebenarnya tindakan putus asa yang salah arah. Memenuhi kebutuhan yang sifatnya baik dengan cara yang batil itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah keuangan, justru malah menumpuk masalah baru.

Penggunaan dana hasil perjudian digital untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari menimbulkan pergolakan batin yang kuat di kalangan mahasiswa. Dari sudut pandang religiusitas, para informan sepakat bahwa memberi makan diri sendiri dari sumber yang haram bertentangan dengan esensi kesucian harta dalam Islam dan dapat membawa dampak buruk pada kepribadian serta ketenangan hidup. Kendati demikian, temuan lapangan mengungkap fakta bahwa mahasiswa sering kali terjebak dalam dilema moral; mereka terpaksa memaklumi tindakan haram tersebut demi memenuhi kebutuhan pokok yang mendesak. Hal ini mengonfirmasi bahwa bagi pelaku aktif, pengetahuan agama yang baik tidak serta-merta mampu membendung tindakan spekulatif ketika dihadapkan pada krisis keuangan jangka pendek.

⁷⁴ KR, Mahasiswa IAIN, Wawancara di Tulencoffe, tanggal 5 Juni 2026

Untuk mengeksplorasi dimensi psikologis dan afektif para pelaku, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai apakah pernah muncul perasaan bersalah, penyesalan, atau konflik batin dalam diri informan ketika terlibat dalam aktivitas judi online. Indikator ini sangat penting untuk membedah adanya fenomena disonansi kognitif (*cognitive dissonance*) pada mahasiswa, yaitu situasi di mana tindakan empiris mereka bertentangan secara diametral dengan nilai-nilai agama dan moralitas yang mereka yakini. Melalui penggalian narasi ini, peneliti dapat menganalisis kedalaman pergolakan batin yang dialami mahasiswa akibat benturan antara adiksi finansial dengan kesadaran teologis mereka. Adapun dinamika emosional dan penjelasan psikologis yang dipaparkan oleh para informan dapat diuraikan sebagai berikut:

Jujur, perasaan bersalah dan menyesal itu selalu muncul, terutama setiap kali saya habis kalah besar. Konflik batinnya itu sangat menyiksa pas saya sadar kalau uang yang habis di meja taruhan itu sebenarnya kiriman dari orang tua untuk bayar kuliah atau uang makan bulanan. Ada rasa berdosa karena sudah tidak jujur dan mengecewakan harapan mereka. Di satu sisi saya tahu ini jalan yang salah dan haram, tapi di sisi lain ada dorongan penasaran dan pengen mengembalikan modal yang hilang, jadi main lagi. Setiap habis main, rasa penyesalan itu datang lagi, bikin stres sampai susah tidur memikirkan bagaimana cara menutupi keuangan yang minus.⁷⁵

Kalau dibilang menyesal, pasti pernah dan sering sekali. Apalagi kalau saya habis salat atau pas mendengar khotbah tentang bahaya judi, di situ hati saya rasanya tertekan sekali. Saya mengalami pergolakan batin karena sadar status saya sebagai mahasiswa muslim yang tahu hukumnya haram, tapi tangan ini masih saja membuka aplikasi judi online. Perasaan bersalah itu makin kuat waktu saya sadar kalau uang hasil menang judi kalau kebetulan menang saya pakai untuk hal-hal yang baik. Jadi di dalam pikiran saya itu selalu ribut antara keinginan untuk segera bertaubat dan berhenti, dengan candu aplikasi yang susah sekali dilepaskan.⁷⁶

Awal-awal mulai main dulu, rasa bersalahnya luar biasa besar sampai gemeteran kalau kalah. Tapi lama-kelamaan, setelah terjebak berbulan-bulan dan sudah sering kalah-menang, rasa penyesalan itu seperti mulai mati rasa atau kebas. Konflik batinnya cuma lewat sebentar saja. Pas kalah ya menyesal dan mengutuk diri sendiri, tapi besoknya kalau ada modal lagi, pikiran

⁷⁵ AR, Mahasiswa IAIN, Wawancara di Tulencoffe, tanggal 5 Juni 2026

⁷⁶ CJ, Mahasiswa IAS, Wawancara di Kantin Kampus, tanggal 3 Juni 2026

rasionalnya hilang kalah sama rasa penasaran. Jadi penyesalan itu baru benar-benar terasa menyakitkan kalau saldo di rekening sudah benar-benar nol dan saya tidak tahu lagi harus berutang ke siapa untuk makan besok.⁷⁷

Berdasarkan penuturan para informan di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa keterlibatan dalam judi online secara konsisten memicu tekanan psikologis berupa rasa bersalah yang mendalam di kalangan mahasiswa. Benang merah dari jawaban mereka menunjukkan bahwa konflik batin tersebut bersumber dari dua faktor utama: rasa bersalah karena telah menyalahgunakan dana pendidikan dari orang tua dan kecemasan spiritual akibat melanggar syariat agama secara sadar. Meskipun para informan sering kali mengutuk tindakan mereka sendiri pasca-mengalami kekalahan taruhan, kekuatan candu digital dan ilusi untuk mengembalikan modal finansial yang hilang membuat mereka mengabaikan penyesalan tersebut. Hal ini menegaskan bahwa penyesalan di kalangan mahasiswa pelaku aktif sering kali bersifat temporer dan baru mencapai puncaknya ketika mereka berada dalam kondisi krisis keuangan yang total.

Prinsip keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam yang menjadi landasan dalam setiap aktivitas ekonomi dan muamalah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui pandangan informan mengenai kesesuaian praktik judi online dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam. Melalui pertanyaan ini, peneliti berupaya memahami bagaimana informan menilai mekanisme dan dampak judi online jika ditinjau dari nilai-nilai keadilan dalam syariat Islam. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan menyampaikan bahwa.

Menurut saya, judi online itu sangat bertentangan dan tidak ada mirip-miripnya sama sekali dengan prinsip keadilan dalam Islam. Islam kan mengajarkan kalau bertransaksi itu harus sama-sama ridha, transparan, dan saling menguntungkan (*win-win solution*). Sedangkan dalam judi online, sistemnya itu *zero-sum game*, artinya kebahagiaan atau kemenangan satu orang diperoleh dari penderitaan dan kekalahan orang lain. Kita memakan

⁷⁷ MA, Mahasiswa IAS, Wawancara di Kantin Kampus, tanggal 3 Juni 2026

harta orang lain dengan cara yang batil melalui perantara bandar dan sistem aplikasi. Jadi, keadilan di mana kalau ada satu pihak yang diperas habis-habisan secara sistematis demi memperkaya pihak lain atau bandar? Itu jelas kezaliman ekonomi.⁷⁸

Sama sekali tidak sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi Islam. Islam itu sangat menjunjung tinggi keadilan melalui kerja keras, usaha yang produktif, dan proses yang jelas. Uang atau rezeki itu harus berputar melalui sektor riil, seperti berdagang atau bertani, supaya ada nilai tambahnya bagi masyarakat. Sementara judi online itu kan tidak menghasilkan apa-apa selain perputaran uang yang mandek di bandar. Judi online cuma menawarkan ilusi kekayaan instan tanpa usaha riil. Menumpuk kekayaan dengan cara mematikan logika berpikir dan merusak keuangan mahasiswa seperti ini jelas merusak keadilan distribusi harta yang diajarkan syariat.⁷⁹

Kalau saya melihatnya dari sisi keadilan akses informasi sistemnya. Judi online itu manipulatif karena algoritma dan sistemnya sudah disetting sedemikian rupa oleh bandar agar pemain lebih banyak kalahnya daripada menang. Di dalam Islam, segala transaksi yang menyembunyikan informasi atau ada unsur penipuan dan ketidakpastian yang tinggi itu disebut *gharar* dan itu dilarang karena tidak adil bagi konsumen atau pemain. Pemain judi online itu posisinya lemah dan dieksploitasi oleh sistem yang tidak adil. Makanya, dari segi mana pun kita melihatnya, aktivitas ini merusak prinsip keadilan moral dan finansial seorang muslim.⁸⁰

Berdasarkan penuturan ketiga informan di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa mahasiswa sepakat menilai judi online sebagai aktivitas yang mencederai nilai-nilai keadilan dalam Islam. Benang merah dari penjelasan mereka menunjukkan bahwa konsep keadilan ekonomi Islam menuntut adanya transparansi, usaha riil (*effort*), dan keseimbangan hak antara pihak yang bertransaksi. Sebaliknya, judi online dipandang sebagai praktik ekonomi yang eksploitatif dan manipulatif, di mana keuntungan finansial diperoleh dengan cara merugikan orang lain secara sepihak dan memperkaya bandar melalui algoritma yang tidak adil. Fakta ini membuktikan bahwa para mahasiswa menyadari sepenuhnya bahwa keterlibatan mereka dalam judi online merupakan bentuk partisipasi dalam lingkaran transaksi yang tidak sehat, tidak etis, dan bertentangan dengan moralitas keadilan ekonomi syariah.

⁷⁸ HM, Mahasiswa IAIN, Wawancara di Tulencoffe, tanggal 5 Juni 2026

⁷⁹ ZY, Mahasiswa UNM, Wawancara di Cempae, tanggal 30 April 2025

⁸⁰ AR, Mahasiswa IAIN, Wawancara di Tulencoffe, tanggal 5 Juni 2026

Mencari penghasilan melalui cara yang halal merupakan salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keberkahan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui pandangan informan mengenai arti dan pentingnya memperoleh penghasilan dari sumber yang sesuai dengan ketentuan syariat. Melalui pertanyaan ini, peneliti berupaya memahami tingkat kesadaran informan terhadap nilai-nilai keislaman dalam aktivitas ekonomi serta kaitannya dengan perilaku pengelolaan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan mengemukakan bahwa.

Bagi saya sebagai seorang muslim, mencari penghasilan dengan cara yang halal itu adalah hal yang sangat prinsipil dan paling utama. Islam kan mengajarkan konsep keberkahan. Harta yang halal, meskipun jumlahnya sedikit atau pas-pasan, pasti akan membawa ketenangan batin, dicukupkan oleh Allah, dan jalannya selalu baik. Sebaliknya, kalau kita cari uang lewat jalan pintas yang haram seperti judi online, uangnya mungkin kelihatan banyak dalam sekejap, tapi nilainya kosong. Uang panas itu cepat habis tanpa bekas, bikin pikiran selalu cemas, gelisah, dan pengelolaan keuangan jadi berantakan karena kita terus-terusan merasa tidak cukup.⁸¹

Saya memandang pentingnya penghasilan halal dari segi pembentukan karakter dan masa depan kita sebagai mahasiswa. Mencari uang yang halal itu melatih kita untuk menghargai proses, kerja keras, dan kejujuran. Sebagai kaum terpelajar, kita harusnya sadar bahwa cara kita mendapatkan materi itu mencerminkan kualitas moral kita. Kalau dari masa kuliah saja kita sudah membiasakan diri memberi makan diri sendiri atau membiayai kebutuhan dari hasil yang batil seperti judi, mental kita akan rusak. Kita akan jadi malas dan selalu mencari celah instan yang melanggar aturan agama maupun hukum negara.⁸²

Secara keseluruhan, pernyataan dari ketiga informan tersebut menyimpulkan bahwa mencari penghasilan melalui cara yang halal adalah hal yang sangat krusial karena berdampak langsung pada keberkahan finansial, moralitas diri, dan keselamatan spiritual di akhirat. Mahasiswa menyadari bahwa Islam melarang keras segala bentuk jalan pintas ekonomi yang manipulatif seperti judi online karena

⁸¹ HF, Mahasiswa UMPAR, Wawancara di Noltiga, tanggal 20 Mei 2025

⁸² MO, Mahasiswa UMPAR, Wawancara di Noltiga, tanggal 20 Mei 2025

meniadakan esensi kerja keras yang jujur. Kesimpulan ini memperjelas bahwa di kalangan mahasiswa terpelajar, kesadaran akan pentingnya menjaga kesucian harta dari unsur-unsur haram sebenarnya telah terinternalisasi dengan baik, sehingga menjadi modal penting bagi mereka untuk melakukan pemulihan perilaku (*recovery*) dan beralih ke aktivitas ekonomi yang produktif serta rida.

Keterlibatan dalam judi online berpotensi memengaruhi cara seseorang mengelola pendapatan, mengatur pengeluaran, serta menentukan prioritas kebutuhan. Oleh karena itu, peneliti menggali pandangan informan mengenai hubungan antara aktivitas judi online dan pengelolaan keuangan yang baik guna memahami dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi finansial individu. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan menyampaikan bahwa.

Hubungan antara judi online dan pengelolaan keuangan itu sangat merusak, bahkan bisa dibilang bertolak belakang. Pengelolaan keuangan kan tujuannya untuk mengatur skala prioritas, alokasi dana untuk masa depan, dan mencukupi kebutuhan hidup secara terencana. Nah, begitu judi online masuk, semua sistem itu langsung hancur total. Uang yang harusnya dialokasikan untuk hal-hal penting seperti bayar kos, uang kuliah, atau makan bulanan, malah dipakai untuk modal taruhan karena dipicu rasa penasaran. Judol ini bikin pengelolaan keuangan mahasiswa jadi disorientasi, tidak ada lagi batasan mana uang kebutuhan pokok dan mana uang untuk keinginan.⁸³

Kalau menurut saya, hubungannya itu seperti lingkaran setan yang merusak stabilitas finansial. Judi online itu membuat seseorang tidak bisa lagi berpikir rasional dalam mengelola uang. Ketika kalah, sistem pertahanan keuangannya jebol karena dia akan melakukan segala cara untuk mencari modal baru demi mengembalikan kekalahan tersebut. Di sinilah hubungannya menjadi sangat berbahaya, karena mahasiswa akhirnya mulai berutang ke teman, atau bahkan terjebak pinjaman online (pinjol). Jadi bukannya menghasilkan untung, judi online ini malah menciptakan defisit keuangan yang parah dan menumpuk utang yang merusak masa depan.⁸⁴

Mahasiswa menyadari bahwa judi online menghancurkan disiplin mengatur uang saku, merusak kemampuan menabung, dan menjebak mereka dalam utang yang

⁸³ MO, Mahasiswa UMPAR, Wawancara di Noltiga, tanggal 20 Mei 2025

⁸⁴ BI, Mahasiswa UNM, Wawancara di Kantin, tanggal 30 April 2025

tidak berkesudahan. Kemenangan semu yang diperoleh dari judi online tidak pernah menjadi solusi ekonomi, melainkan menjadi pemicu perilaku boros yang menghilangkan nilai keberkahan dan esensi pengelolaan harta yang bijak dalam Islam. Kesimpulan ini memperjelas bahwa pemulihan literasi keuangan dan penghentian adiksi judi merupakan satu-satunya jalan untuk mengembalikan tatanan finansial mahasiswa yang sehat.

Nilai-nilai ekonomi syariah memiliki peran penting dalam membentuk perilaku ekonomi yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penerapan nilai-nilai tersebut tidak hanya mengarahkan individu untuk memperoleh dan menggunakan harta melalui cara yang halal, tetapi juga mendorong pengelolaan keuangan yang lebih bijaksana, disiplin, dan berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, peneliti menggali pandangan informan mengenai sejauh mana nilai-nilai ekonomi syariah dapat membantu mahasiswa menghindari keterlibatan dalam judi online serta mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan mengemukakan bahwa.

Cara menghindari judol itu adalah dengan mengubah pola pikir kita tentang cara mencari uang. Kita harus sadar dan menerima kenyataan bahwa tidak ada kekayaan yang instan. Kita perlu belajar literasi keuangan lagi, bahwa uang itu harus dicari lewat kerja keras dan dikelola dengan investasi yang logis, bukan spekulasi. Ketika kita mulai menghargai proses mencari uang yang halal walaupun kecil kita akan sayang kalau uang itu harus habis sia-sia di meja judi. Mengelola keuangan dengan baik otomatis menjadi tameng terbaik kita, karena kita jadi punya orientasi jangka panjang untuk masa depan, bukan cuma mengejar kesenangan sesaat.⁸⁵

Menurut saya, cara paling pertama untuk menghindari judi online adalah memperkuat kembali benteng iman dan kesadaran agama kita. Kita harus sadar kalau judol ini menjauhkan kita dari Allah dan membawa sial pada rezeki. Langkah konkretnya, saya mulai membatasi pertemanan yang toksik atau lingkungan yang sering mengajak main judol, lalu mengalihkan waktu luang untuk fokus kuliah atau ikut organisasi kampus. Ketika kita menyibukkan diri dengan hal positif, keinginan untuk membuka aplikasi judi itu perlahan hilang. Pengaruhnya ke keuangan terasa sekali, uang bulanan

⁸⁵ CJ, Mahasiswa IAS, Wawancara di Kantin Kampus, tanggal 3 Juni 2026

utuh, hati jadi tenang, dan kita tidak perlu lagi pusing mencari uang pinjaman untuk menutupi kekalahan.⁸⁶

Upaya rekonstruksi perilaku untuk menghindari judi online memiliki korelasi linear yang positif dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan mahasiswa. Peneliti menarik kesimpulan bahwa pemulihan dari adiksi perjudian digital memerlukan pendekatan komprehensif yang mengombinasikan tiga strategi utama, yaitu: penguatan benteng spiritual (*spiritual defense*) melalui pembatasan lingkungan sosial yang toksik, penerapan sistem kontrol teknis-manajerial (*financial budgeting*) berupa pemisahan rekening dan pemutusan akses digital, serta restrukturisasi kognitif terhadap pola pikir finansial (*financial mindset*) untuk menghargai proses ekonomi yang produktif-halal. Temuan ini membuktikan bahwa manajemen keuangan yang disiplin bukan sekadar dampak pasca-berhenti bermain judi, melainkan bertindak sebagai tameng protektif (*protective shield*) yang menutup ruang gerak dan modal mahasiswa untuk kembali terjebak dalam ekosistem spekulasi siber tersebut.

Ajaran Islam dan prinsip-prinsip ekonomi syariah memberikan berbagai pedoman yang dapat dijadikan landasan dalam menghindari perilaku yang merugikan, termasuk praktik judi online. Melalui penerapan nilai-nilai keagamaan, pengendalian diri, serta pengelolaan keuangan yang sesuai dengan syariat, mahasiswa diharapkan mampu terhindar dari aktivitas perjudian dan lebih fokus pada kegiatan yang bermanfaat. Oleh karena itu, peneliti menggali pandangan informan mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan mahasiswa agar terhindar dari judi online berdasarkan ajaran Islam dan prinsip ekonomi syariah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan menyampaikan bahwa.

Langkah pertama yang harus dilakukan mahasiswa adalah mempraktikkan prinsip kesucian harta. Kita harus menanamkan mindset bahwa setiap rupiah yang kita belanjakan untuk hidup dan kuliah harus berasal dari sumber yang

⁸⁶ MO, Mahasiswa UMPAR, Wawancara di Noltiga, tanggal 20 Mei 2025

jas kehalalannya. Secara praktis, mahasiswa harus menjauhi segala bentuk dana syubhat apalagi yang haram seperti judol ini. Selain itu, dalam Islam ada konsep saling melindungi, jadi di lingkungan pertemanan kampus kita harus membuat ekosistem saling mengingatkan, semacam 'peer group support' yang islami. Kalau ada teman yang mulai menunjukkan gelagat aneh atau kesusahan finansial, kita bantu cari solusi yang halal seperti kerja paruh waktu atau ajukan keringanan UKT, bukan malah membiarkan mereka mencari pelarian ke judi online.⁸⁷

Langkah utamanya adalah memulihkan kembali mentalitas *al-kasb*, yaitu kesadaran dalam Islam bahwa mencari rezeki itu wajib lewat ikhtiar atau kerja keras yang nyata, bukan lewat kebetulan atau spekulasi. Mahasiswa harus diedukasi lagi secara mendalam bahwa sistem judol itu adalah penipuan sistematis yang dilarang keras oleh agama karena merusak akal dan harta. Daripada buang-buang waktu dan merusak mental nunggu menang judi yang tidak pasti, lebih baik mahasiswa mengasah *skill* produktif yang bisa menghasilkan uang halal, misalnya ikut proyek dosen, bisnis kecil-kecilan lewat *e-commerce*, atau jadi *freelancer*. Membiasakan diri mencari uang lewat proses yang benar sesuai syariat adalah benteng paling ampuh agar kita tidak tergiur dengan ilusi kaya instan dari judi online.⁸⁸

Kalau dari kacamata ekonomi syariah, langkah konkretnya adalah mengelola uang saku dengan prinsip menjauhi pemborosan dan berlebih-lebihan. Judi online itu kan sering kali bermula dari adanya uang yang menganggur atau sisa uang jajan yang tidak direncanakan dengan baik. Mahasiswa harus mulai mendisiplinkan diri membuat perencanaan keuangan syariah skala kecil. Begitu dapat kiriman, langsung dibagi: sekian persen untuk kebutuhan pokok harian, sekian untuk dana darurat, dan kalau ada lebih, dialokasikan untuk sedekah atau investasi syariah yang aman seperti reksadana syariah atau emas. Kalau uangnya sudah terposkan secara produktif dan halal, otomatis tidak ada lagi modal sisa yang bisa dipakai untuk iseng bertaruh di aplikasi judi.⁸⁹

Berdasarkan penuturan para informan di atas, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah preventif yang dapat diambil mahasiswa agar terhindar dari judi online berakar pada penerapan disiplin keuangan dan moralitas Islam dalam kehidupan sehari-hari. Benang merah dari jawaban informan menunjukkan bahwa mahasiswa harus aktif memisahkan alokasi dana secara produktif ke dalam instrumen yang halal, seperti tabungan atau investasi syariah, demi menghindari perilaku konsumtif yang mubazir. Selain itu, perubahan pola pikir untuk menghargai

⁸⁷ MO, Mahasiswa UMPAR, Wawancara di Noltiga, tanggal 20 Mei 2025

⁸⁸ KR, Mahasiswa IAIN, Wawancara di Tulencoffe, tanggal 5 Juni 2026

⁸⁹ HF, Mahasiswa UMPAR, Wawancara di Noltiga, tanggal 20 Mei 2025

proses kerja keras (*al-kasb*) serta pembentukan lingkaran pertemanan yang saling mendukung secara sosial-keagamaan dinilai sebagai benteng pertahanan yang efektif. Dengan demikian, penggabungan antara literasi keuangan syariah yang baik dan komitmen spiritual merupakan kunci utama bagi mahasiswa untuk memutus mata rantai adiksi judi online.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam judi online pada dasarnya memiliki pemahaman yang baik mengenai pandangan Islam terhadap praktik tersebut. Seluruh informan mengetahui bahwa judi online merupakan aktivitas yang diharamkan karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi), merugikan diri sendiri maupun orang lain, serta bertentangan dengan prinsip keadilan dan keberkahan dalam Islam. Pengetahuan tentang keharaman judi online umumnya telah mereka peroleh sejak masa sekolah melalui pendidikan agama, lingkungan keluarga, maupun pembelajaran keislaman. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam judi online bukan disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap hukum agama, melainkan adanya kesenjangan antara pemahaman keagamaan dan perilaku yang dijalankan.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa mahasiswa menyadari uang yang diperoleh dari judi online tidak dapat dikategorikan sebagai penghasilan yang halal karena diperoleh melalui cara yang bertentangan dengan prinsip syariah. Mereka memandang penggunaan uang hasil judi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetap tidak dapat dibenarkan karena tidak mendatangkan keberkahan dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan pribadi maupun sosial. Selain itu, para informan mengakui bahwa aktivitas judi online tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam karena bersifat spekulatif, eksploitatif, dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Meskipun demikian, sebagian mahasiswa tetap terlibat dalam praktik

tersebut akibat dorongan adiksi, tekanan ekonomi, dan harapan memperoleh keuntungan secara cepat.

Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi syariah memiliki peran penting dalam mencegah dan mengurangi keterlibatan mahasiswa dalam judi online. Prinsip mencari penghasilan yang halal, mengelola keuangan secara bijaksana, menghindari pemborosan, serta membangun lingkungan sosial yang saling mengingatkan dinilai mampu menjadi benteng terhadap perilaku perjudian. Oleh karena itu, upaya pencegahan judi online di kalangan mahasiswa perlu dilakukan melalui penguatan pemahaman agama, peningkatan literasi keuangan syariah, pembiasaan pengelolaan keuangan yang disiplin, serta pembentukan lingkungan pergaulan yang mendukung perilaku ekonomi yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

B. Pembahasan

1. Praktik judi online di kalangan mahasiswa Parepare dan dampaknya terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa Parepare

Keterlibatan mahasiswa di Parepare dalam aktivitas judi online tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma agama, tetapi juga sebagai konsekuensi dari interaksi antara pengaruh lingkungan digital dan tekanan sosial yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Meskipun sebagian besar mahasiswa telah memiliki pemahaman mengenai larangan perjudian dalam Islam, pemahaman tersebut sering kali tidak cukup kuat untuk membentengi mereka dari berbagai strategi promosi yang dirancang secara persuasif melalui media sosial. Dalam perspektif ekonomi syariah, kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip kerelaan (*an-tarāḍin*) sebagaimana terkandung dalam Surah An-Nisa ayat 29 tidak

terpenuhi secara sempurna karena keputusan untuk berjudi lahir dari informasi yang bersifat menyesatkan (*tadlīs*), seperti janji keuntungan instan dan bonus yang menciptakan persepsi keliru terhadap risiko. Di sisi lain, adanya normalisasi perilaku berjudi di lingkungan pergaulan mahasiswa serta dorongan untuk tetap diterima dalam kelompok (*fear of missing out* atau FOMO) semakin memperlemah pertimbangan moral dan rasional dalam mengambil keputusan ekonomi. Oleh karena itu, fenomena ini menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam judi online merupakan akumulasi dari manipulasi informasi, pengaruh lingkungan sosial, dan lemahnya internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah, yang pada akhirnya mendorong mereka melakukan transaksi yang mengandung unsur *maysir* dan bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Hal ini selaras dengan hasil penelitian dari Muzdalifah yang menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya pengguna aktif media sosial memiliki kecenderungan untuk mengikuti tren *fashion* yang sedang populer agar tidak merasa tertinggal dari lingkungan sosialnya. Tingginya penggunaan media sosial membuat konsumen lebih mudah terpapar konten mengenai *fashion*, gaya hidup, serta produk yang sedang viral termasuk judi *online*. Ketika konsumen melihat produk tertentu digunakan oleh influencer atau banyak dibicarakan di media sosial, muncul dorongan emosional untuk ikut membeli produk tersebut agar tetap merasa relevan dengan tren yang berkembang. Fenomena *FOMO* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku konsumsi masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial. Konsumen cenderung melakukan pembelian karena adanya rasa takut tertinggal terhadap tren yang sedang berkembang di media sosial. Kondisi ini memperlihatkan bahwa media sosial memiliki peran besar dalam membentuk

perilaku konsumtif masyarakat, termasuk judi online yang berkaitan erat dengan gaya hidup lingkungan sekitar.⁹⁰

Realitas tersebut menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan pergaulan menjadi salah satu faktor yang mempercepat proses normalisasi judi online di kalangan mahasiswa. Intensitas interaksi dengan teman sebaya, baik melalui aktivitas bermain slot secara bersama maupun paparan cerita mengenai kemenangan yang diperoleh, secara perlahan membentuk persepsi bahwa perjudian merupakan alternatif yang layak untuk memenuhi kebutuhan finansial. Padahal, dalam perspektif ekonomi syariah, praktik tersebut secara jelas termasuk ke dalam kategori *maysir*, yaitu transaksi yang menghasilkan keuntungan berdasarkan spekulasi dan ketidakpastian tanpa didukung oleh aktivitas ekonomi yang produktif. Keuntungan yang diperoleh dari mekanisme seperti ini tidak mencerminkan hasil usaha (*al-kasb*) yang dianjurkan Islam, melainkan berasal dari perpindahan harta secara batil yang merugikan pihak lain. Akibatnya, mahasiswa tidak hanya menghadapi risiko kehilangan stabilitas keuangan akibat kerugian yang terus berulang, tetapi juga mengalami pergeseran cara pandang terhadap proses memperoleh pendapatan. Kondisi tersebut pada akhirnya bertentangan dengan tujuan ekonomi syariah yang menempatkan produktivitas, keadilan, dan kemaslahatan sebagai landasan utama dalam setiap aktivitas muamalah.

Dampak yang lebih serius dari kondisi tersebut tampak pada perubahan pola pengelolaan keuangan mahasiswa yang semakin menjauh dari prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dana yang berasal dari orang tua maupun beasiswa pada dasarnya merupakan amanah yang seharusnya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan

⁹⁰ Muzdalifah Muhammadun et al., “Pengaruh Influencer Dan Fear of Missing Out (FOMO) Terhadap Minat Beli Produk Fashion UMKM Di Kabupaten Sidenreng Rappang,” *Margin Eco: Jurnal Ekonomi Dan Perkembangan Bisnis* 10, no. 1 (2026): 79–90.

pokok, menunjang proses pendidikan, serta menjaga keberlangsungan kehidupan sehari-hari. Namun, keterlibatan dalam judi online menyebabkan sebagian mahasiswa mengalihkan alokasi dana tersebut ke aktivitas yang bersifat spekulatif dan tidak produktif. Dalam perspektif Islam, tindakan ini tidak hanya mencerminkan penyimpangan dalam pengelolaan harta, tetapi juga termasuk bentuk *tabzir*, yaitu penggunaan harta untuk sesuatu yang dilarang syariat sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Isra' ayat 27. Penggunaan dana pendidikan sebagai modal berjudi menunjukkan melemahnya kemampuan mahasiswa dalam menetapkan skala prioritas serta mengelola risiko keuangan secara bijaksana. Akibatnya, mereka tidak hanya menghadapi kerugian finansial yang dapat mengganggu keberlangsungan studi, tetapi juga gagal menjalankan perannya sebagai *mustakhlif*, yakni individu yang diberi amanah untuk mengelola harta secara bertanggung jawab, produktif, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Kondisi ini pada akhirnya memperlihatkan bahwa praktik judi online tidak sekadar menimbulkan kerugian ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga menghambat terwujudnya tujuan pengelolaan keuangan Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, keberlanjutan, dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*).

Kecenderungan mahasiswa untuk mulai terlibat secara aktif dalam judi online memperlihatkan adanya pergeseran orientasi dalam memperoleh pendapatan, dari yang semula berlandaskan usaha yang halal menuju harapan memperoleh keuntungan secara cepat tanpa melalui aktivitas ekonomi yang produktif. Pergeseran ini bertentangan dengan landasan ekonomi syariah yang menempatkan keadilan, kejujuran, dan kehalalan transaksi sebagai prinsip utama dalam setiap aktivitas muamalah. Sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 29, perolehan harta tidak dibenarkan apabila dilakukan melalui cara-cara yang batil atau mengandung

unsur penipuan. Dalam konteks ini, promosi judi online yang disebarakan melalui media sosial dengan menawarkan bonus pendaftaran bernilai besar maupun peluang kemenangan yang tampak menggiurkan merupakan bentuk manipulasi informasi (*tadlīs*) yang memengaruhi cara mahasiswa menilai risiko dan manfaat suatu transaksi. Kondisi tersebut semakin mudah terjadi karena sebagian mahasiswa berada pada situasi ekonomi yang rentan, sehingga tawaran keuntungan instan dipersepsikan sebagai solusi atas keterbatasan finansial yang mereka hadapi. Padahal, keputusan untuk melakukan deposit pada platform judi tidak lahir dari pertimbangan yang objektif dan transparan, melainkan dipengaruhi oleh informasi yang sengaja dibangun untuk menarik partisipasi pengguna. Oleh karena itu, transaksi semacam ini tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum positif dan Fatwa DSN-MUI, tetapi juga mengingkari prinsip dasar ekonomi syariah yang menuntut adanya kerelaan yang didasarkan pada informasi yang benar, kejujuran, serta terhindar dari unsur penipuan dan praktik yang merugikan para pihak.

Ambisi untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat dengan modal yang relatif kecil semakin memperkuat kecenderungan mahasiswa mengambil keputusan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Harapan memperoleh hasil berlipat ganda, seperti mempertaruhkan sejumlah uang untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar, menunjukkan adanya pola pikir spekulatif yang menjadi karakteristik utama *maysir*. Dalam perspektif ekonomi syariah, orientasi semacam ini tidak dapat dibenarkan karena perolehan harta seharusnya didasarkan pada aktivitas yang produktif, memberikan nilai tambah, dan dihasilkan melalui usaha yang halal (*al-kasb*). Akan tetapi, mekanisme yang dibangun oleh platform judi online justru memanfaatkan bias optimisme dengan menampilkan peluang kemenangan yang tampak mudah dicapai, sehingga mahasiswa terdorong

mengabaikan risiko kerugian yang sesungguhnya jauh lebih besar. Akibatnya, transaksi yang semula dianggap sebagai upaya memperoleh tambahan pendapatan berubah menjadi praktik pengambilan harta secara batil (*akl al-amwāl bi al-bāṭil*), karena keuntungan yang diperoleh hanya berasal dari kerugian pihak lain tanpa adanya proses produksi atau pertukaran nilai yang sah. Jika kondisi ini terus berlanjut, mahasiswa tidak hanya menghadapi kerugian finansial, tetapi juga berisiko mengalami ketergantungan yang melemahkan kemampuan berpikir rasional, menurunkan produktivitas akademik, serta mengikis nilai-nilai moral yang menjadi fondasi perilaku ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Fenomena ambisi mengejar keuntungan instan ini pada akhirnya memicu kegagalan total terhadap kaidah Pengelolaan Keuangan dalam Islam. Sebagai *mustakhlif* yang memegang amanah finansial, mahasiswa memikul kewajiban untuk memprioritaskan alokasi dana pendidikan dan uang saku pada pos kebutuhan *daruriyyat* (primer).⁹¹ Kendati demikian, lemahnya mitigasi risiko finansial dan tekanan ekonomi jangka pendek telah menjerumuskan mereka ke dalam perilaku *tabzir* yang dikutuk dalam Surah Al-Isra' ayat 27. Keterlibatan mahasiswa dalam transaksi yang dipenuhi unsur *gharar* ekstrem ini menjadi bukti runtuhnya kendali diri keuangan (*financial self-control*) dan pengabaian prinsip *al-ihṭiyat* (kehati-hatian). Penggunaan dana pendidikan demi taruhan digital pada akhirnya tidak hanya merusak integritas moral, tetapi juga melumpuhkan stabilitas finansial masa depan mahasiswa Parepare secara permanen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk cara pandang mahasiswa terhadap aktivitas

⁹¹ Faradiba Besse, *Perencanaan Keuangan Syariah Teori Dan Praktek* (Gowa: Katanos Multi Karya, 2021).

ekonomi yang bertentangan dengan syariah. Ketika praktik judi online semakin sering dijumpai di lingkungan kos maupun dalam pergaulan sehari-hari, aktivitas tersebut perlahan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah sehingga sensitivitas terhadap nilai-nilai agama dan norma hukum mengalami penurunan. Dalam perspektif ekonomi syariah, fenomena ini mengindikasikan belum terinternalisasinya landasan hukum Islam sebagai pedoman dalam setiap aktivitas muamalah. Padahal, Islam menegaskan bahwa setiap bentuk perolehan harta harus terhindar dari praktik *akl al-amwāl bi al-bāṭil*, sebagaimana termaktub dalam Surah An-Nisa ayat 29. Akan tetapi, proses normalisasi yang terjadi di lingkungan mahasiswa justru membentuk persepsi bahwa judi online merupakan bagian dari hiburan atau sarana memperoleh penghasilan tambahan, sehingga larangan syariat, Fatwa DSN-MUI, maupun ketentuan hukum positif tidak lagi dipandang sebagai pertimbangan utama dalam mengambil keputusan. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka bukan hanya perilaku individu yang mengalami penyimpangan, tetapi juga terbentuk budaya sosial yang secara tidak langsung melegitimasi praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan yang menjadi fondasi utama ekonomi syariah.

Aktivitas saling berbagi pengalaman, memamerkan hasil kemenangan (*maxwin*), hingga mendiskusikan keuntungan di ruang publik maupun domestik telah menyeret mahasiswa pada pengabaian total terhadap konsep larangan *Maysir* (Perjudian). Berdasarkan teori fikih muamalah, atmosfer lingkungan yang menganggap wajar praktik taruhan uang demi mengejar keuntungan instan (*ghanim*) telah mematikan kepekaan moral mahasiswa terhadap bahaya laten judi siber. Islam melarang keras *maysir* bukan tanpa alasan, melainkan karena sifat adiktifnya mendistorsi mental produktif dan menjauhkan manusia dari etos mencari rezeki

melalui kerja keras yang riil (*al-kasb*). Di Kota Parepare, pengaruh konformitas dari teman tongkrongan terbukti memiliki daya tekan yang lebih kuat daripada pemahaman keagamaan normatif yang dimiliki mahasiswa. Melemahnya kontrol sosial ini membuat mahasiswa dengan sengaja memasuki lingkaran spekulasi batil, di mana perpindahan harta terjadi secara sepihak dan tidak adil tanpa adanya nilai tambah (*value added*) ekonomi yang dihasilkan, melainkan hanya menyisakan kerusakan tatanan moral kaum terpelajar.

Dampak paling konkret dari melemahnya fungsi kontrol sosial tersebut selanjutnya memberikan dampak nyata terhadap cara mahasiswa mengelola sumber daya keuangannya. Dalam ekonomi syariah, uang saku maupun dana beasiswa merupakan amanah yang harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat *daruriyyat*, seperti biaya pendidikan, konsumsi, dan kebutuhan dasar lainnya, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab. Akan tetapi, ketika lingkungan sekitar tidak lagi berperan sebagai ruang yang mendorong perilaku saling mengingatkan dalam kebaikan (*ta'awun 'ala al-birr*), mahasiswa cenderung kehilangan kontrol dalam mengambil keputusan finansial. Kondisi tersebut mendorong mereka menggunakan dana yang seharusnya diprioritaskan bagi kepentingan akademik untuk membiayai aktivitas judi online yang mengandung unsur *gharar* dan *maysir*. Dari perspektif ekonomi syariah, tindakan ini mencerminkan praktik *tabzir* karena harta dibelanjakan pada sesuatu yang dilarang dan tidak memberikan manfaat, sebagaimana diperingatkan dalam Surah Al-Isra' ayat 27. Akibatnya, prinsip *al-ihtiyat* (kehati-hatian) dalam pengelolaan keuangan semakin diabaikan, sehingga mahasiswa tidak hanya kehilangan kemampuan menjaga amanah harta (*hifz al-mal*), tetapi juga menghadapi risiko terganggunya

stabilitas ekonomi pribadi yang dapat berdampak pada keberlangsungan pendidikan dan kesejahteraan mereka di masa depan.

Proses pengambilan keputusan mahasiswa untuk terlibat dan bertahan dalam aktivitas judi online ditandai oleh bias kognitif yang akut serta kelumpuhan fungsi logis akibat pengaruh adiksi digital yang destruktif. Pada fase awal pengambilan keputusan, mahasiswa umumnya bertindak secara impulsif tanpa adanya kalkulasi risiko jangka panjang yang matang. Mereka sangat mudah mengambil keputusan jangka pendek karena tergiur oleh nominal taruhan awal yang murah, berkisar antara dua puluh ribu hingga lima puluh ribu rupiah, disertai anggapan keliru bahwa judi online dapat dianalisis polanya menggunakan strategi tertentu layaknya game biasa. Namun, meskipun sejak awal mahasiswa memiliki kesadaran kognitif yang utuh mengenai risiko finansial dan hukum haram dari praktik *maysir* ini, pengetahuan tersebut menjadi tidak fungsional ketika dorongan candu aplikasi mulai mendominasi pikiran. Pengalaman merasakan kemenangan temporer di awal bertindak sebagai stimulan psikologis yang mengunci rasionalitas mereka, sehingga setiap kali mengalami kekalahan, keputusan mahasiswa untuk bertaruh tidak lagi menggunakan pertimbangan akal sehat, melainkan dikendalikan oleh kepanikan finansial dan emosi balas dendam (*chasing losses*) demi mengejar kembali modal yang hilang.

Kelumpuhan logika dalam proses pengambilan keputusan tersebut pada tahap selanjutnya berdampak langsung pada ketidakjelasan alokasi sumber dana yang digunakan mahasiswa untuk membiayai aktivitas perjudian mereka. Demi memenuhi desakan deposit saldo yang impulsif, mahasiswa mulai membiayai perilaku menyimpang ini melalui berbagai saluran keuangan yang tidak semestinya, baik yang bersumber dari hasil kerja keras paruh waktu (*al-kasb*), profit bisnis bersama, hingga dana pemberian orang tua. Mahasiswa yang memiliki kemandirian ekonomi secara

keliru mengambil jatah gaji dari pekerjaan personalnya atau bahkan nekat meminjam kas usaha bersama secara temporer dengan komitmen pemotongan bagi hasil di bulan berikutnya demi mendapatkan modal bertaruh. Sementara itu, kelompok mahasiswa yang tidak memiliki penghasilan sendiri memilih untuk mengalihkan jatah uang saku reguler yang diamanahkan oleh orang tua mereka. Pola perilaku ini mengindikasikan adanya kegagalan masif dalam manajemen prioritas, sebab dana yang semestinya berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan substantif perkuliahan (*daruriyyat*) atau tabungan masa depan justru dilarutkan ke dalam lingkaran transaksi batil yang sarat akan unsur *gharar* (ketidakpastian mutlak).

Pengalokasian sumber dana yang telah menyimpang untuk modal judi tersebut pada puncaknya membawa kehancuran total terhadap pola pengelolaan uang saku dan pendapatan harian mahasiswa. Struktur pengeluaran bulanan menjadi sangat tidak sehat karena uang yang baru masuk ke rekening dapat langsung habis dalam hitungan jam hanya untuk kebutuhan deposit saldo, sehingga kebutuhan hidup yang mendasar terpaksa dikorbankan. Penurunan kualitas hidup ini terlihat nyata dari perubahan pola konsumsi yang radikal, di mana frekuensi makan mahasiswa berkurang secara ekstrem dari tiga kali sehari menjadi hanya satu kali dalam sehari akibat kehabisan dana. Kondisi defisit kronis ini diperparah oleh hilangnya kebiasaan positif dalam mencatat atau merencanakan anggaran bulanan, karena mahasiswa memilih berhenti mencatat akibat rasa stres setiap kali melihat catatan finansial mereka selalu minus dan tidak terkendali. Pada akhirnya, rusaknya disiplin anggaran ini menghilangkan batasan waktu pengeluaran sehingga mahasiswa tidak lagi mengenal istilah tanggal tua atau muda, dan terjerembap ke dalam krisis keuangan permanen yang memaksa mereka bergantung pada utang, suatu kondisi yang sangat

bertentangan dengan prinsip perencanaan masa depan (*al-takhthith*) serta larangan berperilaku boros (*tabdzir*) dalam etika Ekonomi Syariah.

Analisis terhadap perilaku keuangan mahasiswa menunjukkan adanya perbedaan yang sangat kontras dan radikal mengenai tatanan perencanaan keuangan mereka sebelum dan sesudah masuk ke dalam ekosistem judi online. Pada fase sebelum terlibat judi online, mahasiswa pada umumnya memiliki kesadaran literasi keuangan yang cukup sehat dengan menerapkan kontrol penganggaran (*budgeting controller*) secara mandiri. Meskipun sebagian dari mereka hanya mengandalkan perencanaan informal di dalam ingatan (*mental budgeting*) untuk memastikan uang saku cukup hingga akhir bulan, sebagian lainnya bersikap sangat disiplin dalam mencatat pos-pos pengeluaran bulanan. Dana yang diperoleh dari orang tua maupun hasil kerja paruh waktu dikelola secara rapi dan dialokasikan secara tertib untuk kebutuhan substantif, seperti biaya sewa kamar kos, membeli buku kuliah, pemenuhan kebutuhan konsumsi yang bergizi, hingga menyisihkan sebagian uang untuk target tabungan masa depan demi menjaga kesucian harta (*thaharah al-amwal*).

Kondisi manajemen keuangan yang awalnya tertata tersebut mengalami kemerosotan dan kehancuran total tanpa kendali begitu mahasiswa mulai terjerumus ke dalam adiksi judi online. Karakter perjudian digital yang menawarkan siklus menang-kalah secara instan ini secara paksa mendistorsi skala prioritas keuangan mahasiswa dan mematikan fungsi berpikir jangka panjang mereka. Dana simpanan dan uang saku yang baru masuk ke dalam rekening tidak lagi bertahan dalam hitungan hari, melainkan langsung habis menguap dalam hitungan jam demi memenuhi ambisi deposit saldo taruhan yang impulsif. Perencanaan anggaran yang sebelumnya disusun rapi menjadi tidak berguna karena mahasiswa secara sadar

melanggar pos-pos keuangan primer mereka sendiri, sehingga dana untuk keperluan kuliah dan uang makan bulanan justru diputar kembali sebagai modal slot karena rasa penasaran yang tidak terkontrol.

Dampak lanjutan dari rusaknya disiplin anggaran tersebut adalah hilangnya kebiasaan positif dalam melakukan perencanaan dan pencatatan keuangan harian. Mahasiswa pelaku aktif pada akhirnya memilih untuk menghentikan total aktivitas mencatat pengeluaran mereka karena mengalami tekanan psikologis berupa stres dan frustrasi setiap kali melihat riwayat keuangan yang selalu berada dalam kondisi defisit kronis akibat judi online. Efek domino dari matinya fungsi kontrol keuangan ini membuat mahasiswa kehilangan batasan waktu pengeluaran di mana mereka tidak lagi mengenal istilah tanggal tua maupun tanggal muda karena setiap hari dilalui dalam situasi kritis yang memaksa mereka terjebak dalam lingkaran utang dan ketergantungan pada pinjaman online (pinjol). Transformasi buruk ini menjadi bukti nyata bagaimana praktik *maysir* (perjudian) bertindak sebagai faktor destruktif yang menghancurkan konsep perencanaan masa depan (*al-takhthith*) serta melanggar larangan berperilaku boros (*tabdzir*) yang dijunjung tinggi dalam etika Ekonomi Syariah.

Keterlibatan aktif dalam judi online memberikan dampak destruktif yang sangat serius terhadap stabilitas ekonomi dan perilaku konsumsi mahasiswa di Kota Parepare. Jika dianalisis menggunakan Teori Perilaku Konsumen, seorang konsumen idealnya bertindak secara rasional (*rational consumer behavior*) untuk memaksimalkan kepuasan atau utilitas hidupnya berdasarkan anggaran yang terbatas. Namun, dalam ekosistem perjudian digital, rasionalitas mahasiswa telah mengalami kelumpuhan akibat adanya bias kognitif dan manipulasi informasi dari pengembang situs (*tadlis*). Siklus kekalahan yang berulang menciptakan kondisi kepanikan

finansial yang mengubah motivasi konsumsi mahasiswa secara radikal. Mereka tidak lagi memikirkan pemenuhan kebutuhan riil, melainkan didorong oleh emosi balas dendam untuk mengejar kembali modal yang hilang (*chasing losses*).

Kondisi ini sejalan dengan rusaknya prinsip-prinsip dalam Pengertian dan Landasan Hukum Ekonomi Syariah, di mana setiap tindakan muamalah wajib bersandar pada asas keadilan, transparansi, dan kebersihan dari jalan yang batil, sebagaimana diamanatkan dalam Surah An-Nisa ayat 29. Ketika mahasiswa memutuskan untuk mengambil keputusan finansial menyimpang berisiko tinggi (*high-risk financial behavior*) seperti memanipulasi dana bisnis bersama, berutang kepada teman, hingga menggunakan aplikasi pinjaman online (*pinjol*) mereka telah keluar dari koridor transaksi yang sah dan melanggar Fatwa DSN-MUI mengenai larangan transaksi finansial yang mengandung unsur kebatilan.

Tindakan nekat mahasiswa yang rela mengorbankan aset seperti handphone, laptop, maupun hal lainnya yang sebisanya laku pada tempat gadai barang serta terjebak ke dalam akumulasi utang demi menutupi kekalahan taruhan (*chasing losses*) merupakan bentuk penyimpangan nyata yang dibahas secara mendalam dalam Konsep Larangan *Maysir* (Perjudian). Berdasarkan Teori Perilaku Konsumen (*Consumer Behavior Theory*), ekosistem judi online ini secara manipulatif menawarkan keuntungan finansial berskala besar dalam waktu yang singkat dengan modal minimal yang mana hal tersebut hanyalah harapan palsu. Stimulus kognitif dari janji profit akseleratif tersebut bekerja secara agresif pada alam bawah sadar mahasiswa, terutama bagi mereka yang secara umum berada pada fase belum memiliki pendapatan tetap. Namun, dalam kacamata ekonomi syariah, pengejaran materi secara instan melalui skema spekulasi total ini murni merupakan praktik *maysir* dan *gharar* (ketidakpastian mutlak) yang dilarang keras secara *qath'i*, sebab

mekanismenya sama sekali tidak menciptakan nilai tambah ekonomi (*value added*) apa pun bagi pelakunya maupun masyarakat luas.

Pola sirkulasi dana di dalam platform perjudian *online* ini murni merefleksikan tindakan memakan harta sesama dengan cara yang salah dan merusak (*akl al-amwal bil bathil*). Dana kiriman bulanan dari orang tua atau jatah upah hasil kerja paruh waktu yang seharusnya ditransaksikan pada sektor riil yang produktif, justru habis menguap tanpa bekas dalam hitungan jam hanya untuk membiayai kebutuhan deposit saldo taruhan. Dampak lanjutan dari perilaku konsumsi irasional ini adalah runtuhnya kemandirian ekonomi mahasiswa serta lumpuhnya etos kerja keras yang produktif-halal (*al-kasb*). Pikiran dan fokus intelektual mereka sepenuhnya terkunci oleh efek adiksi aplikasi digital, sehingga mengeliminasi kapasitas mereka untuk bertindak sebagai agen ekonomi yang rasional di dunia nyata. Fenomena alienasi kerja ini sejalan dengan temuan Wardani dan Fathoni yang menegaskan bahwa algoritma judi siber dirancang secara asimetris untuk menguras modal finansial sekaligus mematikan daya produktivitas pelaku di sektor riil.

Konsekuensi lanjutan dari penyalahgunaan alokasi dana tersebut terlihat pada terganggunya penerapan skala prioritas dalam pengelolaan keuangan mahasiswa. Perspektif ekonomi syariah menegaskan bahwa setiap individu berkewajiban mengelola harta berdasarkan hierarki kebutuhan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, dengan menempatkan kebutuhan *daruriyyat* sebagai prioritas utama sebelum memenuhi kebutuhan lain yang bersifat *hajiyyat* maupun *tahsiniyyat*. Oleh karena itu, dana yang berasal dari uang saku maupun beasiswa semestinya dialokasikan untuk membiayai kebutuhan pokok seperti pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), biaya tempat tinggal, serta pemenuhan kebutuhan konsumsi sehari-hari sebagai bentuk penerapan prinsip *al-ihtiyat* dalam menjaga keberlangsungan pendidikan. Namun, keterlibatan

dalam judi online menyebabkan sebagian mahasiswa mengabaikan prinsip tersebut dengan mengalihkan dana yang bersifat esensial ke aktivitas yang tidak produktif dan mengandung unsur *maysir* serta *gharar*. Dari sudut pandang ekonomi syariah, tindakan tersebut merupakan bentuk *tabzir* karena harta digunakan untuk aktivitas yang tidak memberikan kemashlahatan dan secara tegas dilarang dalam Surah Al-Isra' ayat 27. Akibatnya, mahasiswa tidak hanya kehilangan kemampuan menyusun prioritas pengeluaran secara rasional, tetapi juga menghadapi risiko terganggunya pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatnya tekanan ekonomi, serta melemahnya perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) yang menjadi salah satu tujuan utama penerapan maqāṣid al-syarī'ah dalam pengelolaan keuangan.

Dampak tersebut pada akhirnya tidak hanya tercermin pada kondisi keuangan mahasiswa, tetapi juga memengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar. Pengalihan dana untuk aktivitas judi online menyebabkan sebagian mahasiswa mengorbankan pengeluaran yang seharusnya diprioritaskan, termasuk kebutuhan konsumsi harian. Kondisi ini terlihat dari menurunnya frekuensi makan akibat keterbatasan dana setelah sebagian besar uang yang dimiliki habis digunakan untuk berjudi. Dalam perspektif ekonomi syariah, fenomena tersebut menunjukkan terjadinya penyimpangan terhadap prinsip pengelolaan harta yang mengharuskan pemenuhan kebutuhan *daruriyyat* didahulukan sebelum kebutuhan lainnya. Selain menghilangkan kemampuan mahasiswa dalam menyusun prioritas pengeluaran, kebiasaan tersebut juga mencerminkan melemahnya *financial self-control* serta diabaikannya prinsip *al-takhthith* (perencanaan keuangan) yang menjadi bagian penting dalam pengelolaan harta menurut Islam. Akibatnya, harta yang seharusnya menjadi sarana untuk mendukung keberlangsungan pendidikan dan kesejahteraan justru habis pada

aktivitas yang tidak produktif, sehingga memunculkan tekanan finansial yang berkepanjangan dan semakin menjauhkan mahasiswa dari tujuan ekonomi syariah yang berorientasi pada kemaslahatan, keseimbangan, dan keberkahan dalam penggunaan harta.

Dampak buruk judi online tidak hanya berhenti pada ranah hancurnya keuangan personal, melainkan merembet secara linear dan melumpuhkan kesadaran akademik mahasiswa di institusi perkuliahan. Efek adiksi dari aplikasi perjudian siber menciptakan distraksi kognitif yang sangat kuat, di mana atensi, waktu, dan energi psikologis mahasiswa sepenuhnya tersita untuk memantau jalannya taruhan digital. Keterikatan pikiran yang total (*mental blocking*) terhadap permainan ini membuat mahasiswa kehilangan fokus dan motivasi belajar, bahkan ketika proses perkuliahan sedang berlangsung secara tatap muka di dalam kelas. Berdasarkan pengalaman nyata di lapangan, efek candu ini terbukti mampu melumpuhkan kontrol diri mahasiswa hingga mereka secara sadar berani mengabaikan penjelasan dosen dan memilih sibuk bermain judi online secara sembunyi-sembunyi di bawah meja perkuliahan, meskipun mereka berada di barisan kursi paling depan.

Menurunnya kemampuan konsentrasi dan hilangnya fokus belajar di ruang kelas tersebut pada puncaknya memicu terjadinya hambatan administratif serta penurunan prestasi akademik mahasiswa secara sistemis. Keterasingan pikiran dari lingkungan sekitar akibat terlalu fokus pada gawai membuat mahasiswa mengalami penurunan daya serap materi perkuliahan secara drastis, yang berpotensi besar merusak nilai indeks prestasi mereka. Selain penurunan kualitas belajar secara kognitif, dampak keuangan dari judi online yang sebelumnya dibahas juga menciptakan hambatan nyata pada kelancaran birokrasi studi mereka. Alokasi dana yang salah arah demi modal taruhan berujung pada keterlambatan pembayaran Uang

Kuliah Tunggal (UKT). Fenomena ini menegaskan bahwa daya rusak judi online bertindak sebagai racun yang tidak hanya merusak karakter moral, tetapi juga melumpuhkan kapasitas intelektual serta mengancam keberlanjutan masa depan studi mahasiswa sebagai kaum terpelajar.

Kesadaran akan dampak yang menursak dari judi online pada akhirnya melahirkan dorongan internal (*internal motivation*) pada diri mahasiswa untuk berupaya keluar dan menyudahi keterlibatan mereka dari ekosistem perjudian digital tersebut. Keinginan untuk berhenti bertaruh ini muncul sebagai bentuk refleksi logis setelah mahasiswa menyadari banyaknya akumulasi kerugian material maupun non-material yang telah mengorbankan masa depan mereka. Mahasiswa mulai merasakan kelelahan psikologis akibat siklus keuangan yang selalu kritis dan kehidupan akademik yang terbengkalai. Kesadaran normatif ini kemudian diperkuat oleh adanya dukungan sosial (*social support*) dari lingkungan pertemanan terdekat yang bersikap aktif memberikan saran serta mengingatkan dampak buruk aktivitas tersebut. Dorongan kolektif dari teman sebaya ini menjadi stimulan penting yang membangkitkan kembali orientasi masa depan mahasiswa, memicu ingatan mereka akan pentingnya memulihkan kontrol diri, serta memunculkan harapan kuat untuk bisa kembali mengelola keuangan secara sehat dan produktif seperti sedia kala.

Namun, proses untuk melepaskan diri secara total dari jerat judi online terbukti menghadapi hambatan yang sangat berat akibat kuatnya efek kecanduan yang telah terbentuk di dalam kesadaran kognitif mahasiswa. Meskipun secara lisan dan niat mahasiswa menyatakan ingin menyudahi kebiasaan tersebut, mereka mengalami kesulitan emosional karena adanya harapan untuk meraih kembali keuntungan atau memulihkan modal finansial yang telah hilang sebelumnya. Setiap kali dihadapkan pada situasi keuangan yang mendesak atau melihat kembali akses

pada smartphone mereka, ingatan kemenangan di masa lalu kembali muncul sebagai godaan yang mengunci hasrat. Perang batin antara pengetahuan moral agama yang melarang *maysir* dan tarikan candu aplikasi digital ini menciptakan fase sulit yang sering kali membuat upaya berhenti tersebut menjadi terhambat dan tidak berjalan secara konsisten.

Ketidakmudahan dalam memutus rantai ketergantungan ini mempertegas bahwa penyelesaian problem adiksi judi online di kalangan mahasiswa membutuhkan instrumen penguat yang lebih sistematis, salah satunya melalui internalisasi nilai-nilai Ekonomi Syariah. Keinginan mahasiswa untuk pulih tidak akan mencapai hasil yang permanen jika tidak dibarengi dengan rekonstruksi total terhadap perilaku ekonomi mereka di dunia nyata. Penerapan prinsip etika muamalah Islam bertindak sebagai panduan praktis yang mengarahkan tekad berhenti mahasiswa menuju tindakan konkret, seperti menjauhi lingkungan pergaulan kos yang permisif terhadap judi, memperkuat kembali pemahaman mengenai konsep etos kerja halal (*al-kasb*), serta menerapkan kedisiplinan dalam menjaga kesucian harta (*thaharah al-amwal*). Melalui kombinasi antara niat bertobat secara teologis dan penataan ulang manajemen penganggaran yang bersih dari unsur spekulasi batil, mahasiswa dapat membangun kembali benteng pertahanan finansial mereka secara mandiri dan berkelanjutan selaras dengan koridor syariah.

2. Dampak ekonomi syariah terhadap praktik judi online dan pengelolaan keuangan mahasiswa yang terlibat dalam judi online di Parepare

Berdasarkan perspektif Teori Perilaku Konsumen, temuan penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pengetahuan (cognitive component) dan tindakan nyata mahasiswa sebagai konsumen. Secara kognitif, mahasiswa memiliki

pemahaman yang baik mengenai larangan judi online dalam Islam, memahami risiko yang ditimbulkan, serta menyadari bahwa aktivitas tersebut tidak memberikan manfaat jangka panjang. Namun, dalam praktiknya mereka tetap terlibat dalam judi online karena keputusan konsumsi tidak selalu didasarkan pada pertimbangan rasional, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan emosional. Dalam teori perilaku konsumen, keputusan seseorang sering kali dipengaruhi oleh motivasi, persepsi, pembelajaran, dan pengalaman. Pada kasus ini, motivasi memperoleh keuntungan finansial secara cepat, persepsi adanya peluang menang, serta pengalaman melihat orang lain memperoleh keuntungan menjadi faktor yang mendorong mahasiswa mengabaikan pertimbangan rasional dan nilai-nilai agama yang mereka pahami. Dengan demikian, perilaku mahasiswa menunjukkan adanya dominasi aspek afektif dan emosional dibandingkan aspek kognitif dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, teori perilaku konsumen menjelaskan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan preferensi dan perilaku individu. Meskipun mahasiswa mengetahui bahwa judi online dilarang, paparan yang terus-menerus dari teman sebaya, komunitas pergaulan, serta media digital menciptakan proses normalisasi yang mengubah persepsi risiko menjadi lebih rendah. Dalam kondisi tersebut, mahasiswa mengalami apa yang disebut sebagai cognitive dissonance, yaitu konflik antara keyakinan yang dimiliki dengan perilaku yang dilakukan. Untuk mengurangi ketidaknyamanan psikologis tersebut, sebagian mahasiswa cenderung melakukan rasionalisasi terhadap keterlibatan mereka dalam judi online, misalnya dengan menganggap aktivitas tersebut sebagai hiburan, cara mencari tambahan uang, atau upaya sementara untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku konsumsi mahasiswa terhadap judi online lebih

dipengaruhi oleh faktor situasional dan dorongan emosional dibandingkan pertimbangan manfaat jangka panjang.

Dilihat dari kacamata Ekonomi Syariah, tindakan mahasiswa yang terlibat judi online ini sangat menyimpang dari asas muamalah Islam yang mengedepankan nilai kehalalan, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Unsur *maysir* yang melekat pada judi online menjadikannya dilarang karena hanya memutar modal lewat spekulasi tanpa adanya aktivitas produktif di sektor riil. Padahal secara syar'i, perolehan harta harus didasarkan pada usaha nyata (*al-kasb*), kerja keras, serta kejelasan akad. Data lapangan menunjukkan mahasiswa sebenarnya sudah memahami prinsip ini, termasuk konsep kesucian harta dan larangan berbisnis batil. Namun, akibat tergiur keuntungan instan, mereka mengalami kebutaan kognitif hingga mengabaikan pilar *Maqashid Syariah*, khususnya dalam aspek menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga akal (*hifz al-'aql*), karena judi terbukti merusak kesehatan finansial sekaligus mematikan logika berpikir logis.

Perilaku ini juga mencerminkan ketidakmampuan mahasiswa dalam menerapkan kontrol diri (*self-control*) serta menjaga statusnya sebagai pemegang amanah harta (*mustakhlif*). Dalam Islam, harta harus dikelola secara akuntabel demi kemaslahatan. Keterlibatan yang terus berlanjut di tengah kesadaran hukum yang matang ini membuktikan adanya kesenjangan nyata antara pemahaman teologis dan tindakan di dunia nyata. Karena itu, studi ini mempertegas bahwa pemberantasan judi online tidak bisa bertumpu pada penguatan materi agama saja, melainkan harus menyentuh ranah pembentukan karakter, literasi keuangan syariah, dukungan lingkungan pergaulan yang sehat, serta orientasi mencari rezeki yang mengejar keberkahan hidup, bukan sekadar keuntungan jangka pendek.

Kesadaran hukum mengenai keharaman mutlak judi ini pun berbanding lurus dengan ketegasan sikap mahasiswa terhadap status uang kemenangan taruhan digital. Mereka sepakat pada hukum kausalitas bahwa status hilir (kehalalan uang) ditentukan oleh proses di hulu (cara memperolehnya). Karena sistem judi bersifat merugikan pihak lain demi keuntungan sepihak, maka uang kemenangan tersebut dinilai cacat sejak awal. Mahasiswa menyadari bahwa menggunakan uang tersebut untuk hal-hal bermanfaat di sektor hilir seperti membeli makanan pokok atau membayar uang kuliah tetap tidak mampu melegitimasi atau memutihkan status keharamannya. Dana tersebut akan tetap berstatus haram mutlak, kehilangan nilai spiritualitasnya, serta diyakini tidak akan pernah mendatangkan keberkahan bagi manajemen keuangan mereka.

Keterlibatan aktif dalam judi online pada akhirnya memicu tekanan psikologis yang sangat berat berupa konflik batin dan pergolakan spiritual yang mendalam di dalam diri mahasiswa. Fenomena ini merefleksikan terjadinya disonansi kognitif (*cognitive dissonance*) yang akut, di mana tindakan empiris mereka di lapangan bertentangan secara diametral dengan nilai-nilai kesadaran religius yang mereka yakini. Di satu sisi, status mereka sebagai mahasiswa muslim yang memahami hukum muamalah secara sadar menolak praktik judi online, namun di sisi lain, pertahanan mental mereka lumpuh oleh kuatnya adiksi finansial dan ilusi untuk memenangkan kembali modal yang hilang. Ketegangan psikologis ini melahirkan siklus penderitaan batin yang menyiksa, di mana rasa bersalah dan penyesalan mendalam selalu datang menyergap setiap kali mahasiswa mengalami kekalahan taruhan. Konflik batin tersebut bersumber dari akumulasi rasa berdosa karena telah melanggar syariat agama secara sadar, serta beban moral akibat

menyalahgunakan dan menghabiskan dana kiriman orang tua yang diamanahkan untuk biaya kuliah dan uang makan bulanan.

Ketegangan spiritual mahasiswa kian memuncak saat mereka berhadapan dengan momentum religius, seperti setelah beribadah atau ketika mendengarkan ceramah agama tentang dampak maksiat. Dalam kondisi ini, batin mahasiswa pelaku aktif mengalami tekanan hebat akibat disonansi kognitif antara identitas keislaman mereka dan tindakan nyata yang masih aktif mengakses situs judi online. Terjadi benturan batin yang tajam antara keinginan kuat untuk bertobat dengan jerat candu digital yang mengikat pikiran. Dilema ini mencapai puncaknya saat mahasiswa mengalami krisis finansial akut, di mana desakan kebutuhan pokok memaksa mereka melakukan pembenaran keliru untuk memanfaatkan uang hasil kemenangan judi demi kelangsungan hidup, walau disadari bahwa jalan pintas tersebut justru memperparah kecemasan batin dan menjauhkan mereka dari ketenteraman spiritual Islam.

Kendati demikian, durasi keterlibatan yang semakin lama dalam ekosistem judi online secara bertahap mengikis intensitas konflik batin tersebut. Siklus menang dan kalah yang dialami selama berbulan-bulan melahirkan fase kebas psikologis, di mana sensitivitas moral mahasiswa mulai tumpul. Rasa bersalah yang awalnya memicu trauma mendalam, lambat laun berubah menjadi penyesalan sesaat yang muncul hanya ketika modal taruhan mereka telah habis. Orientasi penyesalan pun bergeser; bukan lagi didasari atas kesadaran teologis untuk memperbaiki diri, melainkan sebatas kemarahan akibat kehilangan uang penawaran. Matinya fungsi kontrol kalbu (*qalb*) ini menegaskan bahwa daya rusak judi online telah melampaui batas kerugian materiil. Kesadaran spiritual dan penyesalan mendalam biasanya baru akan kembali bergejolak saat ekonomi mereka hancur total, yang membuktikan

bahwa rekonstruksi religiusitas yang konsisten adalah kunci utama untuk keluar dari jerat *maysir* dan memulihkan kembali prinsip kesucian harta (*thaharah al-amwal*).

Persepsi mahasiswa terkait ketidakadilan sistem judi online membuktikan adanya kemampuan evaluasi kognitif yang matang terhadap objek konsumsi mereka. Berdasarkan kerangka Teori Perilaku Konsumen, proses pengambilan keputusan idealnya didahului oleh fase pengenalan masalah (*problem recognition*), pelacakan informasi (*information search*), dan penilaian alternatif (*evaluation of alternatives*). Data lapangan menunjukkan bahwa mahasiswa sudah mengerti sejak awal bahwa ekosistem judi siber tidak menawarkan keadilan bagi konsumen. Mereka menyadari betul adanya kontrol penuh bandar, rekayasa algoritma, dan tingginya risiko kekalahan. Secara kognitif, hal ini menegaskan bahwa mahasiswa mampu mengklasifikasikan judi online sebagai layanan yang merugikan dan tidak menghasilkan utilitas yang berimbang.

Kendati demikian, Teori Perilaku Konsumen menggarisbawahi bahwa tindakan konsumsi tidak selamanya berlandaskan pada pilihan rasional. Pada kasus ini, kesadaran mahasiswa mengenai eksploitasi dan ketidakadilan sistemik tersebut kalah oleh bias psikologis, seperti ambisi profit instan, tingkat kepercayaan diri yang berlebih (*overconfidence bias*), serta ilusi mampu mengendalikan keadaan (*illusion of control*). Mahasiswa terjebak dalam pola pikir keliru bahwa mereka bisa meraih kemenangan di tengah kerugian massal pemain lain. Kondisi ini memperlihatkan bahwa daya tarik keuntungan jangka pendek lebih kuat memengaruhi perilaku mereka daripada kalkulasi objektif terhadap risiko. Alhasil, keputusan untuk mengonsumsi atau menggunakan aplikasi judi online lebih didominasi oleh dorongan emosional dan persepsi subjektif ketimbang nalar rasional yang sebetulnya mereka miliki.

Dari perspektif Ekonomi Syariah, temuan ini memperlihatkan bahwa mahasiswa memahami judi online sebagai aktivitas yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) yang menjadi fondasi utama dalam setiap transaksi muamalah. Dalam ekonomi Islam, transaksi yang sah harus dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak (*an-taradin*), keterbukaan informasi, serta memberikan manfaat yang proporsional bagi para pihak yang terlibat. Sebaliknya, judi online dipandang sebagai sistem ekonomi yang eksploitatif karena keuntungan diperoleh melalui kerugian pihak lain tanpa adanya aktivitas produktif yang menciptakan nilai tambah. Oleh sebab itu, mahasiswa menilai bahwa judi online termasuk praktik *akl amwal al-nas bi al-batil* (memakan harta orang lain dengan cara yang batil), yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan bertentangan dengan tujuan syariah dalam menjaga harta (*hifz al-mal*).

Al Qur'an menggunakan beberapa terma untuk melambangkan berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Di antara terma tersebut adalah *al-fasad*, *al-fusuq*, *al-isyan*, *al-itsm*, *al-zulm*, *al-fahsiyah*, *al-munkar*, *al-bagy*, *al-batildan makr*. Berdasarkan pengertian etimologis yang terdapat di dalam kata tersebut dan dengan melihat konteks penggunaannya di dalam Al Qur'an, dapat disimpulkan sebagai berikut:⁹²

1. Ontologi kejahatan adalah penggunaan salah satu potensi yang diberikan oleh Allah swt. diluar koridor yang telah ditetapkan.
2. Wujud kejahatan di dalam alquran meliputi kejahatan terhadap Tuhan, kejahatan terhadap lingkungan, kejahatan sosial, kejahatan kultural, kejahatan ekonomi, kejahatan personal dan komunal.

⁹² Muzdalifah Muhammadun, "Konsep Kejahatan Dalam Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Maudhu'i)," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 9, no. 1 (2011): 14–29.

3. Faktor penyebab kejahatan adalah faktor internal yang berupa kepicikan dan kebodohan, kesombongan dan keangkuhan, keputusasaan dalam hidup. Selain itu faktor eksternal yaitu godaan setan dan kesenangan dunia. Akibat dari kejahatan adalah munculnya kerusakan (al-fasad) dan keburukan (al-syarr).

Secara ontologis, Al-Qur'an memandang esensi kejahatan atau kemaksiatan sebagai bentuk penyimpangan atau penggunaan potensi yang diberikan oleh Allah SWT di luar koridor syariat yang telah ditetapkan-Nya. Dalam konteks fenomena judi online di kalangan mahasiswa Parepare, penyimpangan ini terlihat jelas pada distorsi fungsi dua potensi utama, yaitu potensi akal (*kognitif*) dan potensi finansial (*harta*). Berdasarkan teori perilaku konsumen, seorang individu idealnya bertindak secara rasional untuk menimbang manfaat dan biaya demi mencapai utilitas yang optimal. Namun, data pengolahan lapangan membuktikan adanya anomali perilaku yang radikal, di mana mahasiswa mengalami kelumpuhan logika total akibat adiksi aplikasi digital. Potensi akal yang seharusnya digunakan untuk berpikir kritis dan logis, justru disimpangkan mahasiswa untuk menganalisis pola algoritma bandar dan mempercayai ilusi keuntungan besar dengan modal minimal. Penyimpangan serupa terjadi pada potensi finansial; dalam paradigma ekonomi Islam, harta menempatkan manusia hanya sebagai pemegang amanah (*mustakhlif*) untuk dialokasikan pada pos kebutuhan pokok (*dharuriyyat*) demi keberkahan hidup. Tragisnya, dana yang bersumber dari uang saku orang tua, gaji paruh waktu, hingga kas usaha bersama yang seharusnya bernilai ibadah, justru diselewengkan ke dalam platform perjudian siber yang spekulatif dan merusak.

Manifestasi wujud kejahatan akibat judi online ini juga selaras dengan berbagai terma keburukan dalam Al-Qur'an, yang mencakup dimensi ekonomi, sosial-kultural, dan personal. Dari aspek ekonomi, tindakan mematikan logika

berpikir demi memburu kemenangan instan ini merupakan wujud nyata dari kejahatan *akl al-amwal bil bathil*, yaitu perolehan harta secara tidak sah melalui mekanisme *zero-sum game* yang merampas hak orang lain melalui sistem bandar. Dampak ini kemudian merembet menjadi kejahatan kultural dan sosial (*al-fusuq* atau *al-munkar*) ketika aktivitas perjudian digital mengalami normalisasi di lingkungan tongkrongan dan kos-kosan di sekitar kampus Parepare. Suasana permisif yang menganggap taruhan slot atau judi bola setara dengan permainan *game* biasa telah melumpuhkan kontrol moral kolektif mahasiswa muslim, sehingga rasa tabu dan bersalah secara perlahan sirna akibat hilangnya fungsi saling menasihati. Kejahatan ini pada akhirnya memicu krisis personal berupa disonansi kognitif, yaitu pergolakan batin yang menyiksa antara kesadaran dogmatis mahasiswa bahwa judi itu haram mutlak dengan keterikatan candu digital yang sulit dilepaskan, yang pada tingkat ekstrem mendegradasi kualitas hidup mereka hingga hanya mampu makan sekali dalam sehari akibat kehabisan uang.

Jika disintesis dengan konsep penyebab kejahatan dalam Al-Qur'an, keterlibatan mahasiswa dalam ekosistem perjudian siber ini dipicu oleh interaksi dinamis antara faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berakar pada kepicikan dan kebodohan finansial (*financial illiteracy*), di mana mahasiswa mengambil keputusan impulsif jangka pendek karena tergiur dengan modal awal yang murah serta terlalu percaya diri mampu mengendalikan risiko taruhan. Ketidakmampuan mahasiswa dalam mendeteksi manipulasi algoritma bandar sejak dini menjadi titik buta yang meruntuhkan logika berpikir mereka. Kebodohan internal ini kemudian diperparah oleh faktor eksternal yang dianalogikan sebagai godaan setan dan kesenangan dunia, yang mewujudkan secara visual melalui strategi pemasaran digital berupa iklan manipulatif yang masif di media sosial (Instagram)

maupun situs-situs *streaming* film gratisan. Paparan iklan digital yang menawarkan skema bonus menggiurkan bagi pengguna baru ini sukses memanipulasi pikiran mahasiswa yang sedang mengalami krisis keuangan jangka pendek, sehingga menciptakan ilusi seolah-olah judi online adalah solusi instan yang mudah untuk mendapatkan uang jajan tambahan.

Muara dari seluruh rangkaian penyimpangan ini adalah lahirnya kerusakan holistik (*al-fasad*) dan keburukan (*al-syarr*) yang menghancurkan tatanan finansial serta akademik mahasiswa pelaku aktif. Kerusakan keuangan (*financial al-fasad*) ditandai dengan kehancuran disiplin anggaran secara total; kehadiran aplikasi judi online melenyapkan batasan waktu pengeluaran—menghilangkan istilah tanggal tua atau tanggal muda—karena uang saku yang baru masuk rekening langsung habis dalam hitungan jam untuk kebutuhan deposit. Akibatnya, mahasiswa terjerembap ke dalam krisis keuangan kronis yang memaksa mereka melakukan tindakan berisiko tinggi seperti berutang kepada teman, hampir menggadaikan sepeda motor, hingga memanfaatkan layanan pinjaman online (pinjol) ilegal demi menutupi kekalahan taruhan. Tidak hanya merusak ekosistem keuangan, kerusakan ini juga merambah secara masif ke ruang akademik (*academic al-fasad*) dalam bentuk distraksi kognitif yang ekstrem. Mahasiswa kehilangan konsentrasi dan kepekaan terhadap proses pembelajaran, bahkan secara sadar mengabaikan penjelasan dosen demi bermain judi di bawah meja kuliah, yang pada akhirnya berujung pada keterlambatan kewajiban institusional seperti pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Oleh karena itu, temuan lapangan ini menegaskan bahwa kesenjangan (*gap*) antara pemahaman keagamaan mahasiswa yang tahu bahwa judi online itu haram dengan perilaku empiris mereka terjadi akibat lumpuhnya akal sehat oleh adiksi digital. Sebagai langkah rekonstruksi, penerapan prinsip ekonomi syariah tidak lagi

sekadar menjadi teori, melainkan bertindak sebagai tameng protektif (*protective shield*) yang mutlak diperlukan melalui pemulihan mentalitas *al-kasb* (menghargai proses kerja keras yang nyata) dan penegakan disiplin *financial budgeting* yang ketat berdasarkan skala prioritas Maqashid Syariah.

Lebih jauh, mahasiswa juga menunjukkan pemahaman bahwa judi online mengandung unsur *gharar* dan *maysir* yang sangat tinggi. Dalam ekonomi syariah, transaksi yang mengandung ketidakjelasan informasi, ketidakpastian hasil, dan spekulasi berlebihan dilarang karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Kesadaran mahasiswa terhadap adanya manipulasi algoritma serta dominasi bandar menunjukkan bahwa mereka memahami posisi pemain sebagai pihak yang lemah dalam struktur transaksi tersebut. Kondisi ini mencerminkan kegagalan prinsip keseimbangan dan perlindungan hak dalam muamalah Islam. Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa secara normatif mahasiswa telah memahami bahwa judi online merupakan aktivitas yang bertentangan dengan nilai keadilan ekonomi syariah, namun dalam praktiknya pemahaman tersebut sering kali kalah oleh dorongan psikologis, harapan keuntungan instan, dan perilaku konsumsi yang tidak rasional.

Pada tingkat yang lebih makro, judi online dinilai sangat destruktif terhadap keadilan distribusi harta karena aktivitas spekulatif ini sama sekali tidak menghasilkan nilai tambah (*value added*) bagi perekonomian masyarakat. Ekonomi syariah sangat menjunjung tinggi perputaran rezeki dan kekayaan wajib bergerak produktif di sektor riil, seperti melalui instrumen perdagangan (*al-tijarah*), pertanian, atau industry sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan mendistribusikan kemaslahatan ekonomi secara merata. Sementara itu, judi online justru mematikan logika berpikir produktif mahasiswa dan memicu stagnasi modal, di mana aliran

dana masyarakat hanya berputar secara tidak sah dan mandek di rekening bandar judi tanpa memberikan dampak perbaikan ekonomi apa pun bagi kesejahteraan umat. Kegagalan distribusi ini membuktikan bahwa judi online adalah anomali ekonomi yang menawarkan ilusi kekayaan instan tanpa usaha nyata (*effortless wealth*), yang secara mutlak melanggar konsep etos kerja keras yang jujur (*al-kasb*) serta merubuhkan fondasi tatanan ekonomi Islam yang berkeadilan.

Mencari dan memperoleh penghasilan melalui cara yang halal merupakan salah satu prinsip paling mendasar dan krusial dalam ajaran Islam yang memiliki dampak linear terhadap pembentukan moralitas, kesehatan finansial, serta keselamatan spiritual mahasiswa. Kesadaran teologis mahasiswa di Kota Parepare menempatkan kehalalan sumber pendapatan sebagai indikator utama yang tidak dapat ditawar oleh kepentingan ekonomi apa pun. Di dalam prinsip Ekonomi Syariah, orientasi dari setiap aktivitas ekonomi bukan sekadar penumpukan materi secara kuantitatif, melainkan pencapaian aspek kualitatif berupa keberkahan (*barakah*). Harta yang diperoleh dari jalur yang halal dan *thoyyib*, meskipun jumlahnya relatif sedikit atau pas-pasan bagi ukuran kebutuhan mahasiswa, secara mutlak diyakini akan mendatangkan ketenangan batin, kecukupan psikologis dari Allah SWT, dan selalu membawa pada jalan kebaikan. Sebaliknya, penghasilan yang bersumber dari jalan pintas yang haram seperti judi online dinilai sebagai uang panas yang nilainya kosong secara spiritual, cepat habis tanpa bekas, serta secara konsisten memicu kecemasan, kegelisahan hidup, dan disorientasi dalam pengelolaan keuangan.

Pentingnya menjaga kesucian sumber penghasilan ini memegang peranan yang sangat strategis dalam konteks pembentukan karakter, mentalitas, dan masa depan mahasiswa sebagai kaum terpelajar. Proses mencari materi secara halal

melatih mahasiswa untuk menghargai esensi proses, kedisiplinan, kerja keras, serta nilai kejujuran di dunia nyata. Sebagai kelompok intelektual yang kelak akan menjadi motor penggerak masyarakat, cara mahasiswa memperoleh pendapatan di masa perkuliahan mencerminkan kualitas moralitas dan integritas diri mereka secara utuh. Apabila sejak masa kuliah mahasiswa sudah membiasakan diri memberi makan diri sendiri atau membiayai kebutuhan studi menggunakan dana yang batil hasil perjudian siber, maka fondasi mental mereka akan mengalami kerusakan yang parah. Kebiasaan instan tersebut akan melahirkan mentalitas pemalas yang selalu mencari celah ilegal demi keuntungan pribadi, sehingga merusak etos kerja dan melanggar aturan hukum agama maupun hukum negara.

Ditinjau dari perspektif Ekonomi Syariah, pemahaman mendalam mengenai pentingnya penghasilan yang halal ini bertindak sebagai modal spiritual (spiritual capital) yang sangat berharga bagi mahasiswa untuk melakukan pemulihan perilaku (recovery) dari adiksi judi online. Kesadaran bahwa apa yang masuk ke dalam tubuh dan dipakai untuk menunjang kehidupan sehari-hari harus bersih dari unsur maysir memaksa mahasiswa untuk merenungkan kembali dampak buruk makanan haram yang dapat mengotori hati, melemahkan fokus pikiran, dan memicu kemalasan dalam beribadah. Komitmen untuk kembali pada jalur pendapatan yang halal mendorong mahasiswa untuk merekonstruksi pola pikir ekonomi mereka secara total dengan meninggalkan ilusi kekayaan instan dari bandar judi. Dengan menginternalisasi kembali nilai-nilai kesucian harta (thaharah al-amwal) dan beralih pada aktivitas ekonomi produktif yang diridai, mahasiswa dapat membentengi diri mereka dari jerat transaksi spekulatif serta mengembalikan esensi kemandirian ekonomi yang sejalan dengan koridor syariah.

Ditinjau dari kerangka teoretis Ekonomi Syariah, hubungan antara aktivitas judi online dan pengelolaan keuangan personal mahasiswa memiliki korelasi negatif yang bersifat destruktif dan saling bertolak belakang secara diametral. Esensi dari manajemen keuangan syariah (al-idarah al-maliyah) adalah sebuah instrumen yang bertujuan untuk mendisplinkan perilaku konsumsi, mengatur skala prioritas (fadhilah al-hajiyat), melakukan alokasi dana darurat, serta merencanakan masa depan (al-takhthith) demi mencapai kemaslahatan hidup. Sebaliknya, intervensi judi online ke dalam kehidupan mahasiswa bertindak sebagai faktor anomali yang seketika menghancurkan seluruh sistem kontrol anggaran tersebut. Transaksi taruhan siber yang adiktif memicu terjadinya disorientasi finansial yang akut, di mana mahasiswa kehilangan kemampuan berpikir rasional untuk memisahkan antara dana kebutuhan pokok bulanan (daruriyat) dengan pemenuhan keinginan impulsif (tahsiniyat). Akibatnya, uang saku yang semestinya digunakan secara terencana untuk kebutuhan substantif kuliah justru langsung dihabiskan dalam hitungan jam demi memenuhi ambisi deposit saldo taruhan.

Kekacauan tata kelola keuangan akibat judi online ini pada tahap selanjutnya berkembang menjadi sebuah lingkaran setan (vicious circle) yang merusak stabilitas finansial mahasiswa secara sistemis. Ketika mahasiswa terjebak dalam siklus kekalahan, pertahanan ekonomi mereka akan mengalami kelumpuhan total akibat munculnya perilaku menyimpang berupa ambisi mengejar kembali modal yang hilang (chasing losses). Defisit keuangan yang parah ini memaksa mahasiswa untuk melakukan tindakan spekulatif yang berisiko tinggi (high-risk financial behavior) dengan mencari pinjaman dana tanpa kendali. Hubungan yang berbahaya ini mencapai puncaknya ketika mahasiswa mulai berutang kepada teman dekat hingga terjatuh dalam ekosistem aplikasi pinjaman online (pinjol) yang sarat akan unsur riba.

Dari perspektif muamalah, kemenangan semu yang sesekali diperoleh dari judi online tidak pernah menjadi solusi ekonomi, melainkan menjadi stimulus perilaku boros (tabdzir) yang mematikan kemampuan menabung dan menghilangkan nilai keberkahan harta, sehingga masa depan ekonomi mahasiswa hancur akibat tumpukan utang yang tidak berkesudahan.

Menghadapi daya rusak tersebut, implementasi dan internalisasi nilai-nilai Ekonomi Syariah memegang peranan yang sangat krusial dan strategis sebagai tameng protektif (protective shield) dalam mencegah keterlibatan mahasiswa dari jerat judi online. Upaya rekonstruksi perilaku keuangan mahasiswa memerlukan restrukturisasi kognitif yang radikal terhadap pola pikir finansial (financial mindset) mereka melalui penanaman kembali mentalitas al-kasb, yaitu kesadaran penuh bahwa rezeki dalam Islam wajib dijempit melalui ikhtiar, proses, dan kerja keras yang nyata di sektor riil, bukan melalui kebetulan ataupun spekulasi batil (maysir). Ketika mahasiswa mulai menghargai nilai dari setiap rupiah yang diperoleh dari jalur yang halal dan jujur, secara otomatis akan muncul rasa enggan dan sayang jika harta tersebut harus habis sia-sia di meja judi online. Penguatan aspek spiritual ini secara linear akan melahirkan orientasi ekonomi jangka panjang yang fokus pada keberlanjutan masa depan studi, sehingga mahasiswa secara sadar mampu menepis ilusi kekayaan instan yang ditawarkan oleh algoritma bandar judi.

Selain bertindak sebagai benteng spiritual, nilai-nilai ekonomi syariah juga memberikan panduan manajerial-praktis yang sangat efektif untuk menutup ruang gerak dan memutus modal mahasiswa untuk bertaruh. Langkah konkret preventif ini berakar pada penerapan disiplin anggaran syariah dengan mempraktikkan prinsip menjauhi pemborosan (tabdzir) dan perilaku berlebih-lebihan (israf). Judi online di kalangan mahasiswa sering kali bermula dari adanya uang menganggur (idle money)

atau sisa uang jajan yang tidak direncanakan secara rapi. Melalui literasi keuangan syariah, mahasiswa diajarkan untuk membagi kiriman uang bulanan secara ketat ke dalam pos-pos yang produktif, seperti tabungan wajib, instrumen investasi syariah yang aman (emas atau reksadana syariah), serta alokasi sedekah. Ketika seluruh sumber dana telah terposkan secara bersih pada sektor-sektor yang diridai, tidak akan ada lagi celah modal sisa yang bisa digunakan untuk keisengan berjudi.

Peran preventif ini disempurnakan melalui dimensi sosial ekonomi Islam melalui pengaktifan fungsi perlindungan kolektif (kafalah sosial) di dalam ekosistem kampus. Sebagai mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi berbasis keislaman, lingkaran pertemanan mahasiswa harus ditransformasikan menjadi sekelompok pendukung sebaya (peer group support) yang islami untuk menggantikan lingkungan tongkrongan yang toksik dan permisif terhadap judi. Sesuai dengan prinsip *thaharah al-amwal* (kesucian harta), ekosistem sosial mahasiswa wajib membudayakan tradisi saling mengontrol dan menasihati dalam hal keuangan. Apabila ditemukan indikasi adanya rekan sejawat yang mulai mengalami kesusahan finansial atau gelagat aneh, kelompok ini harus aktif bergerak mencari solusi yang legal dan halal seperti membantu membangun bisnis kecil-kecilan berbasis e-commerce, merekomendasikan pekerjaan paruh waktu, atau mengajukan keringanan UKT ke birokrasi kampus sehingga mahasiswa tidak pernah melirik judi online sebagai pelarian instan dari krisis keuangan jangka pendek.

Formulasi solusi preventif dan kuratif yang komprehensif guna memutus siklus ketergantungan judi online di kalangan mahasiswa wajib bersandar pada rekonstruksi perilaku ekonomi yang berakar dari prinsip-prinsip Ekonomi Syariah. Langkah awal dan paling utama yang harus diimplementasikan oleh mahasiswa adalah mengaplikasikan secara ketat prinsip kesucian harta atau *thaharah al-amwal*.

Nilai teologis ini menuntut mahasiswa untuk menanamkan paradigma berpikir (*financial mindset*) baru, di mana setiap rupiah yang masuk ke dalam dompet serta dialokasikan untuk menopang kelangsungan hidup maupun biaya perkuliahan wajib bersumber dari metodologi yang jelas kehalalannya. Mahasiswa harus secara radikal menolak serta menjauhi segala bentuk dana syubhat, terlebih lagi harta haram yang berasal dari aktivitas perjudian siber. Penjagaan kesucian harta ini secara praktis berfungsi melatih kembali kepekaan nurani mahasiswa agar tidak lagi berkompromi dengan alasan kedaruratan finansial jangka pendek, sehingga mereka mampu membentengi diri dari jebakan transaksi yang merusak nilai keberkahan ekonomi personal.

Internalisasi nilai spiritual tersebut wajib disinergikan dengan pemulihan kembali mentalitas *al-kasb*, yaitu sebuah kesadaran fundamental dalam fikih muamalah bahwa rezeki harus dijempuit melalui ikhtiar riil dan kerja keras yang produktif di sektor riil, bukan melalui faktor kebetulan ataupun spekulasi batil (*maysir*). Mahasiswa harus diedukasi secara mendalam mengenai realitas bahwa sistem judi online merupakan bentuk penipuan algoritma bandar yang manipulatif serta dilarang keras karena merusak kapasitas berpikir (*hifz al-'aql*) dan merampas aset sesama secara zalim. Daripada membuang waktu, energi, dan uang saku demi menanti kemenangan semu yang tidak pasti, mahasiswa diarahkan untuk mengalihkan potensi intelektual mereka guna mengasah keterampilan (*skill*) produktif yang dapat menghasilkan pendapatan halal. Langkah riil dari solusi ini adalah mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam proyek akademis, merintis usaha mandiri berbasis *e-commerce*, atau memanfaatkan peluang kerja paruh waktu sebagai *freelancer*, yang seluruhnya berkontribusi melatih kemandirian ekonomi yang sehat dan diridai syariat.

Dari dimensi manajerial-praktis, solusi teknis yang dapat diterapkan secara mandiri oleh mahasiswa adalah mendisiplinkan tata kelola uang saku dengan prinsip menjauhi pemborosan (*tabdzir*) dan perilaku berlebih-lebihan (*israf*). Temuan lapangan membuktikan bahwa keisengan melakukan taruhan sering kali dipicu oleh keberadaan dana menganggur (*idle money*) atau sisa uang jajan bulanan yang tidak terencana dengan rapi. Sebagai solusinya, mahasiswa harus mengimplementasikan sistem penganggaran syariah skala kecil (*sharia personal budgeting*) begitu menerima kiriman dana atau upah kerja. Alokasi keuangan harus langsung dipisahkan secara disiplin menggunakan rumus persentase yang ketat: pos pertama untuk pemenuhan kebutuhan pokok harian (*daruriyat*), pos kedua untuk alokasi dana darurat, pos ketiga untuk hak sosial (sedekah), dan sisa dana menganggur wajib dikunci ke dalam instrumen investasi syariah yang aman seperti reksadana syariah atau tabungan emas. Dengan menutup ruang gerak likuiditas dan memastikan tidak ada modal sisa yang tidak terposkan, mahasiswa secara otomatis memotong akses finansial mereka untuk kembali melakukan tindakan deposit pada aplikasi judi.

Solusi komprehensif ini pada akhirnya disempurnakan melalui penguatan dimensi sosial-ekonomi Islam melalui pengaktifan fungsi perlindungan kolektif atau konsep kafalah sosial di dalam ekosistem kampus. Sebagai kaum terpelajar yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi berbasis keislaman, mahasiswa wajib memutus hubungan dari lingkungan tongkrongan yang toksik dan membentuk sekelompok pendukung sebaya (*peer group support*) yang islami. Kelompok sosial ini bertindak sebagai agen kontrol moral yang saling mengawasi, mengingatkan, dan melindungi satu sama lain dari jerat harta batil. Apabila ditemukan indikasi adanya rekan sejawat yang mulai menunjukkan gelagat aneh akibat tekanan psikologis atau mengalami kesulitan finansial akut, komunitas ini harus hadir secara aktif untuk

mencarikan jalan keluar yang legal dan halal, seperti memberikan pinjaman kebajikan tanpa bunga (qardhul hasan) dari kas kelompok atau mendampingi pengajuan keringanan UKT ke birokrasi kampus. Penggabungan antara literasi keuangan syariah yang disiplin, etos kerja keras yang produktif, serta dukungan sosial yang religius menjadi kunci utama yang ampuh bagi mahasiswa untuk keluar secara total dari lingkaran setan judi online.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan peneliti tentang praktik judi online di kalangan mahasiswa Kota Parepare serta tinjauannya dari perspektif Ekonomi Syariah, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan esensial sebagai berikut:

1. Praktik judi online di kalangan mahasiswa Parepare dipicu oleh faktor eksternal berupa konformitas kelompok sebaya (*peer group*) di lingkungan kos/tongkrongan akibat kecemasan sosial (*FOMO*), serta manipulasi informasi (*tadlis*) melalui iklan persuasif di media sosial (Instagram) yang menawarkan bonus deposit fiktif. Berdasarkan Teori Perilaku Konsumen, stimulus ini memicu perilaku konsumsi irasional dan bias optimisme keliru (*overconfidence bias*), di mana mahasiswa mengabaikan risiko jangka panjang demi memburu profit instan melalui skema taruhan. Dampak destruktifnya mencakup krisis keuangan kronis (*chronic financial distress*) akibat misalokasi dana pendidikan (uang saku, beasiswa, kas usaha) untuk deposit saldo, yang berujung pada jeratan utang pinjol berbasis riba. Kondisi ini memaksa mahasiswa melakukan inversi anggaran secara ekstrem dengan mengorbankan kebutuhan *daruriyyat* (primer), seperti memotong frekuensi makan menjadi satu kali sehari. Secara akademik, efek adiksi menimbulkan distraksi kognitif total (*mental blocking*) yang melumpuhkan konsentrasi di kelas, menurunkan prestasi, dan menyebabkan hambatan administratif berupa keterlambatan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).
2. Ditinjau dari perspektif Ekonomi Syariah, judi online merupakan transaksi batil yang merusak asas keadilan muamalah dan melanggar ketentuan Surah

An-Nisa ayat 29. Praktik ini secara rigid memenuhi karakteristik *maysir* dan *gharar* (ketidakpastian mutlak) ekstrem melalui sistem *zero-sum game* yang eksploitatif tanpa menciptakan nilai tambah ekonomi (*value added*). Terjadi disonansi kognitif akut (*cognitive dissonance*) di mana mahasiswa tetap bertaruh meskipun memahami hukumnya haram mutlak, sehingga meruntuhkan fungsi kontrol kalbu (*qalb*) serta mengabaikan pilar *Maqashid Syariah* dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan akal (*hifz al-'aql*). Status uang hasil kemenangan dinilai cacat dari aspek hulu perolehannya (*al-kasb*), sehingga pemanfaatan hilirnya untuk kebutuhan baik tetap haram, kosong secara spiritual, dan menghilangkan nilai keberkahan (*barakah*). Solusi syariah menuntut rekonstruksi perilaku ekonomi total secara integratif melalui pemulihan mentalitas kerja keras (*al-kasb*), penjagaan kesucian harta (*thaharah al-amwal*), penerapan kedisiplinan penganggaran mandiri (*sharia personal budgeting*) demi menjauhi pemborosan (*tabdzir*) dan perilaku berlebih-lebihan (*israf*), serta pengaktifan perlindungan kolektif (*kafalah sosial*) melalui pembentukan *peer group support* yang islami di kampus.

B. Saran

Penulis telah melakukan penelitian dengan menggunakan metode observasi, wawancara, lalu kemudian menganalisis data, menyajikan dan menarik kesimpulan dari hasil temuan, maka peneliti memberikan saran kepada:

1. Bagi Mahasiswa Pelaku Aktif: Mahasiswa yang terlibat dalam judi online perlu segera menghentikan aktivitas tersebut serta meningkatkan kesadaran akan dampak negatifnya terhadap kondisi keuangan, akademik, dan spiritual. Pengelolaan keuangan yang disiplin, peningkatan literasi digital, serta

penguatan pemahaman nilai-nilai Ekonomi Syariah perlu dilakukan agar terhindar dari perilaku konsumtif dan spekulatif yang merugikan.

2. Bagi Civitas Akademika Perguruan Tinggi: Civitas akademika diharapkan memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi, literasi digital, dan layanan konseling yang berkelanjutan. Selain itu, kampus perlu membangun lingkungan akademik yang mendukung pembentukan karakter, kesadaran finansial, dan pemahaman nilai-nilai syariah sebagai benteng terhadap praktik judi online.
3. Bagi Lingkungan Sosial dan Kelompok Pertemanan: Keluarga, teman sebaya, dan masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang suportif dan kondusif dengan memberikan pengawasan, edukasi, serta dukungan moral kepada mahasiswa. Lingkungan sosial yang positif dapat menjadi faktor penting dalam mencegah pengaruh negatif pergaulan dan mengurangi risiko keterlibatan dalam judi online.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan responden dan variabel yang lebih beragam, serta mengkaji efektivitas strategi pencegahan dan penanganan judi online berbasis pendekatan psikologis, sosial, dan Ekonomi Syariah guna menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, Kitab al-Buyu', Hadis No. 1513

Anggara, Rio Chaniado, and Mohammad Izdiyan Muttaqin. "Perilaku Konsumen Generasi Z Dalam Penggunaan E-Wallet: Perspektif Maqashid Syariah." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 3 (2025).

Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. West Sussex: John Wiley & Sons, 2007.

Besse, Faradiba. *Perencanaan Keuangan Syariah Teori Dan Praktek*. Gowa: Katanos Multi Karya, 2021.

Fadhallah. *Wawancara*. Cetakan Pe. Jakarta: UNJ Press, 2021.

Hamidi, Muhammad. "Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Modern." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 9, no. 2 (2021).

Hannani, et al. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.

Hasan, Iqbal. *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Hatimatunnisani, Hani, et al. "MARAKNYA JUDI ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DI KALANGAN MAHASISWA (Studi Kasus Pada Mahasiswa Salah Satu Perguruan Tinggi Swasta Di Bandung)." *Jurnal Sosio Dan Humaniora (SOMA)* 2, no. 1 (2023).

- Huda, Nurul, et al. *Manajemen Keuangan Publik Islami*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Indonesia, Lembaga Survei. “Survei Tentang Perilaku Judi Online Di Kalangan Mahasiswa.” *Lembaga Survei Indonesia*, 2022.
- Jamiel, Entol Ahmad Ichwan. “Perilaku Menyimpang Judi Online Di Kalangan Remaja (Studi Kasus 7 Pengguna Situs Pragmatic Play Di Pandeglang, Banten),” 2022.
- Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam: Analisis Struktural Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Edited by Machnun Husein. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Kementrian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*” (Semarang: CV Toha Putra, N.D.)
- Khan, M. Akram. *An Introduction to Islamic Economics*. Islamabad: International Institute of Islamic Thought, 1994.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. In *Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat*. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008.
- Liani, Asti. “Pengaruh Iklan Dan Lingkungan Sosial Terhadap Minat Judi Online Di Kalangan Remaja Desa Trimulyo Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.” IAIN Metro, 2025.
- Mannan, Muhammad Abdul. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Mardani. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammadun, Muzdalifah. “Konsep Kejahatan Dalam Al-Qur’an (Perspektif Tafsir Maudhu’i).” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 9, no. 1 (2011).
- Muhammadun, Muzdalifah, et al. “Pengaruh Influencer Dan Fear of Missing Out (FOMO) Terhadap Minat Beli Produk Fashion UMKM Di Kabupaten

- Sidenreng Rappang.” *Margin Eco: Jurnal Ekonomi Dan Perkembangan Bisnis* 10, no. 1 (2026).
- Nada, Afifatunnada, and Cory Vidiati. “Fenomena Belanja Oonline Berlebihan Di Kalangan Gen Z Muslim: Analisis Prinsip Konsumsi Islami.” *EKBIS (Ekonomi & Bisnis)* 13, no. 2 (2025).
- Nugroho, Adi. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Studia Press, 2002.
- Peter, J. Paul, and Jerry C Olson. *Consumer Behavior Perilaku Konsumen Dan Strategi Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia. In *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Putra, Ahmad, and Maya Sari. “Dampak Judi Online Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Dan Perilaku* 14, no. 1 (2023).
- Rahman, Fatur, and Nur Hidayah. “Analisis Kecanduan Judi Online Dan Implikasinya Terhadap Keuangan Mahasiswa.” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 12, no. 2 (2023).
- Rorong, Michael Jibrael. *Fenomenologi*. Sleman: Deepublish, 2020.
- S., Andi Bahri. “Etika Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014).
- Sahrani, S., and Juwaini A. “Analisis Teoretis Larangan Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Keuangan Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2018).
- Setyawati, Diyah Pertywi, and Agustian Widjaya. “Fenomena Perjudian Online Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Di Desa Malangnengah, Pagedangan, Tangerang).” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 01, no. 01 (2023).
- Sholeh, Muhammad. “Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Permasalahan Ekonomi

Kontemporer.” *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia* 7, no. 3 (2018).

Sinulingga, Nora Anisa Br., and Hengki Tamando Sihotang. *Perilaku Konsumen*. Palembang: IOCS Publisher, 2023.

Sugiyanto. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Terimajaya, I Wayan, et al. *Dasar-Dasar Statistika (Konsep Dan Metode Analisis)*. Edited by Sepriano and Efitra. Cetakan Pe. Jambi, 2024.

Utami, Sindy Ega, and Umaina Umaina. “Perilaku Konsumen Impulsive Buying Dalam Pembelian Produk Di Toko Sinar Terang Shoes Parepare Perspektif Ekonomi Syariah.” *Widya Balina* 10, no. 1 (2025).

Wijaya, Umrati Hengki. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2020.

Zusrony, Edwin. *Perilaku Konsumen Di Era Modern*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021.

LAMPIRAN



Lampiran 1 (SK Pembimbing)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.6777/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2023
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

20 Desember 2023

Yth: 1. Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I. (Pembimbing Utama)
2. Umaima, M.E.I. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Zulkifli Andira
NIM. : 2120203860202063
Prodi. : Ekonomi Syariah

Tanggal **27 November 2023** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PELAKU
BISNIS CAFE DI TANGGUL CEMPAE KOTA PAREPARE**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
IAIN Parepare, 197102082001122002

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip

Lampiran 2 (Surat Permohonan Izin Penelitian)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1403/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2025 28 April 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ZULKIFLI ANDIRA
Tempat/Tgl. Lahir : GOWA, 21 Oktober 2003
NIM : 2120203860202063
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL.H.M. ARSYAD DEPAN KOMPLEKS PAJAK KEL. BUKIT HARAPAN,
KEC. SOREANG KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

JUDI ONLINE DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN MAHASISWA, TINJAUAN EKONOMI ISLAM

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Lampiran 3 (Surat Rekomendasi Penelitian)

SRN IP0000337


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 337/IP/DPM-PTSP/4/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **ZULKIFLI ANDIRA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **EKONOMI SYARIAH**
ALAMAT : **JL. H.A.M. ARSYAD KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **JUDI ONLINE DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN MAHASISWA : TINJAUAN EKONOMI SYARIAH**

LOKASI PENELITIAN : **1. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
3. INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA PAREPARE
4. UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **29 April 2025 s.d 29 Mei 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **30 April 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**


Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Lampiran 4 (Surat Selesai Meneliti)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Nomor: B-3230/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

Nama	: Dr. Andi Bahri S, ME., M.Fil.I
NIP	: 197811012009121003
Pangkat / Golongan	: Pembina Tk.I / IV b
Jabatan	: Dekan
Instansi	: Institut Agama Islam Negeri Parepare
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :	
Nama	: ZULKIFLI ANDIRA
NIM	: 2120203860202063
Alamat	: JLN H MUH ARSYAD, KELURAHAN BUKIT HARAPAN, KECAMATAN SOREANG, KOTA PAREPARE
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
Semester	: X (Sepuluh)
Tahun Akademik	: 2026-2027

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi pada IAIN Parepare.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 17 Juni 2026

Dekan,



Dr. Andi Bahri S, ME., M.Fil.I

NIP 197811012009121003

Lampiran 5 (Tabel Informan)

No.	Nama	Asal Kampus
1.	Saudara HM	IAN
2.	Saudara AF	UMPAR
3.	Saudara MRA	UNM
4.	Saudara DL	IAS
5.	Saudara MA	IAS
6.	Saudara KR	IAIN
7.	Saudara AR	IAIN
8.	Saudara CJ	IAS
9.	Saudara BI	UNM
10.	Saudara MO	UMPAR
11.	Saudara ZY	UNM
12.	Saudara HF	UMPAR

Lampiran 6 (Surat Pernyataan Wawancara)

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : HeYri Muhamad

Alamat : IAIN Parepare

Jabatan : Mahasiswa

Menerangkan Bahwa:

Nama : Zulfaifi Andira

Alamat : Jln. h. muh Arsyad

Pekerjaan : Mahasiswa

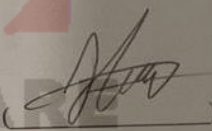
Perguruan Tinggi : IAIN Para - Para

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"Judi Online dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa; Tinjauan Ekonomi Syariah"**

Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5-6 Mei 2026

Narasumber,



PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

...DAP KEUANGAN

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Afrisal
Alamat : Jl. Mangrove / Universitas Muhammadiyah Pare-Pare
Jabatan : Mahasiswa.

Menerangkan Bahwa:

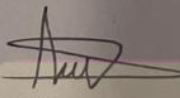
Nama : Zulkipri Andira
Alamat : Jln. h. m. Arsyad
Pekerjaan : MAHASISWA
Perguruan Tinggi : IAIN Pare-Pare

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Judi Online dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa; Tinjauan Ekonomi Syariah"

Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, ...²⁹ Mei 2026

Narasumber,


(Afrisal)

PROPOSAL SKRIPSI

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : MUH REZKI ANUGRAH S
Alamat : UNM
Jabatan : Mahasiswa

Menerangkan Bahwa:

Nama : Zulkifli Andira
Alamat : Jln. Id. muh. Arsgad
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : IAIN Pare - Pare

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Judi Online dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa; Tinjauan Ekonomi Syariah"

Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Juni 2026

Narasumber,


(MUH REZKI ANUGRAH S)

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Daniel
Alamat : Kampus IAS
Jabatan : Mahasiswa.

Menerangkan Bahwa:

Nama : Zulkifli Andira
Alamat : Jln. h. muh Arsyad
Pekerjaan : MAHASISWA
Perguruan Tinggi : IAIN Para-Para

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"Judi Online dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa; Tinjauan Ekonomi Syariah"**

Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 Juni 2026
Narasumber,


(Daniel)

PROPOSAL SKRIPSI

TANGGAL

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muh. AMRAN

Alamat : IAS

Jabatan : Mahasiswa

gaji : 1.500.000 - 2600.000

umur : 22

Bersiswa: Ada

Yang dimainkan: Malong.

Menerangkan Bahwa:

Nama : Zulkipri Andira

Alamat : Jln. h. muh. arsyad

Pekerjaan : Mahasiswa

Perguruan Tinggi : IAIN Para - Para

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Judi Online dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa; Tinjauan Ekonomi Syariah"

Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 Juni
Mei 2026

Narasumber,


(Muh. AMRAN)

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: KR	umur	: 20
Alamat	: IAIN Parepare	gaji orang tua	: 1-5 juta
Jabatan	: Mahasiswa	Beasiswa	: Tidak

Menerangkan Bahwa:

Nama	: Zulkirli Andira
Alamat	: Jln. h. muh. Arsyad
Pekerjaan	: Mahasiswa
Perguruan Tinggi	: IAIN Parepare

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"Judi Online dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa; Tinjauan Ekonomi Syariah"**

Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Juni
..... Mei 2026

Narasumber,


(KR)

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I. SKRIPSI

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: AR	umur : 21
Alamat	: jalan Pare-pare	golongan : 4-6 (sifat kalca)
Jabatan	: mahasiswa	Basiswa : Tidak

Menerangkan Bahwa:

Nama	: Zulkifli Andra
Alamat	: Jln. h. muh. Arsyad
Pekerjaan	: mahasiswa
Perguruan Tinggi	: IAIN Pare-pare

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"Judi Online dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa; Tinjauan Ekonomi Syariah"**

Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, ... 5 Juni 2026

Narasumber,


(~~AR~~ AR)

PAREPARE, SKRIPSI

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: C.J	umur	: 24 th
Alamat	: Hemi Makmur IAS	gaji orangtua	: 2-3 jt
Jabatan	: Mahasiswa	Beasiswa	: -
		yang sering dimainkan	: Poyol Dream.

Menerangkan Bahwa:

Nama	: Zulkipri Andira
Alamat	: Jln. H. Mu. Krayad
Pekerjaan	: mahasiswa
Perguruan Tinggi	: IAIN Parepare

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Judi Online dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa; Tinjauan Ekonomi Syariah"

Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, ... 3 Juni
Mei 2026

Narasumber,

PAREPARE

(C.J)

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : BI
Alamat : UNM Pare Pare
Jabatan : mahasiswa
Umur : 23
Gaji Orang Tua : 4 juta
Beasiswa : Panarima KIP Kuliah

Menerangkan Bahwa:

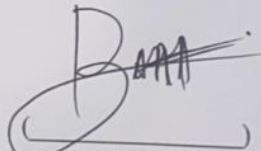
Nama : Zulkifli Andron
Alamat : Jln. h. muv. Arsyad
Pekerjaan : mahasiswa
Perguruan Tinggi : UNM Pare - Pare

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Judi Online dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa; Tinjauan Ekonomi Syariah"

Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 April 2025

Narasumber,


BI

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : M.O
Alamat : Umpar
Jabatan : MAHASISWA
Umur : 22 tahun
Gaji Orang Tua : 5 juta
Beasiswa : -

Menerangkan Bahwa:

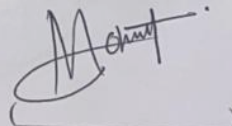
Nama : Zulkirri Andra
Alamat : Jln. H. Muh. Arsyad
Pekerjaan : MAHASISWA
Perguruan Tinggi : IAIN Para-Para

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Judi Online dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa; Tinjauan Ekonomi Syariah"

Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Mei 2025

Narasumber,


M.O

SURAT, SKRIPSI

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Zy
Alamat : Umm
Jabatan : Mahasiswa
Umur : 23 Tahun
Gaji Orang Tua : 6-10 juta
Beasiswa : Tidak

Menerangkan Bahwa:

Nama : Zulkipri Andera
Alamat : Jln. H. M. H. Argyad
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : IAIN Pare-pare

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Judi Online dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa; Tinjauan Ekonomi Syariah"

Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 April 2025

Narasumber,


()
Zy

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : HF
Alamat : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Jabatan : MAHASISWA
Umur : 23
Gaji Orang Tua : Rp. 2.500.000
Beasiswa : -

Menerangkan Bahwa:

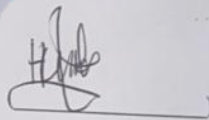
Nama : Zulkifli Andira
Alamat : Jln. H. M. Arsyad
Pekerjaan : MAHASISWA
Perguruan Tinggi : IAIN Pare - Pare

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"Judi Online dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa; Tinjauan Ekonomi Syariah"**

Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, ...20 Mei 2025

Narasumber,



Lampiran 7 (Pedoman Wawancara)

	KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE Jl. Amal Bakti No. 08 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307, Fax Mail (o421) 2404
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : ZULKIFLI ANDIRA
 NIM/PRODI : 2120203860202063
 PRODI : EKONOMI SYARIAH
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 JUDUL : FENOMENOLOGI DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP
 PENGELOLAAN KEUANGAN MAHASISWA DI KOTA
 PAREPARE: SEBUAH TINJAUAN EKONOMI SYARIAH

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana awal mula anda mengenal dan terlibat dalam judi online?
2. Apa alasan utama yang mendorong anda mengikuti judi online?
3. Siapa atau apa yang paling berperan mendorong anda untuk pertama kali mencoba judi online? apakah teman, iklan, atau inisiatif sendiri? Bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan anda?
4. Apakah ada orang di sekitar anda, seperti teman, komunitas, atau figur di media sosial, yang membuat anda merasa bahwa judi online merupakan hal yang normal atau menguntungkan?
5. Ketika pertama kali memutuskan mencoba judi online, apakah anda sempat mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi atau langsung mencobanya tanpa banyak pertimbangan?
6. Seberapa sering anda bermain judi online dalam satu minggu atau satu bulan?

7. Saat memutuskan untuk melakukan deposit uang, apa yang biasanya menjadi pertimbangan anda? perhitungan peluang menang atau dorongan emosi seperti rasa penasaran, stres, atau keinginan memperoleh uang dengan cepat?
8. Jika melihat kembali pengalaman tersebut, apakah keputusan anda untuk terlibat dalam judi online merupakan keputusan yang rasional atau anda sebenarnya mengetahui risikonya tetapi tetap melakukannya?
9. Dari mana sumber dana yang biasanya anda gunakan untuk bermain judi online?
10. Bagaimana cara anda mengelola uang saku atau pendapatan sebelum terlibat dalam judi online?
11. Sebelum terlibat judi online, apakah anda memiliki kebiasaan mencatat atau merencanakan pengeluaran bulanan? Bagaimana kondisi tersebut setelah anda terlibat judi online?
12. Apakah anda pernah secara sengaja menganggarkan sejumlah uang khusus untuk bermain judi online atau penggunaan uang tersebut lebih sering terjadi tanpa perencanaan?
13. Apakah terdapat perubahan pola pengeluaran setelah anda terlibat dalam judi online?
14. Apakah anda pernah mengalami kerugian finansial akibat judi online? Jelaskan.
15. Apakah aktivitas judi online pernah menyebabkan anda kesulitan memenuhi kebutuhan kuliah dan kebutuhan sehari-hari?
16. Apakah anda pernah meminjam uang atau berutang akibat aktivitas judi online?

17. Bagaimana pengaruh judi online terhadap kemampuan anda dalam menabung atau mengatur keuangan pribadi?
18. Menurut anda, apa dampak terbesar judi online terhadap kondisi keuangan anda?
19. Apakah aktivitas judi online memengaruhi konsentrasi belajar dan prestasi akademik anda?
20. Apakah anda pernah berusaha berhenti bermain judi online? Apa alasan dan kendalanya?
21. Menurut anda, bagaimana pandangan Islam terhadap praktik judi online?
22. Apa yang anda ketahui tentang hukum judi online dalam Islam?
23. Apakah anda mengetahui alasan mengapa judi online dilarang dalam Islam?
24. Kapan anda mulai mengetahui bahwa judi online merupakan aktivitas yang diharamkan?
25. Setelah mengetahui hukum judi online, bagaimana pandangan anda terhadap aktivitas tersebut?
26. Menurut anda, apakah uang yang diperoleh dari judi online dapat dikatakan sebagai penghasilan yang halal? Mengapa?
27. Bagaimana pandangan anda mengenai penggunaan uang hasil judi online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
28. Apakah pernah muncul perasaan bersalah, penyesalan, atau konflik batin ketika bermain judi online? Jelaskan.
29. Menurut anda, apakah judi online sesuai dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam? Mengapa?
30. Bagaimana pandangan anda mengenai pentingnya mencari penghasilan melalui cara yang halal?

31. Menurut anda, apa hubungan antara judi online dan pengelolaan keuangan yang baik dalam Islam?
32. Apakah nilai-nilai ekonomi syariah dapat membantu mahasiswa menghindari judi online dan mengelola keuangan dengan lebih baik? Jelaskan.
33. Menurut anda, langkah apa yang dapat dilakukan mahasiswa agar terhindar dari judi online berdasarkan ajaran Islam dan prinsip ekonomi syariah?



Lampiran 8 (Dokumentasi)



Wawancara dengan Saudara HM Mahasiswa IAIN Parepare



Wawancara dengan Saudara AF Mahasiswa UMPAR



Wawancara dengan Saudara MRA Mahasiswa UNM



Wawancara dengan Saudara DL Mahasiswa IAS



Wawancara dengan Saudara MA Mahasiswa IAS



Wawancara dengan Saudara KR Mahasiswa IAIN Parepare



Wawancara dengan Saudara AR Mahasiswa IAIN Parepare



Wawancara dengan Saudara CA Mahasiswa IAS



Wawancara dengan Saudara BI Mahasiswa UNM



Wawancara dengan Saudara MO Mahasiswa UMPAR



Wawancara dengan Saudara ZY Mahasiswa UNM



Wawancara dengan Saudara HF Mahasiswa UMPAR

BIODATA PENULIS



Zulkifli Andira, dilahirkan di Gowa pada tanggal 21 Oktober 2003. Anak tunggal dari pasangan Bapak Dika Dg. Kulle dan Ibu Rabasia Dg. Ne'ne yang telah mendidik dan mencurahkan cinta kasih sepenuh hati sejak kecil hingga dewasa. Penulis memulai pendidikan di sekolah dasar di SDN 19 Parepare pada 2009. Setelah itu menempuh sekolah menengah pertama di MTs Negeri Parepare pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan di SMK 2 Parepare Jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Setelah lulus di SMK 2 Parepare pada tahun 2021 penulis melanjutkan studi di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan mengambil program studi Ekonomi Syariah. Penulis berkesempatan berkontribusi sebagai Wakil Ketua

Umum dalam organisasi Aliansi Mahasiswa Seni (ANIMASI) dan Ketua Senat Mahasiswa Institut (SEMA-I).

Penulis pernah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor POS Parepare selama 1 bulan dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Bulubonggu, Kec. Dapurang, Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat. Penulis kemudian menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) di IAIN Parepare dengan judul skripsi “Fenomenologi Dampak Judi Online Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa di Kota Parepare: Sebuah Tinjauan Ekonomi Syariah”.

